



# **RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)**

**KOTA CILEGON  
2025 - 2029**



**Pemerintah Kota Cilegon  
Provinsi Banten  
2024**

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA CILEGON  
2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA CILEGON  
PROVINSI BANTEN  
2024**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA CILEGON**

**2025 – 2029**

## DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologi, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4. **Data dan Informasi Bencana Indonesia**, yang selanjutnya disebut dengan DIBI adalah sebuah *website*/laman yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non-spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
5. **Kapasitas** adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
6. **Kerugian** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

7. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. **Masyarakat** adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
10. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. **Mitigasi Struktural** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
12. **Mitigasi Non-Struktural** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut **Pemerintah**, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati/Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. **Pemulihan** adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. **Penanggulangan Bencana** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
17. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

18. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
19. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan secepat mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. **Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat **Pusdalops PB**, adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
21. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologi, klimatologi, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. **Rencana Kontinjensi** (dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023, ditulis **Renkon**) adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu renkon mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

25. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. **Tanggap Darurat Bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## **DAFTAR SINGKATAN**

| Singkatan   | Keterangan                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| APBD        | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                    |
| APBN        | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                    |
| BNPB        | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                     |
| BPBD        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                       |
| DSP         | Dana Siap Pakai                                           |
| Galtek      | Kegagalan Teknologi                                       |
| KRB         | Kajian Risiko Bencana                                     |
| OPD         | Organisasi Perangkat Daerah                               |
| PMI         | Palang Merah Indonesia                                    |
| Polri       | Kepolisian Republik Indonesia                             |
| PRB         | Pengurangan Risiko Bencana                                |
| R3P         | Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca<br>Bencana    |
| RAD PRB     | Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko<br>Bencana   |
| RAN PRB     | Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko<br>Bencana |
| RDTR        | Rencana Detil Tata Ruang                                  |
| Renas PB    | Rencana Nasional Penanggulangan Bencana                   |
| RenOps      | Rencana Operasi Darurat Bencana                           |
| Renstra OPD | Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah             |
| RIPB        | Rencana Induk Penanggulangan Bencana                      |
| RKP         | Rencana Kerja Pemerintah                                  |
| RPKD        | Rencana Kerja Pemerintah Daerah                           |
| RPJP        | Rencana Pembangunan Jangka Panjang                        |
| RPJPD       | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah                 |
| RPJMD       | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah                |
| RPJMN       | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional              |

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| RTRW  | Rencana Tata Ruang dan Wilayah             |
| RPB   | Rencana Penanggulangan Bencana             |
| SPM   | Standar Pelayanan Minimal                  |
| RPKB  | Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana |
| RTRWD | Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah          |
| TNI   | Tentara Nasional Indonesia                 |

## DAFTAR ISI

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR.....                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                  | 3                                   |
| DAFTAR ISTILAH.....                                        | 4                                   |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                     | 8                                   |
| DAFTAR ISI.....                                            | 10                                  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                         | 12                                  |
| DAFTAR TABEL.....                                          | 13                                  |
| BAB I .....                                                | 15                                  |
| PENDAHULUAN .....                                          | 15                                  |
| 1.2    Tujuan .....                                        | 18                                  |
| 1.3    Kerangka Pikir.....                                 | 19                                  |
| 1.4    Kedudukan Dokumen.....                              | 21                                  |
| 1.5    Landasan Hukum.....                                 | 25                                  |
| 1.6    Ruang Lingkup.....                                  | 27                                  |
| BAB II .....                                               | 30                                  |
| KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH ....    | 30                                  |
| 2.2    Risiko Bencana Daerah .....                         | 45                                  |
| 2.3    Peta Risiko Bencana.....                            | 53                                  |
| 2.4    Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani .....       | 59                                  |
| 2.5    Prioritas Penanganan Kawasan Berbasis Bencana ..... | 60                                  |
| 2.6    Masalah Pokok Kebencanaan .....                     | 62                                  |
| 2.7    Rumusan Isu Strategis.....                          | 68                                  |
| BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA .....       | 72                                  |

|                                                                                       |                                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 3.1                                                                                   | Kebijakan Penanggulangan Bencana .....                 | 72  |
| 3.2                                                                                   | Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana .....            | 81  |
| 3.3                                                                                   | Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ..... | 133 |
| BAB IV .....                                                                          |                                                        | 138 |
| TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM<br>PENANGGULANGAN BENCANA..... |                                                        | 138 |
| 4.1                                                                                   | Tujuan dan Sasaran.....                                | 138 |
| 4.2                                                                                   | Strategi dan Arah Kebijakan .....                      | 144 |
| 4.3                                                                                   | Program Penanggulangan Bencana.....                    | 147 |
| BAB V .....                                                                           |                                                        | 150 |
| RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA.....                                   |                                                        | 150 |
| BAB VI .....                                                                          |                                                        | 162 |
| PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....                                              |                                                        | 162 |
| 6.1                                                                                   | Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah .....               | 162 |
| 6.2                                                                                   | Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya .....              | 167 |
| 6.3                                                                                   | Pengendalian Dan Evaluasi.....                         | 174 |
| BAB VII .....                                                                         |                                                        | 183 |
| PENUTUP .....                                                                         |                                                        | 183 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. 1 Kerangka Pikir PRB Kota Cilegon .....                             | 21  |
| Gambar 1. 2 RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana<br>.....      | 23  |
| Gambar 1. 3 RPB pada Perencanaan Pembangunan .....                            | 24  |
| Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Cilegon .....                              | 32  |
| Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kota Cilegon .....                         | 35  |
| Gambar 2. 3 Persentase Kejadian Bencana .....                                 | 44  |
| Gambar 2. 4 Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Cilegon .....                  | 55  |
| Gambar 2. 5 Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kota Cilegon           | 56  |
| Gambar 2. 6 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Cilegon.....               | 57  |
| Gambar 2. 7 Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Cilegon.....                  | 58  |
| Gambar 6. 1 Pintu Masuk Integrasi PRB dalam Perencanaan<br>Pembangunan .....  | 170 |
| Gambar 6. 2 Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran<br>Pembangunan ..... | 171 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 1 Geografis Kota Cilegon .....                                                                           | 33  |
| Tabel 2. 2 Jenis Tanah yang Terdapat di Kota Cilegon .....                                                        | 34  |
| Tabel 2. 3 Luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kota Cilegon .....                                              | 35  |
| Tabel 2. 4 Rata-rata Curah Hujan Kota Cilegon.....                                                                | 37  |
| Tabel 2. 5 Distribusi penduduk per kecamatan di Kota Cilegon.....                                                 | 40  |
| Tabel 2. 6 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Cilegon 2015-2024 ...                                            | 43  |
| Tabel 2. 7 Luas Wilayah Terpapar Bahaya di Kota Cilegon.....                                                      | 47  |
| Tabel 2. 8 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Cilegon .....                                                | 47  |
| Tabel 2. 9 Potensi Kerugian Bencana di Kota Cilegon .....                                                         | 48  |
| Tabel 2. 10 Tingkat Risiko Bencana di Kota Cilegon .....                                                          | 49  |
| Tabel 2. 11 Nilai Indeks Risiko Bencana di Kota Cilegon .....                                                     | 50  |
| Tabel 2. 12 Nilai Indeks Risiko Berdasarkan Jenis Bencana di Kota Cilegon .....                                   | 51  |
| Tabel 2. 13 Nilai indeks berdasarkan prioritas dan tingkat kapasitas .....                                        | 52  |
| Tabel 2. 14 Prioritas bencana yang ditangani di Kota Cilegon.....                                                 | 59  |
| Tabel 2. 15 Rumusan isu strategis berdasarkan bobot kriteria .....                                                | 69  |
| Tabel 4. 1 Tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kota Cilegon .....                                           | 139 |
| Tabel 4. 2 Strategi dan arah kebijakan rencana penanggulangan bencana Kota Cilegon 2025-2029.....                 | 144 |
| Tabel 4. 3 Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan Kecamatan .....                                     | 146 |
| Tabel 4. 4 Program penanggulangan Bencana Kota Cilegon 2025-2029 .....                                            | 147 |
| Tabel 5. 1 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029 .....                               | 151 |
| Tabel 6. 1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ..... | 163 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 6. 2 Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kota Cilegon 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya ..... | 169 |
| Tabel 6. 3 Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana .                                   | 174 |
| Tabel 6. 4 Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan .....                                           | 178 |
| Tabel 6. 5 Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester .....                                      | 178 |
| Tabel 6. 6 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cilegon .....       | 182 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Cilegon, yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat industri strategis, tetapi juga berada di jalur yang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana industri. Selain itu, pertumbuhan industri yang pesat dan aktivitas ekonomi yang padat turut menambah kompleksitas dalam penanganan risiko bencana di wilayah ini.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak dari berbagai potensi bencana tersebut, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cilegon menjadi sangat penting. RPB ini merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Perencanaan Penanggulangan Bencana dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana baik sebelum kejadian, saat kejadian, maupun setelah bencana itu terjadi. Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non-alam maupun manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Secara sederhana RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dapat di kategorikan sebagai *master plan* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah untuk periode 5 tahun. Dokumen RPB Kota Cilegon disusun untuk menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. RPB ini mencakup langkah-langkah strategis yang perlu diambil sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana, dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko dan dampak negatif terhadap keselamatan warga, kelangsungan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi salah satu unsur dimensi teknokratik bagi RPB Kota Cilegon. dokumen yang disajikan pada KRB dalam bentuk data spasial dan matriks analisis yang terdiri dari jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, dan luasan lingkungan yang terdampak bagi setiap warga.

Penyusunan RPB ini didasarkan pada KRB yang telah dilakukan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang ada di Kota Cilegon. Kajian ini mencakup analisis terhadap wilayah-wilayah yang paling rentan terkena bencana, jenis-jenis bencana yang paling mungkin terjadi, serta evaluasi kapasitas daerah dalam hal penanggulangan bencana, termasuk ketersediaan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan kesiapan sumber daya manusia.

RPB Kota Cilegon juga disusun dengan mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), baik di tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional. Hal ini bertujuan agar penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan yang tangguh terhadap bencana. Dengan demikian, RPB ini diharapkan mampu mendukung tercapainya kota yang lebih aman dan resilien dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPB Kota Cilegon adalah sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Sinkronisasi ini mencakup integrasi dengan rencana pembangunan yang telah ada, baik untuk jangka panjang maupun menengah, dan menjadi elemen utama dalam pendekatan *top-down*. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa rencana penanggulangan bencana berjalan selaras dengan rencana pembangunan secara keseluruhan.

Studi keterkaitan ini memberikan landasan untuk merumuskan tujuan, kebijakan, serta strategi penanggulangan bencana di Kota Cilegon. Studi lebih lanjut dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana rencana aksi penanggulangan bencana dapat terintegrasi dengan peta risiko yang ada, serta bagaimana perencanaan strategis di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat mendukung upaya mitigasi bencana secara efektif.

Hasil analisis dari pendekatan teknokratik dan *top-down* ini kemudian diolah menjadi kesepakatan bersama yang melibatkan partisipasi publik. Kesepakatan ini membantu membentuk kerangka pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan. Partisipasi publik dalam kesepakatan ini mencerminkan pendekatan *bottom-up* yang menjadi dasar dalam penyusunan RPB.

Proses penyusunan Dokumen RPB melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kota Cilegon. Dimulai dari pengumpulan data, diskusi publik, hingga finalisasi dokumen. Partisipasi aktif dari semua pihak memastikan bahwa RPB ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh warga Kota Cilegon, dengan BPBD Kota Cilegon bertindak sebagai koordinator utama dalam proses ini.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memastikan bahwa Dokumen RPB dapat diimplementasikan dengan baik melalui proses legislasi yang sah. Legalitas yang kuat dan rencana aksi yang tercantum dalam RPB diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak

terkait, serta dapat dimasukkan dalam berbagai program dan kegiatan, baik dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, maupun Renja OPD di Kota Cilegon.

## 1.2 Tujuan

Tujuan utama dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cilegon adalah untuk membangun kerangka kerja yang terstruktur dan terkoordinasi dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Cilegon. RPB ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. **Mengurangi risiko dan dampak bencana:** menurunkan tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap ancaman bencana dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan terukur.
2. **Meningkatkan kesiapsiagaan dan responsifitas:** meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana, sehingga penanganan darurat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
3. **Memperkuat koordinasi antar *stakeholder*:** membangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik dalam tahap pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana.
4. **Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam pembangunan berkelanjutan:** memastikan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Cilegon, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana dapat terwujud.
5. **Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat:** meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan.

6. **Menyediakan panduan operasional dalam situasi darurat:** menyusun panduan yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak terkait untuk menghadapi situasi darurat bencana, sehingga langkah-langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan bahwa Kota Cilegon akan menjadi wilayah yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana, serta mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana terhadap masyarakat dan lingkungannya.

### **1.3 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cilegon dibangun berdasarkan pendekatan holistik yang mencakup aspek mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Kerangka pikir ini dirancang untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam penanggulangan bencana di Kota Cilegon saling mendukung dan terintegrasi, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Kerangka pikir ini terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Identifikasi dan penilaian risiko bencana. Langkah awal dalam kerangka pikir ini adalah mengidentifikasi dan menilai berbagai jenis risiko bencana yang mungkin terjadi di Kota Cilegon. Proses ini melibatkan pengumpulan data historis, analisis tren, serta pemetaan wilayah rawan bencana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ancaman yang dihadapi dan tingkat kerentanan masyarakat serta infrastruktur terhadap ancaman tersebut.
2. Mitigasi risiko bencana. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang strategi mitigasi untuk mengurangi dampak bencana. Ini meliputi pengembangan kebijakan, peraturan, dan pedoman teknis yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, mitigasi juga mencakup upaya peningkatan

kapasitas masyarakat dan infrastruktur melalui pelatihan, edukasi, dan perbaikan infrastruktur fisik.

3. Kesiapsiagaan dan respons cepat. Komponen ini fokus pada penguatan kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi bencana. Ini termasuk penyusunan rencana kontingensi, simulasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas respons cepat melalui pelatihan dan penyediaan sarana serta prasarana darurat.
4. Tanggap darurat dan pemulihan. Dalam situasi darurat, kerangka pikir ini mengedepankan respons cepat dan efektif untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak negatif bencana. Ini mencakup koordinasi antara berbagai lembaga, penyaluran bantuan, serta pengelolaan pusat evakuasi. Setelah bencana terjadi, fokus beralih pada pemulihan yang mencakup rehabilitasi fisik, pemulihan sosial-ekonomi, dan rekonstruksi infrastruktur yang lebih baik dan lebih aman.
5. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Kerangka pikir RPB Kota Cilegon menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan tidak tumpang tindih. Selain itu, koordinasi ini juga diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang jelas dan terukur.
6. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Kerangka pikir ini juga mencakup evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi dan tindakan yang telah diambil. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyesuaian dan perbaikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di masa mendatang. Proses evaluasi ini juga mencakup pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik guna memperbaiki kebijakan dan praktik penanggulangan bencana.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir PRB Kota Cilegon

Dengan kerangka pikir ini, diharapkan Kota Cilegon dapat mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan adaptif, yang tidak hanya mampu merespon bencana dengan cepat, tetapi juga mampu membangun kembali dengan lebih baik setelah bencana terjadi.

#### 1.4 Kedudukan Dokumen

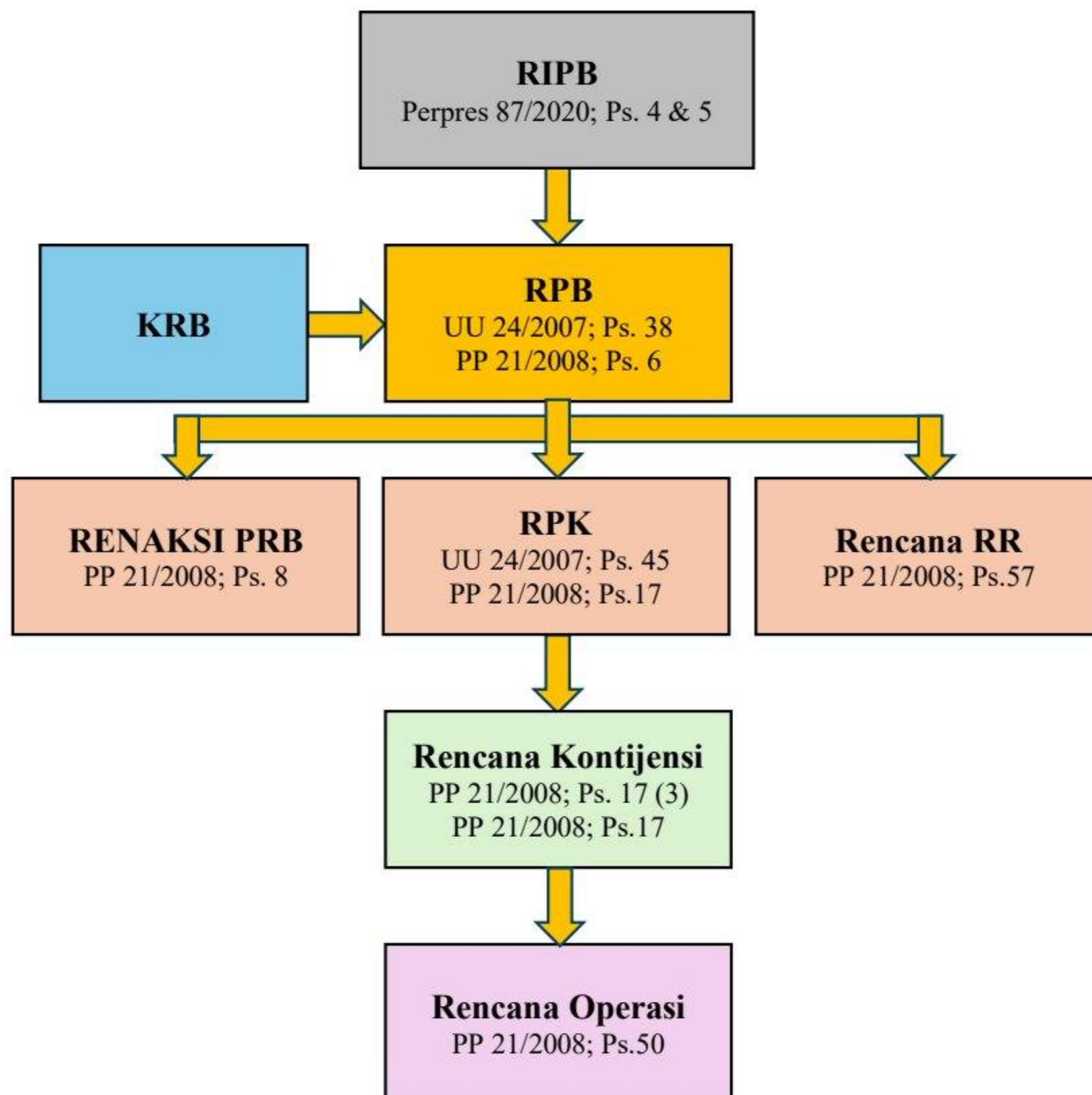
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cilegon memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks perencanaan dan

pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah ini. Kedudukan dokumen ini dijelaskan sebagai berikut:

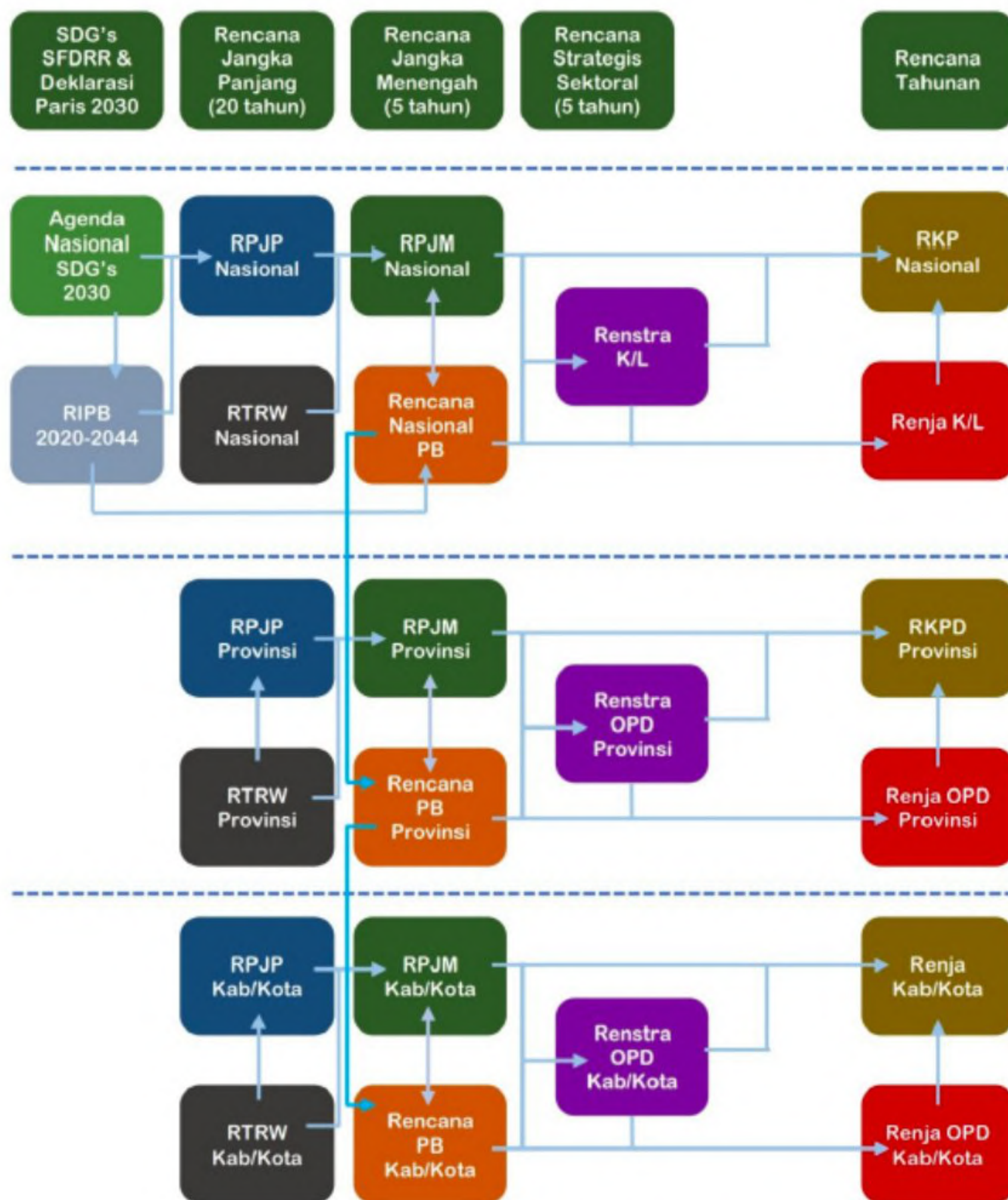
1. Pedoman resmi penanggulangan bencana. RPB Kota Cilegon berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengatur langkah-langkah strategis dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Dokumen ini menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam menyusun dan melaksanakan program-program penanggulangan bencana di Kota Cilegon.
2. Instrumen pengintegrasian penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah. RPB ini juga berperan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana ke dalam kerangka pembangunan daerah. Dokumen ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan di Kota Cilegon mempertimbangkan aspek risiko bencana, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh.
3. Landasan hukum dan kebijakan. Dokumen ini memiliki dasar hukum yang kuat, karena disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan terkait lainnya. RPB Kota Cilegon menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan-kebijakan lebih lanjut yang spesifik terkait penanggulangan bencana di tingkat daerah.
4. Alat koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholder*. RPB Kota Cilegon berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Dengan adanya dokumen ini, semua pemangku kepentingan memiliki panduan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana.
5. Dokumen dinamis yang dapat disesuaikan. Sebagai sebuah dokumen strategis, RPB ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan di masa mendatang. Evaluasi dan

revisi terhadap RPB dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan bencana yang terus berkembang.

6. Acuan penyusunan rencana operasional dan anggaran. RPB Kota Cilegon juga menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana operasional tahunan dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Semua program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana harus merujuk pada dokumen ini untuk memastikan keselarasan dan efektivitas implementasinya.



Gambar 1.2 RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana



Gambar 1.3 RPB pada Perencanaan Pembangunan

Dengan kedudukan ini, RPB Kota Cilegon tidak hanya menjadi dokumen yang mengatur respons terhadap bencana, tetapi juga menjadi fondasi bagi upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan di wilayah Kota Cilegon.

### 1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cilegon didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas. Berikut adalah landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan RPB ini:

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.** UU ini mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan nasional yang meliputi semua aspek, termasuk penanggulangan bencana. RPB Kota Cilegon disusun dengan memperhatikan integrasi antara penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh.
2. **Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.** UU ini merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip, kebijakan, serta tanggung jawab semua pihak dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah. RPB Kota Cilegon disusun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang efektif terhadap bencana.
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.** UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, RPB Kota Cilegon dikembangkan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.** PP ini mengatur tentang struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). RPB Kota Cilegon disusun dengan memperhatikan

peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator utama dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.** PP ini memberikan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana yang mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. RPB Kota Cilegon berfungsi sebagai panduan operasional dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PP ini.
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.** PP ini mengatur tentang sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaan bantuan untuk penanggulangan bencana. RPB Kota Cilegon mencakup perencanaan pendanaan yang mengacu pada ketentuan ini, untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai dalam menghadapi bencana.
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.** PP ini menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk dalam bidang penanggulangan bencana. RPB Kota Cilegon disusun untuk memastikan bahwa semua standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana dapat dipenuhi dengan baik.
8. **Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.** Perpres ini mengatur tentang rencana induk penanggulangan bencana jangka panjang di Indonesia. RPB Kota Cilegon diselaraskan dengan rencana induk ini untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional.
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.** Permendagri ini memberikan pedoman tentang pembentukan dan tata kerja BPBD. RPB Kota Cilegon memperhatikan

pedoman ini dalam mengatur struktur dan fungsi BPBD sebagai badan yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat daerah.

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Penanggulangan Bencana.** Permendagri ini mengatur tentang standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam sub-urusan penanggulangan bencana. RPB Kota Cilegon disusun untuk memastikan bahwa standar pelayanan minimum ini tercapai, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cilegon mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana di wilayah Kota Cilegon. RPB ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, dan karakteristik risiko bencana yang ada, serta mengintegrasikan berbagai upaya dan tindakan yang diperlukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Adapun ruang lingkup RPB ini meliputi:

1. Jenis bencana yang dicakup. RPB Kota Cilegon mencakup berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini, baik bencana alam maupun non-alam. Jenis bencana yang dimasukkan dalam ruang lingkup ini antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana industri yang terkait dengan aktivitas industri di Kota Cilegon.
2. Tahapan penanggulangan bencana. RPB ini mencakup semua tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi:
  - a. Pra-bencana: langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk perencanaan, pelatihan, edukasi, dan penguatan infrastruktur.

- b. Saat bencana: proses tanggap darurat yang mencakup penyelamatan, evakuasi, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana.
  - c. Pasca-bencana: kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang terdampak bencana.
3. Wilayah cakupan ruang lingkup geografis RPB Kota Cilegon mencakup seluruh wilayah administratif Kota Cilegon. Dokumen ini mempertimbangkan kerentanan di masing-masing kecamatan dan kelurahan, serta menetapkan prioritas intervensi berdasarkan tingkat risiko di setiap wilayah.
  4. Sektor yang Terlibat RPB ini melibatkan berbagai sektor, baik dari pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum. Ruang lingkup ini mencakup koordinasi antar-sektor dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan pasca-bencana.
  5. Pendekatan dan metodologi RPB Kota Cilegon menggunakan pendekatan berbasis risiko yang didukung oleh data dan informasi yang akurat. Pendekatan ini melibatkan analisis risiko, pemetaan kerentanan, dan penilaian kapasitas, serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dalam penyusunan strategi penanggulangan bencana.
  6. Kebijakan dan program penanggulangan bencana ruang lingkup RPB ini juga mencakup kebijakan, strategi, dan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana. Dokumen ini memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.
  7. Penganggaran dan sumber daya RPB ini mencakup perencanaan penganggaran dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program penanggulangan bencana. Hal ini

termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, serta pendanaan yang berasal dari APBD, APBN, dan sumber lain yang sah.

8. *Monitoring* dan evaluasi ruang lingkup RPB mencakup mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan penanggulangan bencana berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dengan ruang lingkup yang komprehensif ini, RPB Kota Cilegon diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengelola risiko bencana dan melindungi masyarakat serta aset vital di wilayah Kota Cilegon.

## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

Bab ini membahas karakteristik kebencanaan yang ada di Kota Cilegon serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan bencana di wilayah ini. Kota Cilegon, dengan kondisi geografisnya yang khas dan dinamika sosial-ekonominya yang berkembang, memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam karakteristik bencana yang sering terjadi serta isu-isu strategis yang mempengaruhi kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Bab ini akan menguraikan berbagai aspek yang relevan, termasuk kondisi fisik wilayah, jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi, serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola risiko bencana di Kota Cilegon.

#### **2.1 Gambaran Umum dan Kondisi Kebencanaan Daerah**

Sub-bagian ini memberikan deskripsi mengenai kondisi umum Kota Cilegon serta karakteristik kebencanaan yang ada di wilayah ini. Kota Cilegon, yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa, memiliki kondisi geografis dan demografis yang khas, yang mempengaruhi jenis dan intensitas bencana yang mungkin terjadi. Dalam sub-bagian ini, akan diuraikan berbagai aspek yang terkait dengan kondisi fisik wilayah, iklim, serta faktor-faktor sosial-ekonomi yang berperan dalam menentukan kerentanan dan risiko bencana di daerah ini. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik kebencanaan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang tepat dan efektif.

##### **2.1.1 Geografis dan Administratif**

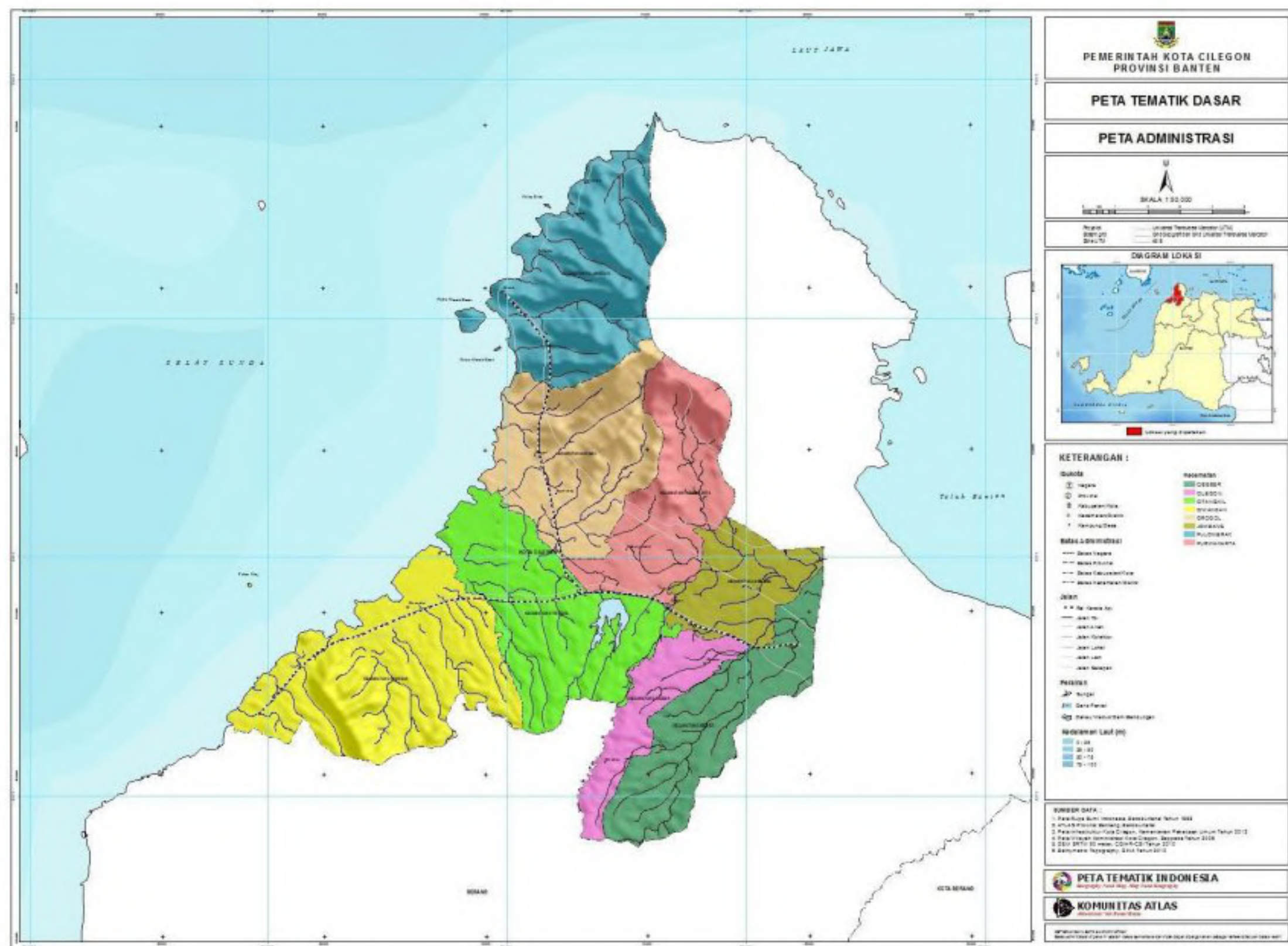
Kota Cilegon merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Banten, di bagian barat Pulau Jawa. Kota ini dikenal sebagai pusat industri

yang strategis, dengan berbagai fasilitas industri besar seperti pabrik baja, kimia, dan berbagai industri berat lainnya. Letak geografis dan pembagian administratif yang khas membuat Cilegon memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi pembangunan maupun kerentanannya terhadap bencana alam.

Kota Cilegon terletak di pesisir barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Secara geografis, kota ini berada pada koordinat sekitar 5°52'24" hingga 6°04'07" Lintang Selatan dan 105°54'05" hingga 106°05'11" Bujur Timur. Lokasi strategis ini menjadikan Cilegon sebagai salah satu pintu gerbang utama menuju pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak dan pintu masuk menuju pulau Jawa dari pelabuhan penumpang di Bakauheni Provinsi Lampung. Selain Pelabuhan penyebrangan angkutan dan orang, Kota Cilegon juga memiliki pelabuhan yang lalu lintasnya sangat padat dan digunakan untuk persinggahan atau transaksi untuk barang dan logistik, baik untuk keperluan domestik ataupun mancanegara. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kota Cilegon:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pulo ampel Kabupaten Serang
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Kramat Watu dan Kecamatan WarIngin Kurung Kabupaten Serang
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Mancak dan Kecamatan Anyer Kabupaten Serang
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sunda

Kota Cilegon memiliki luas wilayah sekitar 162,51 km<sup>2</sup>, dengan topografi yang sebagian besar datar, namun terdapat juga perbukitan di wilayah bagian utara dan bagian selatan. Ketinggian wilayah ini bervariasi dari 0 hingga sekitar 550 meter di atas permukaan laut, dengan daerah pesisir yang lebih rendah dan rentan terhadap banjir dan gelombang pasang laut. Kondisi tanah di Kota Cilegon sebagian besar terdiri dari aluvial dan regosol yang baik untuk pembangunan infrastruktur namun dapat mengalami erosi, terutama di daerah perbukitan.



Kota Cilegon terletak di jalur gempa bumi karena kedekatannya dengan pertemuan lempeng tektonik Megathrust di Selat Sunda. Ini membuat wilayah ini juga rentan terhadap risiko gempa bumi dan tsunami, terutama di daerah pesisir seperti Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Grogol dan Pulomerak. Secara administratif, Kota Cilegon terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Berikut adalah rincian mengenai setiap kecamatan di Kota Cilegon.

Secara keseluruhan, Kota Cilegon memiliki populasi sekitar 461.013 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi di setiap kecamatan. Kepadatan dan perkembangan infrastruktur di kota ini perlu dikelola dengan baik mengingat potensi ancaman bencana yang ada, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda.

Tabel 2.1 Geografis Kota Cilegon

| Kecamatan    | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk |
|--------------|---------------------------------|-----------------|
| Cibeber      | 18,79                           | 63.104          |
| Cilegon      | 8,14                            | 51.502          |
| Citangkil    | 25,86                           | 83.958          |
| Ciwandan     | 34,20                           | 52.825          |
| Grogol       | 23,70                           | 45.386          |
| Jombang      | 10,31                           | 70.462          |
| Pulomerak    | 25,83                           | 50.181          |
| Purwakarta   | 16,61                           | 43.595          |
| <b>Total</b> | <b>162,51</b>                   | <b>461.013</b>  |

Sumber: Kota Cilegon dalam angka 2023

Pembagian administratif ini penting dalam perencanaan penanggulangan bencana karena setiap kecamatan memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik. Koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang efektif terhadap bencana.

### 2.1.2 Geologi

Jenis batuan yang tersingkap di Kota Cilegon tersusun oleh batuan berumur kuarter, batuan yang relatif muda dalam skala geologi, terdiri dari batuan vulkanik, *alivium* dan tufa banten.

1. Batuan vulkanik kuarter tua, batuan ini terdapat di bagian Utara (Kawasan Gunung Gede), terdiri atas lahar, lava dan breksi termampatkan, berkomposisi andesit sampai basal dan berumur *pliosen* bawah.
2. Endapan aluvium pantai, sebagian besar terdapat di pantai Kota Cilegon tersusun oleh perselingan antara lempung dan pasir bersifat lepas dan berumur holosen.
3. Tufa Banten, sebagian besar terdapat di Selatan, meliputi morfologi dataran dan perbukitan di bagian bawah terdapat tufa breksi aglomerat, tufa batu apung dan tufa lapili, sedangkan di bagian atasnya tersusun atas tufa pasiran yang berumur *pliosen* tengah.

Jenis tanah yang terdapat di Kota Cilegon merupakan pelapukan dari batu vulkanik yang berasal dari gunung gede serta tanah yang berasal dari aluvium (endapan sungai, pantai dan rawa), sesuai dengan tekstur tanah dan sebaran kedalaman efektif masing-masing tanah bervariasi, jenis tanah yang terapat di Kota Cilegon terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jenis Tanah yang terdapat di Kota Cilegon

| No | Jenis Batuan                                    | Kedalaman efektif tanah (cm) | Tekstur tanah | Sebaran                        |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1  | Latosol                                         | < 30                         | kasar         | Utara                          |
| 2  | Regosol                                         | > 90                         | halus         | Tengah, Barat, Timur, Utara    |
| 3  | Regosol                                         | > 90                         | kasar         | Barat s.d. Barat Daya (pantai) |
| 4  | Regosol kelabu kekuningan                       | > 90                         | halus         | Selatan                        |
| 5  | Latosol                                         | > 90                         | halus         | Utara                          |
| 6  | Aluvial                                         | 30 s.d. 60                   | halus         | Utara                          |
| 7  | Aluvial                                         | 90                           | sedang        | Barat hingga Barat Daya        |
| 8  | Aluvial                                         | > 90                         | kasar         | Barat hingga Barat Daya        |
| 9  | Asosiasi hidromorf kelabu dan planosol          | > 90                         | halus         | Utara                          |
| 10 | Asosiasi hidromorf coklat kemerahan dan litosol | > 90                         | sedang        | Barat Daya                     |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon 2023 s.d. 2027 ([satudata.cilegon.go.id](http://satudata.cilegon.go.id))

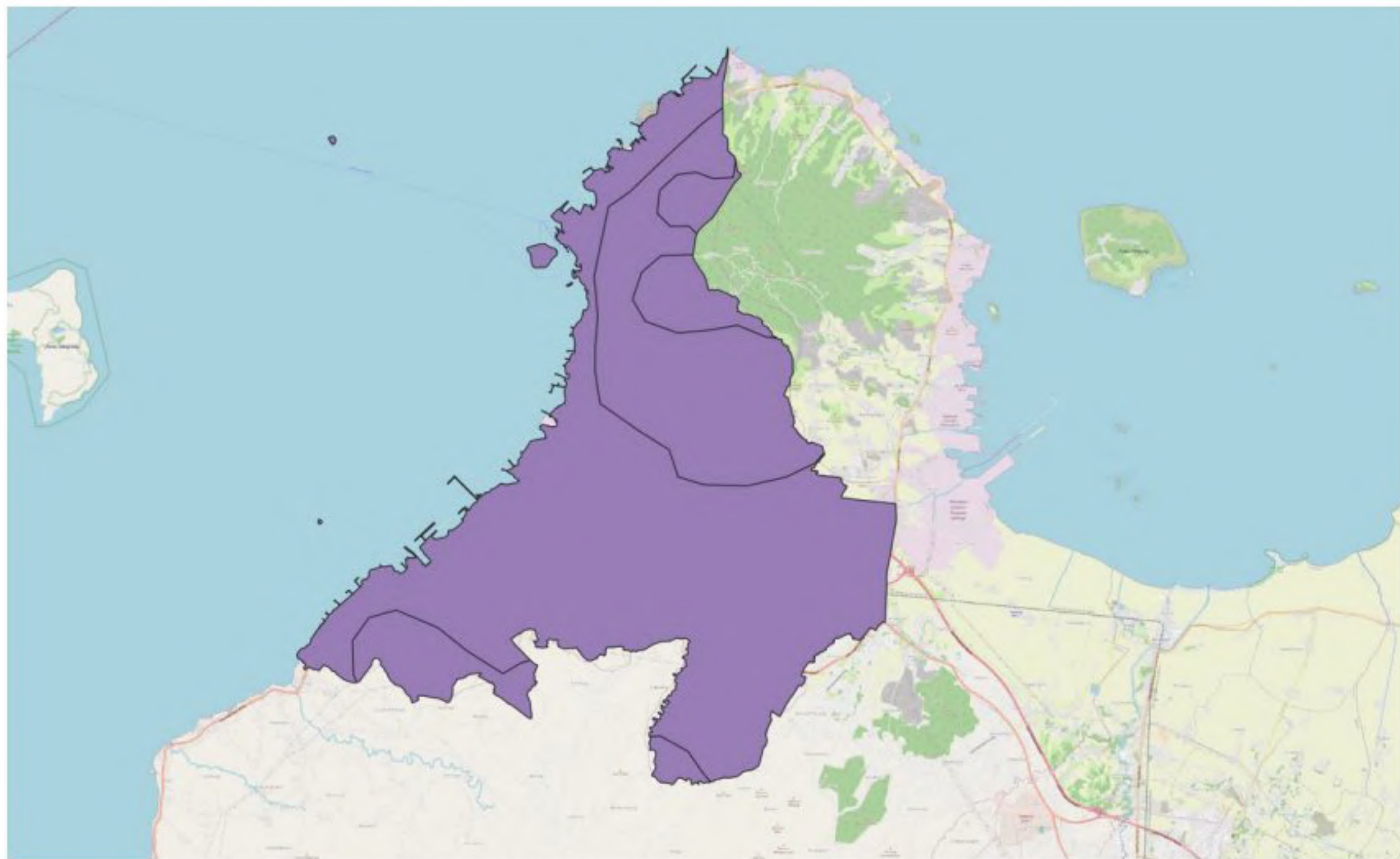
### 2.1.3 Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kota Cilegon merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 s.d 200 mdpl. Perbukitan landai-sedang (kemiringan < 15% dengan tekstur bergelombang rendah-sedang) yang sebagian besar dataran landai di Kota Cilegon (Bappeda, 2021). Wilayah ini sebagian besar datar, terutama di area yang dekat dengan pesisir Selat Sunda, namun juga terdapat perbukitan di beberapa bagian kota, terutama di wilayah selatan dan utara. Luas wilayah Kota Cilegon berdasarkan ketinggian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3 Luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kota Cilegon

| No.    | Interval Ketinggian (m) | Luas Wilayah (Ha) | Persentase (%) |
|--------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1.     | 0 s.d. 25               | 8.175             | 46,58          |
| 2.     | 26 s.d. 100             | 6.357             | 36,22          |
| 3.     | 101 s.d. 575            | 3.018             | 17,20          |
| Jumlah |                         | 17.550            | 100            |

Sumber: Bappeda Kota Cilegon



Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Cilegon

**A. Pembagian topografi**, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Wilayah pesisir, wilayah pesisir di Kota Cilegon, khususnya di kecamatan seperti Pulomerak dan Ciwandan, memiliki ketinggian yang sangat rendah, rata-rata di bawah 10 meter di atas permukaan laut. Topografi yang rendah ini membuat wilayah pesisir rentan terhadap banjir rob dan tsunami, terutama mengingat kedekatannya dengan Selat Sunda.
2. Dataran rendah, sebagian besar wilayah Cilegon terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian antara 10 hingga 50 meter di atas permukaan

laut. Daerah ini mencakup pusat kota dan sebagian besar wilayah permukiman serta industri. Dataran rendah ini lebih rentan terhadap banjir, terutama jika drainase tidak memadai atau saat terjadi hujan deras yang berkepanjangan.

Perbukitan, wilayah perbukitan di Cilegon, yang berada di ketinggian antara 50 hingga 300 meter di atas permukaan laut, terletak di bagian selatan dan timur kota. Perbukitan ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal stabilitas tanah, terutama terkait risiko tanah longsor. Meskipun demikian, daerah perbukitan ini sering digunakan untuk pemukiman dan pembangunan industri karena memberikan perlindungan lebih terhadap risiko banjir dibandingkan dengan wilayah dataran rendah.

#### **2.1.4 Klimatologi**

Menurut klasifikasi iklim Koppen, iklim di Kota Cilegon termasuk dalam Iklim musim/monsun tropis (Am) yang seharusnya memiliki suhu rata-rata 18°C dan curah hujan yang berlimpah. Tetapi semakin dengan pesatnya perkembangan Kota Cilegon jumlah tutupan hijau di kota ini menjadi sangat berkurang sehingga mengubah jenis tutupan permukaan di wilayah Kota Cilegon.

**A. Suhu Udara,** Kota Cilegon memiliki suhu udara yang relatif stabil sepanjang tahun, dengan rata-rata suhu berkisar antara 22°C hingga 32°C. Pada musim kemarau, suhu cenderung lebih tinggi dan mencapai puncaknya sekitar bulan Juli hingga September. Sedangkan pada musim hujan, suhu menjadi lebih sejuk dengan rata-rata sekitar 25°C hingga 28°C. Fluktuasi suhu yang tidak terlalu ekstrim menjadikan Kota Cilegon sebagai wilayah dengan iklim tropis yang stabil.

**B. Curah hujan,** menurut klasifikasi Iklim Koppen, iklim di Kota Cilegon termasuk dalam Iklim monsun tropis (Am), tetapi semakin pesatnya perkembangan Kota Cilegon, jumlah tutupan hijau di kota ini menjadi sangat berkurang sehingga mengubah jenis tutupan permukaan di wilayah Kota

Cilegon. Curah hujan di Kota Cilegon tergolong tinggi terutama pada bulan terbasah yaitu bulan November hingga Maret. Curah hujan tertinggi terutama pada musim penghujan yang berlangsung antara bulan November hingga Maret dengan intensitas hujan lebat yang dapat memicu banjir di beberapa daerah dengan drainase kurang baik dan di sebagian pesisir Kota Cilegon.

Tabel 2.4 Rata-rata Curah Hujan Kota Cilegon

| Bulan            | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (%) |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Januari          | 198,7                   | 21                       | 19,3                                     |
| Februari         | 283,2                   | 20                       | 33,7                                     |
| Maret            | 120,4                   | 17                       | 42,7                                     |
| April            | 234,0                   | 15                       | 51,2                                     |
| Mei              | 49,9                    | 13                       | 46,5                                     |
| Juni             | 127,6                   | 14                       | 36,3                                     |
| Juli             | 45,3                    | 7                        | 51,2                                     |
| Agustus          | 31,3                    | 7                        | 47,0                                     |
| September        | 207,9                   | 13                       | 50,7                                     |
| Oktober          | 90,5                    | 10                       | 44,4                                     |
| November         | 209,2                   | 22                       | 29,6                                     |
| Desember         | 235,7                   | 22                       | 32,8                                     |
| <b>Rata-rata</b> | <b>152,81</b>           | <b>15,08</b>             | <b>40,45</b>                             |

Sumber: Kota Cilegon dalam angka 2022

Curah hujan minimum berlangsung pada bulan Juli s.d. September, dan Agustus sebagai bulan terkering. Curah hujan rata-rata di wilayah Kota Cilegon berada pada angka 1800 s.d. 2100 mm per tahun dengan jumlah hari hujan yakni  $\geq 130$  hari hujan per tahun. Tingkat kelembapan nisbi pertahun berkisar antara 77% s.d 85%.

**C. Musim**, Kota Cilegon memiliki dua musim, yaitu:

1. Musim hujan: berlangsung dari November hingga Maret, dipengaruhi oleh angin muson barat yang membawa kelembapan dari Samudera Hindia. Pada periode ini, intensitas hujan tinggi dan angin kencang sering terjadi, sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah perbukitan.

2. Musim Kemarau: berlangsung dari April hingga Oktober, dipengaruhi oleh angin muson timur yang membawa udara kering dari daratan Australia. Pada musim kemarau, Kota Cilegon cenderung mengalami kondisi kering dan panas dengan intensitas hujan yang sangat rendah.

**D. Angin dan Kelembapan,** kelembapan udara di Kota Cilegon cukup tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata kelembapan berkisar antara 70% hingga 90%. Kelembapan tertinggi terjadi pada musim hujan, ketika udara dipenuhi uap air yang terbawa oleh angin muson barat. Pada musim kemarau, kelembapan cenderung menurun meskipun masih berada di atas 70%. Arah dan kecepatan angin juga menjadi faktor penting dalam klimatologi Kota Cilegon. Angin kencang sering terjadi selama musim penghujan, terutama di wilayah pesisir yang terbuka terhadap pengaruh angin dari Selat Sunda. Kecepatan angin rata-rata di Kota Cilegon berkisar antara 10 hingga 15 km/jam, dengan kecepatan puncak yang dapat mencapai lebih dari 30 km/jam selama cuaca ekstrem.

#### **2.1.5 Hidrologi**

Kondisi hidrologi di Kota Cilegon, yang mencakup sistem perairan, aliran sungai, dan sumber daya air lainnya yang memiliki peran penting dalam menentukan kerentanan wilayah terhadap banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Hidrologi juga mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk masyarakat serta perencanaan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan air.

**A. Sistem perairan dan sungai,** Kota Cilegon memiliki beberapa aliran sungai dan drainase alam yang mengalir dari daerah pegunungan di utara dan perbukitan di selatan menuju pesisir barat, ke arah Selat Sunda. Beberapa sungai utama yang melintasi Kota Cilegon antara lain:

1. Sungai Cibeber: mengalir dari bagian utara Kota Cilegon, Sungai Cibeber merupakan salah satu sungai penting yang berperan dalam

sistem drainase wilayah tersebut. Aliran sungai ini melintasi kawasan perumahan dan industri di beberapa kecamatan sebelum bermuara di pesisir.

2. Sungai Kedung: sungai Kedung juga merupakan sungai utama di Kota Cilegon, terutama di bagian tengah dan selatan kota. Sungai ini menjadi salah satu sungai yang sering meluap pada saat curah hujan tinggi, sehingga menjadi salah satu sumber banjir di wilayah tersebut.
3. Aliran sungai kecil dan drainase: selain sungai-sungai besar, Kota Cilegon juga memiliki banyak aliran sungai kecil yang menjadi bagian dari sistem drainase alami. Drainase ini membantu mengalirkan air hujan dari dataran tinggi ke daerah yang lebih rendah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, drainase yang buruk dapat menyebabkan banjir lokal saat curah hujan tinggi.

**B. Kondisi air tanah,** air tanah di Kota Cilegon sebagian besar ditemukan di daerah dataran rendah dan di sepanjang pesisir. Namun, penggunaan air tanah secara berlebihan untuk kebutuhan industri dan domestik telah menyebabkan penurunan kualitas air tanah di beberapa lokasi. Di wilayah pesisir, intrusi air laut juga menjadi ancaman yang serius terhadap kualitas air tanah, terutama di daerah-daerah seperti Pulomerak dan Ciwandan. Ketersediaan air bersih menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Cilegon, terutama selama musim kemarau, ketika banyak sumber air permukaan mengering dan ketergantungan pada air tanah meningkat. Hal ini dapat memperburuk masalah lingkungan jika tidak ada pengelolaan air yang efektif.

**C. Curah hujan dan pengaruhnya terhadap hidrologi,** curah hujan yang tinggi selama musim hujan, khususnya dari November hingga Maret, berdampak langsung pada aliran sungai dan sistem drainase di Kota Cilegon. Curah hujan yang tinggi sering menyebabkan sungai meluap dan banjir di daerah dataran rendah dan kawasan industri yang memiliki sistem

drainase yang tidak memadai. Daerah pesisir dan kawasan rendah seperti di kecamatan Cilegon dan Grogol sering kali terdampak banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi.

Di sisi lain, selama musim kemarau, aliran sungai berkurang secara signifikan, yang memengaruhi ketersediaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

#### 2.1.6 Demografi

Data demografi ini menjadi dasar penting dalam analisis kerentanan dan perencanaan penanggulangan bencana, karena karakteristik penduduk sangat memengaruhi respons terhadap bencana serta kebutuhan dalam situasi darurat.

**A. Jumlah dan distribusi penduduk,** jumlah penduduk Kota Cilegon mencapai sekitar 461.013 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan. Berikut ini adalah tabel distribusi penduduk per kecamatan:

Tabel 2.5 Distribusi penduduk per kecamatan di Kota Cilegon

| Kecamatan    | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk | Laki-laki      | Perempuan      |
|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Cibeber      | 18,79                           | 63.104          | 31.931         | 31.173         |
| Cilegon      | 8,14                            | 51.502          | 25.889         | 25.613         |
| Citangkil    | 25,86                           | 83.958          | 42.400         | 41.558         |
| Ciwandan     | 34,20                           | 52.825          | 26.936         | 25.889         |
| Grogol       | 23,70                           | 45.386          | 23.091         | 22.295         |
| Jombang      | 10,31                           | 70.462          | 35.630         | 34.832         |
| Pulomerak    | 25,83                           | 50.181          | 25.257         | 24.924         |
| Purwakarta   | 16,61                           | 43.595          | 22.028         | 21.567         |
| <b>Total</b> | <b>162,51</b>                   | <b>461.013</b>  | <b>233.162</b> | <b>227.851</b> |

Sumber: Kota Cilegon dalam angka 2023

Analisis distribusi: Kecamatan Jombang memiliki jumlah penduduk tertinggi, sementara Kecamatan Ciwandan memiliki jumlah penduduk terendah. Distribusi penduduk yang bervariasi ini penting untuk

diperhatikan dalam perencanaan penanggulangan bencana, karena wilayah dengan populasi tinggi cenderung lebih rentan terhadap dampak bencana yang lebih luas, seperti kebutuhan evakuasi massal dan distribusi bantuan.

**B. Kepadatan penduduk,** rata-rata kepadatan penduduk di Kota Cilegon adalah sekitar 2.754,96 jiwa per km<sup>2</sup>. Namun, terdapat variasi kepadatan yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Cilegon, yang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis, memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Tingginya kepadatan penduduk di wilayah tertentu memerlukan perhatian khusus dalam mitigasi bencana, seperti menyediakan jalur evakuasi yang memadai dan memastikan infrastruktur kritis mampu menampung beban populasi saat terjadi bencana.

**C. Komposisi penduduk berdasarkan usia,** penduduk Kota Cilegon sebagian besar berada dalam kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung ekonomi kota dan juga memainkan peran penting dalam respons terhadap bencana. Namun, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun) dan anak-anak (0 s.d. 14 tahun), yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dan membutuhkan bantuan lebih besar dalam situasi darurat.

**D. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin,** rasio jenis kelamin di Kota Cilegon menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan rasio mendekati seimbang. Keseimbangan ini penting dalam perencanaan layanan darurat, karena kebutuhan antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda, terutama dalam hal sanitasi, keamanan, dan kesehatan. Selain itu, pengarusutamaan jenis kelamin perlu diperhatikan

dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana untuk memastikan kesetaraan dalam akses terhadap bantuan dan perlindungan.

**E. Status ekonomi penduduk,** sebagian besar penduduk Kota Cilegon bekerja di sektor industri, mengingat kota ini adalah pusat industri besar di Indonesia. Selain itu, ada juga populasi yang bekerja di sektor informal dan perdagangan. Status ekonomi penduduk ini menjadi faktor penting dalam menentukan kerentanan terhadap bencana, karena kelompok dengan status ekonomi lebih rendah biasanya lebih rentan terhadap dampak bencana, seperti kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan penanggulangan bencana perlu mencakup upaya untuk memberikan perlindungan khusus dan bantuan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan secara ekonomi.

**F. Kerentanan sosial,** di Kota Cilegon sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kepadatan penduduk, status ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Wilayah dengan populasi yang lebih padat, seperti Kecamatan Jombang dan Cilegon, cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Selain itu, penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti pesisir Kecamatan Pulomerak, memerlukan perhatian khusus dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Upaya mitigasi harus memperhatikan kerentanan sosial ini untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan perlindungan yang adil dan memadai.

### **2.1.7 Sejarah Kejadian Bencana di Kota Cilegon**

Kota Cilegon berada di wilayah rawan bencana dengan beberapa potensi yang ada dan berdasarkan kejadian yang pernah terjadi. Tabel berikut ini merupakan rekapitulasi sejarah kejadian bencana di Kota Cilegon yang tercatat di DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) dalam rentang 2015 s.d. 2024

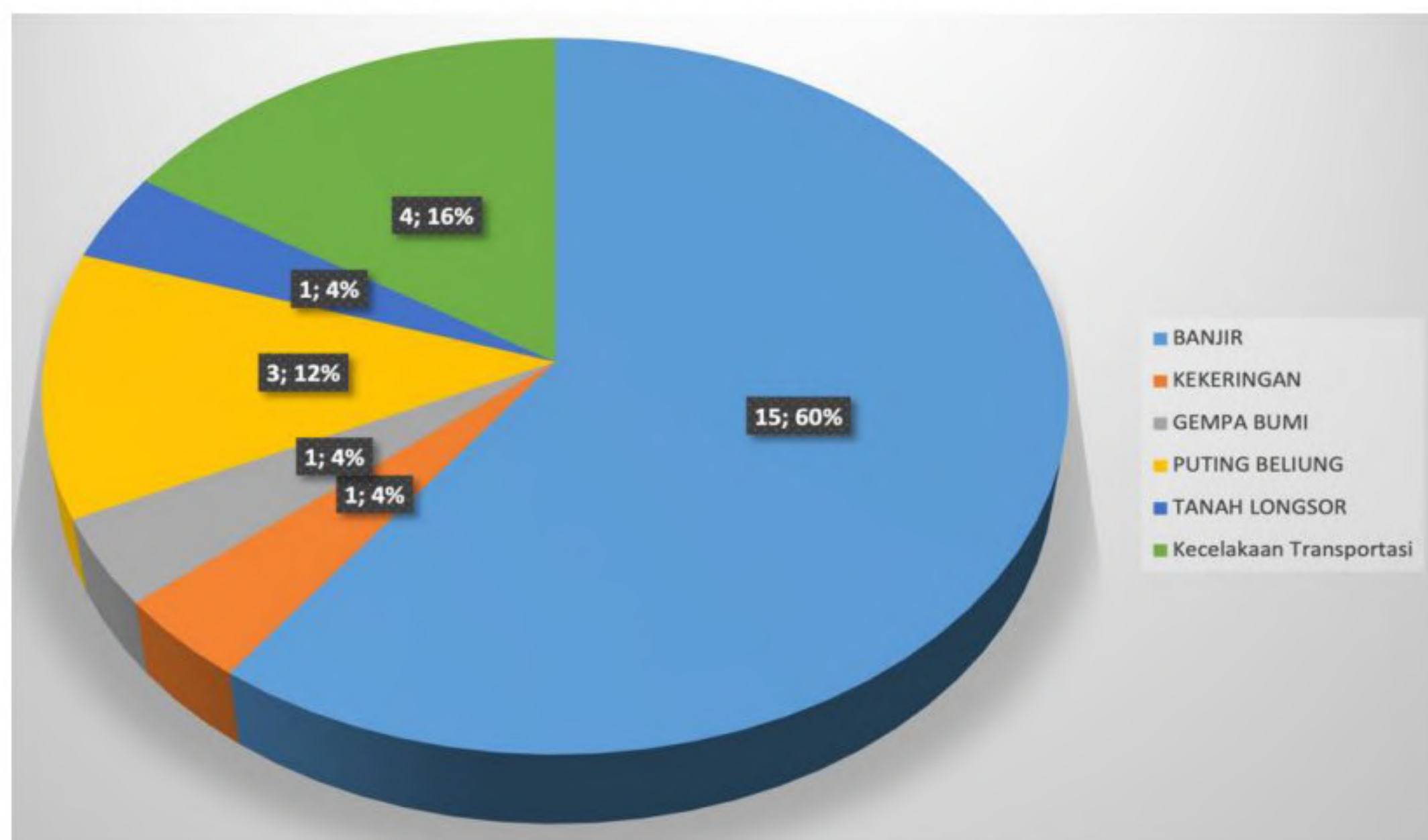
Tabel 2.6 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Cilegon 2015-2024

| Waktu                     | Jumlah Kejadian | Korban    |        |         |           |           | Kerusakan   |              |              |          |               |
|---------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|
|                           |                 |           |        |         |           |           | Rumah       |              |              |          | Fasilita<br>s |
|                           |                 | Meninggal | Hilang | Terluka | Menderita | Mengungsi | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam | Peribadatan   |
| BANJIR                    |                 |           |        |         |           |           |             |              |              |          |               |
| 2024                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 1,832     | 0         | 0           | 0            | 0            | 632      | 0             |
| 2023                      | 7               | 0         | 0      | 0       | 3,661     | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             |
| 2022                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 21,055    | 0         | 0           | 0            | 0            | 4,211    | 0             |
| 2021                      | 2               | 0         | 0      | 0       | 716       | 0         | 0           | 0            | 0            | 163      | 0             |
| 2020                      | 2               | 0         | 0      | 0       | 3,582     | 2,500     | 2           | 1            | 0            | 78       | 0             |
| 2019                      | 2               | 0         | 0      | 0       | 3,785     | 0         | 1           | 0            | 0            | 2,155    | 0             |
| 2018                      | 2               | 1         | 0      | 0       | 4,484     | 0         | 6           | 0            | 0            | 1,124    | 0             |
| 2017                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 366       | 266       | 0           | 0            | 0            | 311      | 0             |
| 2016                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 180      | 0             |
| 2015                      | 2               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 150      | 0             |
| Total                     | 21              | 1         | 0      | 0       | 39,481    | 2,766     | 9           | 1            | 0            | 9,004    | 0             |
| LONGSOR                   |                 |           |        |         |           |           |             |              |              |          |               |
| 2020                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 12        | 0         | 2           | 1            | 0            | 0        | 0             |
| 2016                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 3            | 0        | 0             |
| Total                     | 2               | 0         | 0      | 0       | 12        | 0         | 2           | 1            | 3            | 0        | 0             |
| CUACA EKSTRIM             |                 |           |        |         |           |           |             |              |              |          |               |
| 2021                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 90        | 0         | 0           | 0            | 18           | 0        | 0             |
| 2020                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 22           | 0        | 0             |
| 2015                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 2           | 2            | 30           | 0        | 0             |
| Total                     | 3               | 0         | 0      | 0       | 90        | 0         | 2           | 2            | 40           | 0        | 0             |
| KEKERINGAN                |                 |           |        |         |           |           |             |              |              |          |               |
| 2018                      | 1               | 0         | 0      | 0       | 10,000    | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             |
| Total                     | 1               | 0         | 0      | 0       | 10,000    | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             |
| KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN |                 |           |        |         |           |           |             |              |              |          |               |
| 2023                      | 2               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             |
| Total                     | 2               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             |
| GEMPA BUMI                |                 |           |        |         |           |           |             |              |              |          |               |
| 2019                      | 0               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 1             |
| Total                     | 0               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 1             |
| KECELAKAAN TRANSPORTASI   |                 |           |        |         |           |           |             |              |              |          |               |
| -                         | 4               | 32        | 110    | 17      | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             |
| Total                     | 0               | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             |

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kejadian bencana di Kota Cilegon dari rentang tahun 2015 hingga 2024 terdapat total jumlah kejadian bencana sebanyak 29 kejadian dengan 7 jenis kejadian bencana.

Meskipun berdasarkan sejarah kejadian bencana Kota Cilegon minim terhadap potensi bencana, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa bencana tersebut akan terjadi lagi serta menimbulkan kerugian yang lebih besar baik materi ataupun korban jiwa. Pesisir pantai memiliki potensi dari megathrust dan Anak Gunung Krakatau (AGK), sebagian wilayah Kota Cilegon adalah daerah kawasan industri, daerah perbukitan di utara dan selatan, dan beberapa aliran sungai yang ada juga menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Cilegon. Persentase kejadian bencana di Kota Cilegon dari rentang tahun 2015 s.d. 2024 menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Persentase Kejadian Bencana

Berdasarkan gambar di atas persentase kejadian bencana di Kota Cilegon dari rentang tahun 2010 hingga 2022 yang paling besar adalah bencana banjir dengan persentase 60%, sedangkan untuk persentase kejadian bencana kecelakaan transportasi sebesar 16%, puting beliung 12%, sedangkan gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor sebesar 4%. Persentase kejadian bencana di Kota Cilegon diperoleh dari perbandingan jumlah kejadian perbencana dengan total kejadian bencana di Kota Cilegon. Dari kejadian-kejadian bencana di atas, terlihat bahwa Kota

Cilegon memiliki kerentanan yang signifikan terhadap beberapa jenis bencana alam, terutama tsunami, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Selain itu, risiko bencana non-alam seperti kegagalan teknologi juga merupakan ancaman yang serius, mengingat Cilegon adalah kota industri besar. Sumber informasi tentang sejarah kejadian bencana ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi mitigasi bencana di masa mendatang, untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

#### **2.1.8 Potensi Bencana Kota Cilegon**

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana (DIBI) serta kondisi wilayah di Kota Cilegon, maka potensi bencana yang mengancam Kota Cilegon sebanyak 6 jenis bencana yaitu banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, dan kecelakaan transportasi. Bencana yang belum pernah terjadi di Kota Cilegon dikategorikan berpotensi berdasarkan analisis dari pengkajian risiko bencana yang dilakukan. Pengkajian risiko bencana di Kota Cilegon akan dilakukan terhadap 4 jenis bencana yaitu banjir, tsunami, kegagalan teknologi, dan gempa bumi, namun dikaji masing-masing berdasarkan 4 aspek yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko.

### **2.2 Risiko Bencana Daerah**

Pengkajian risiko bencana Kota Cilegon dilakukan pada tahun 2023. Hasil dari kajian tersebut fokus pada 4 jenis potensi bencana yaitu:

1. Banjir
2. Kegagalan Teknologi
3. Gempa Bumi
4. Tsunami

Indeks bahaya diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang atau tinggi yang memiliki persentase luas bahaya yang paling besar. Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan potensi bencana

yang terjadi di Kota Cilegon. Detailnya indeks bahaya diperoleh berdasarkan kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi, untuk menentukan indeks bahaya, diperoleh berdasarkan luas terpapar dominan wilayah terancam. Adapun sumber data yang digunakan terkait potensi luas bahaya dianjurkan oleh BNPB dengan mengacu pada data luas wilayah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2015 yang bertujuan untuk kesamaan proses analisis kajian risiko bencana di seluruh wilayah. Hasil rekapitulasi potensi luas bahaya setiap bencana di Kota Cilegon menentukan kelas bahaya untuk setiap bencana. Kelas bahaya dominan berada pada kelas **sedang**. Kelas bahaya sedang terdapat pada bencana banjir, kegagalan teknologi, dan gempa bumi. Kelas bahaya rendah pada tsunami. Detil pengkajian risiko bencana berupa peta maupun matriks risiko bencana terdapat pada Dokumen KRB Kota Cilegon Tahun 2023 s.d. 2027 yang telah disusun oleh BPBD Kota Cilegon.

### **2.2.1 Potensi Wilayah Terpapar Bencana**

Potensi wilayah terpapar bencana dapat dilihat berdasarkan hasil kajian komponen bahaya utama yang sering terjadi. Setiap jenis bahaya memiliki tingkat keterpaparan yang berbeda yang dikelompokkan menjadi kelas rendah, sedang, dan tinggi. Kajian potensi wilayah terpapar bencana ini sangat penting untuk menentukan prioritas penanggulangan dan mitigasi bencana, terutama dalam mengalokasikan sumber daya dan merencanakan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana. Komponen bahaya dituangkan dalam bentuk luas dan kelas bahaya. Luas bahaya dihitung berdasarkan area potensi keterpaparan untuk setiap kelas pada setiap jenis bahaya. Rekapitulasi luasan bahaya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Luas Wilayah Terpapar Bahaya di Kota Cilegon

| Jenis Bahaya        | Luas            |                 |                  |                 | Kelas         |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
|                     | Rendah          | Sedang          | Tinggi           | Total           |               |
| Banjir              | 0               | 372,42          | 8.921,57         | 9.293,99        | Tinggi        |
| Kegagalan Teknologi | 0               | 0               | 4.813,53         | 4.813,53        | Tinggi        |
| Gempa Bumi          | 6.421,17        | 9.221,07        | 0                | 15.642,24       | Sedang        |
| Tsunami             | 0               | 0               | 1.022,94         | 1.022,94        | Tinggi        |
| <b>Multi Bahaya</b> | <b>6.421,17</b> | <b>9.593,49</b> | <b>14.758,04</b> | <b>30.772,7</b> | <b>Tinggi</b> |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon 2023 s.d. 2027

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa Kota Cilegon memiliki multi bahaya (*collateral hazard*) dengan kategori kelas tinggi. Dengan keunikan Kota Cilegon yang memiliki beberapa industri tersebar di beberapa kecamatan, potensi *collateral hazard* antara gempa bumi mengakibatkan tsunami dan kegagalan teknologi akan memiliki potensi yang lebih berbahaya dan harus menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana.

### 2.2.2 Potensi Keterpaparan Penduduk Terhadap Bencana

Potensi keterpaparan penduduk terhadap bencana di Kota Cilegon berkaitan erat dengan hasil kajian potensi wilayah terpapar bahaya. Analisis ini memperhitungkan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan kegagalan teknologi. Kelompok rentan, seperti penduduk usia lanjut, penduduk miskin, dan penyandang disabilitas, juga menjadi perhatian utama dalam analisis keterpaparan ini. Rekapitulasi potensi keterpaparan penduduk di Kota Cilegon berdasarkan jenis bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Cilegon

| Jenis Bencana       | Penduduk Terpapar (Jiwa) | Kelompok Masyarakat Rentan (Jiwa) |                 |                | Kelas  |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------|
|                     |                          | Kelompok Umur Rentan              | Penduduk Miskin | Penduduk Cacat |        |
| Banjir              | 312.438                  | 45.664                            | 25.970          | 578            | Sedang |
| Kegagalan Teknologi | 15.495                   | 2.232                             | 1.853           | 24             | Sedang |
| Gempa Bumi          | 107.161                  | 154.439                           | 7.936           | 256            | Sedang |
| Tsunami             | 369.356                  | 53.212                            | 34.367          | 820            | Sedang |

Sumber: KRB Kota Cilegon 2023 s.d. 2027 data update 2024

### 2.2.3 Potensi Kerugian dan Kerusakan

Potensi kerugian dan kerusakan akibat bencana di Kota Cilegon dapat diperkirakan berdasarkan analisis dampak yang ditimbulkan oleh berbagai jenis bencana yang pernah terjadi dan potensi bencana yang ada di masa depan. Kerugian dapat berupa kerusakan infrastruktur, perumahan, fasilitas umum, aset ekonomi, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Tingkat kerugian bervariasi tergantung pada skala bencana, tingkat keterpaparan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi kerugian dan kerusakan, data historis dan proyeksi kerugian dari berbagai bencana yang pernah terjadi di Kota Cilegon digunakan sebagai acuan. Kerusakan juga dihitung berdasarkan sektor-sektor yang terdampak, seperti sektor perumahan, industri, dan infrastruktur. Berikut ini adalah tabel potensi kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi di Kota Cilegon.

Tabel 2.9 Potensi Kerugian Bencana di Kota Cilegon

| Jenis Bencana       | Kerugian Rupiah (Juta Rupiah) |           |           |        | Kerusakan Lingkungan (Ha) |        |
|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|--------|
|                     | Fisik                         | Ekonomi   | Total     | Kelas  | Luas                      | Kelas  |
| Banjir              | 331.339,4                     | 450.319,4 | 781.658,8 | TINGGI | 39.915,3                  | Sedang |
| Kegagalan Teknologi | 330.043,7                     | 0         | 330.043,7 | TINGGI | 669,1                     | Rendah |
| Gempa Bumi          | 237.671,1                     | 112.184,6 | 349.855,7 | TINGGI | 15.137,1                  | Rendah |
| Tsunami             | 261.221,6                     | 57.937,6  | 319.159,2 | TINGGI | 3.978,2                   | Rendah |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon 2023 s.d. 2027

### 2.2.4 Risiko Bencana

Risiko bencana di Kota Cilegon adalah hasil dari hubungan antara potensi bahaya, kerentanan wilayah, serta kapasitas dalam penanggulangan bencana. Risiko bencana ditentukan oleh seberapa besar potensi bahaya yang mungkin terjadi, dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, infrastruktur, serta kemampuan wilayah dalam menghadapi

dan memitigasi bencana. Risiko yang lebih tinggi terjadi di wilayah yang memiliki tingkat keterpaparan lebih besar dan kapasitas mitigasi yang rendah.

Risiko bencana dianalisis berdasarkan kombinasi antara tingkat keterpaparan wilayah, potensi kerugian, serta kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan infrastruktur di Kota Cilegon. Analisis risiko bencana penting untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif guna meminimalkan dampak bencana di masa mendatang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan tingkat risiko bencana di Kota Cilegon berdasarkan berbagai jenis bencana.

Tabel 2.10 Tingkat Risiko Bencana di Kota Cilegon

| Jenis Bahaya        | Tingkat Bahaya | Tingkat Kerentanan | Tingkat Kapasitas | Tingkat Risiko |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Banjir              | Sedang         | Tinggi             | Sedang            | Sedang         |
| Kegagalan Teknologi | Sedang         | Sedang             | Sedang            | Sedang         |
| Gempa Bumi          | Rendah         | Tinggi             | Sedang            | Sedang         |
| Tsunami             | Sedang         | Sedang             | Sedang            | Sedang         |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon 2023 s.d. 2027

**1. *Baseline* Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Cilegon,** *Baseline* indeks risiko bencana merupakan nilai awal yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Indeks ini menggabungkan beberapa faktor, seperti potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat serta pemerintah dalam menghadapi bencana. Dengan menggunakan *baseline* indeks risiko bencana, pemerintah dapat merancang strategi mitigasi yang lebih tepat dan efektif untuk mengurangi dampak bencana.

Di Kota Cilegon, *baseline* indeks risiko bencana dihitung berdasarkan analisis risiko dari beberapa jenis bencana utama, seperti banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, dan bencana industri. Setiap komponen dari risiko bencana ini memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman yang dihadapi oleh wilayah Kota Cilegon, serta bagaimana

kemampuan masyarakat dan infrastruktur dalam menanggulangi potensi bencana tersebut. Pengukuran *baseline* indeks risiko bencana ini bertujuan untuk:

- A. Mengidentifikasi tingkat risiko: Menentukan seberapa besar dampak yang mungkin ditimbulkan oleh setiap jenis bencana di Kota Cilegon.
- B. Membantu perencanaan mitigasi: sebagai dasar untuk menyusun rencana mitigasi dan penanggulangan bencana yang komprehensif.
- C. Mengukur: mengukur kemampuan pemerintah, masyarakat, dan infrastruktur dalam merespons bencana.

Data dari *baseline* ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Cilegon, termasuk alokasi sumber daya, perencanaan infrastruktur tahan bencana, dan peningkatan kesadaran serta kapasitas masyarakat. Berikut ini adalah tabel nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) di Kota Cilegon.

Tabel 2.11 Nilai Indeks Risiko Bencana di Kota Cilegon

| 2015  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | Kelas Risiko |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 182,4 | 182,4 | 182,4 | 164,32 | 147,21 | 128,15 | 121,23 | 115,97 | 119,49 | Sedang       |

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia 2015-2023, Vol 02, No. 2, Januari 2024

Nilai indeks Risiko Bencana Kota Cilegon terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari mulai tahun 2015 dengan kelas risiko tinggi hingga tahun 2023 menjadi kelas risiko sedang. Peningkatan nilai Indeks risiko dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Kota Cilegon mengalami peningkatan dalam hal kapasitas penanggulangan bencana.

Nilai bahaya yang ada di Kota Cilegon di tekan dengan menaikkan kapasitas sehingga menurunkan nilai risikonya di tahun 2023 pada nilai 119,49 walaupun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,52. Bencana banjir adalah jenis bencana yang sering terjadi dan hampir terjadi di setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2024. Tercatat

terdapat 21 kejadian banjir selama 10 tahun terakhir dengan korban menderita sebanyak 39.481 jiwa dan mengungsi sebanyak 2.766 jiwa. Banjir di Kota Cilegon juga memiliki dampak kerusakan sebanyak 9.004 bangunan terendam. Bencana longsor terjadi pada tahun 2016 dan 2020, sedangkan cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan masing-masing memiliki 1 kejadian pada satu dekade terakhir. Korban meninggal selama 1 dekade terakhir berjumlah 1 orang akibat bencana banjir terdapat pada tahun 2018.

Nilai IRBI yang mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Cilegon masih memiliki risiko bencana yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam upaya pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Sehingga, Kota Cilegon perlu terus melakukan upaya mitigasi dan pengurangan risiko untuk mencapai ketahanan yang lebih baik terhadap bencana. Indeks risiko untuk tiap jenis ancaman di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Nilai Indeks Risiko Berdasarkan Jenis Bencana di Kota Cilegon

| Jenis Bencana                | Skor   | Kelas Risiko |
|------------------------------|--------|--------------|
| Banjir                       | 19,21  | Tinggi       |
| Gempa bumi                   | 12,35  | Tinggi       |
| Tsunami                      | 13,72  | Tinggi       |
| Kebakaran hutan dan lahan    | 20,58  | Tinggi       |
| Tanah longsor                | 6,86   | Sedang       |
| Gelombang ekstrim dan abrasi | 13,72  | Tinggi       |
| Kekeringan                   | 13,72  | Tinggi       |
| Cuaca ekstrim                | 4,12   | Rendah       |
| Multi bahaya                 | 119,49 | Sedang       |

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, BNPB

Tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa jenis bencana di Kota Cilegon seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan memiliki kelas risiko yang tinggi. Sementara bencana lain seperti tanah longsor dan multi bahaya memiliki kelas risiko sedang, dan cuaca ekstrim pada kelas rendah. Ini

menandakan bahwa bencana dengan kelas risiko tinggi masih perlu menjadi fokus utama dalam perencanaan mitigasi bencana di Kota Cilegon.

## 2. *Baseline* Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Cilegon

Peningkatan ketahanan daerah sangat penting dalam menurunkan indeks risiko bencana. Ketahanan daerah diukur menggunakan Indikator Ketahanan Daerah (IKD), bertujuan untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana serta memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana. IKD memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah mampu mengelola risiko bencana secara efektif dan efisien. Kelas kategori dari tinggi meningkat menjadi sedang. Pada tahun 2023 Indikator ketahanan daerah kembali naik tetapi masih dalam kelas kategori sedang. Hal ini diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan ketahanan daerah agar lebih siap menghadapi bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Peningkatan IKD ini juga menunjukkan bahwa berbagai program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan memberikan dampak positif. Diharapkan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk mencapai ketahanan daerah yang lebih tinggi. Berikut adalah nilai prioritas yang di peroleh dari IKD 2023.

Tabel 2.13 Nilai indeks berdasarkan prioritas dan tingkat kapasitas

| Prioritas                                               | Indeks Prioritas | IKD  | Tingkat Kapasitas Daerah |
|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|
| Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan                     | 0,83             | 0,64 | Sedang                   |
| Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu               | 0,80             |      |                          |
| Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik      | 0,72             |      |                          |
| Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana                | 0,65             |      |                          |
| Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 0,53             |      |                          |
| Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana  | 0,74             |      |                          |
| Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana                   | 0,38             |      |                          |

Sumber: IKD BPBD Kota Cilegon 2023

Tabel di atas menunjukkan Indikator Ketahanan Daerah Kota Cilegon untuk tahun 2023 berdasarkan prioritas-prioritas utama yang telah diidentifikasi dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Indikator ini mencakup penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, penanganan kawasan rawan bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan.

Dengan Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0,50, Kota Cilegon berada pada tingkat kapasitas yang Sedang, yang mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana telah dilakukan, namun masih diperlukan perbaikan di beberapa aspek untuk mencapai ketahanan yang lebih tinggi.

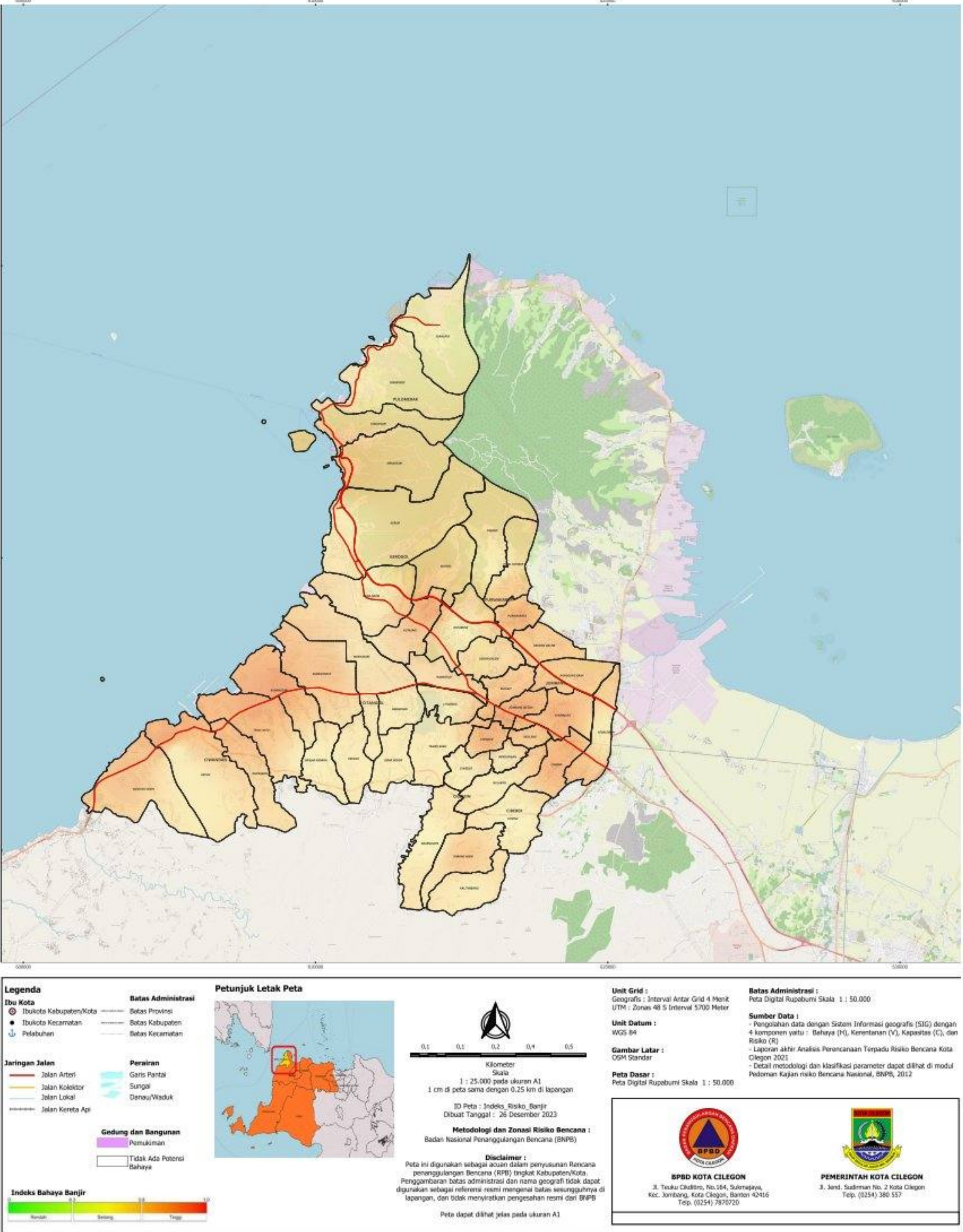
### **2.3 Peta Risiko Bencana**

Peta risiko bencana adalah petunjuk mengenai gambaran tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas serta tingkat risiko setiap bencana yang berpotensi di Kota Cilegon. Metode perhitungan serta data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai jenis indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada. Hasil indeks-indeks tersebut menjadi dasar pengkajian setiap komponen bahaya, komponen kerentanan, dan komponen kapasitas untuk menentukan pemetaan masing-masingnya. Peta risiko bencana diperoleh dari indeks dan data yang sama dengan data di dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Indeks penentu peta dan tingkat tersebut, yaitu indeks bahaya, didapatkan dari kemungkinan kejadian bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian, didapatkan dari penghitungan komponen sosial, komponen ekonomi, fisik, dan lingkungan dan penggabungan indeks kapasitas dan indeks kesiapsiagaan, didapatkan dari komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, kesiapsiagaan. Selain itu, juga pengetahuan, mobilisasi, dan rencana evakuasi kebijakan. Berdasarkan peta risiko bencana dapat dilihat daerah-daerah yang terancam dikelompokkan

menjadi 3 jenis yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan terhadap pemetaan berdasarkan pada pra-syarat utama yang diatur oleh BNPB.

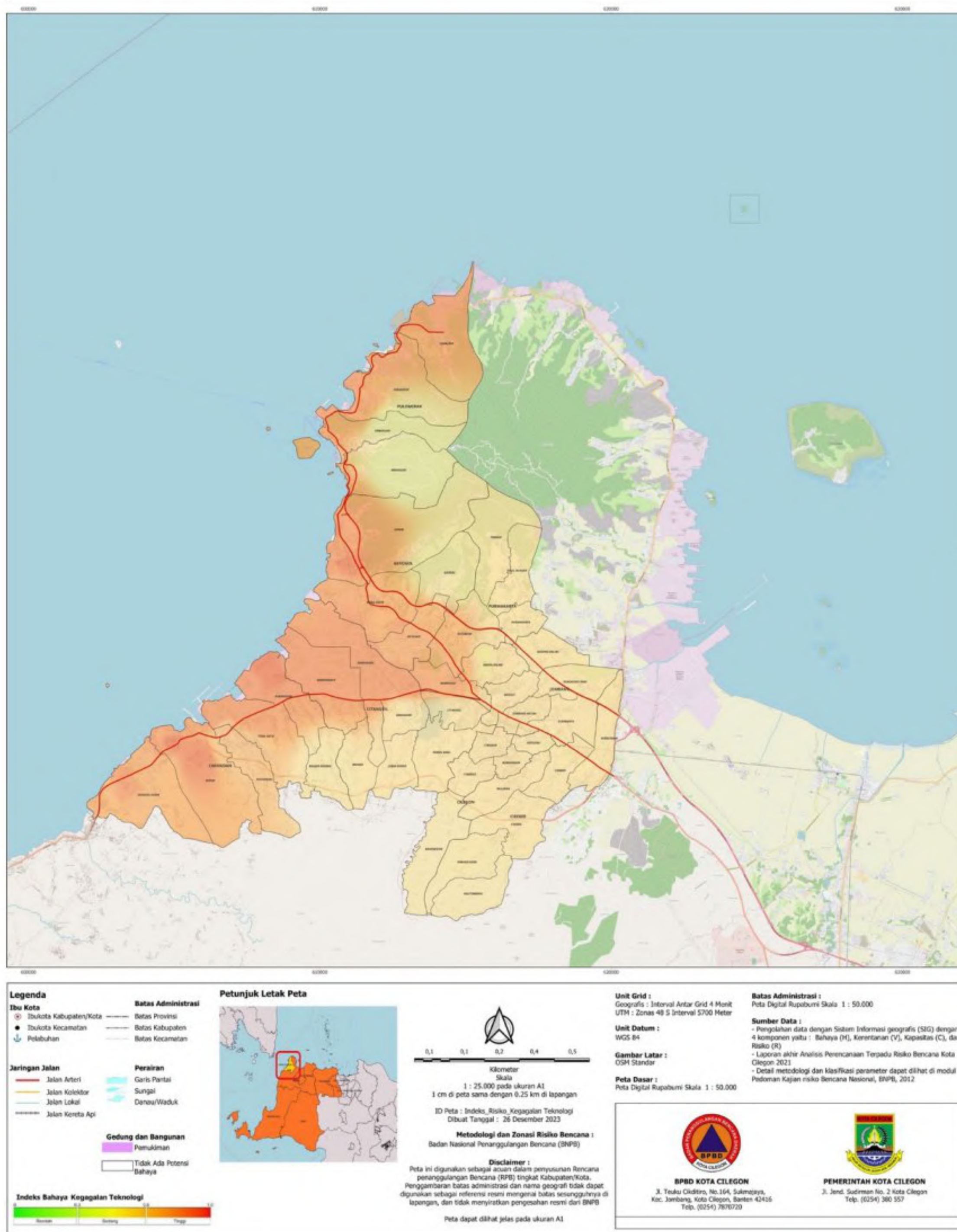
Visualisasi hasil peta telah diperhalus untuk lebih menjelaskan analisis tingkat risiko bencana di suatu daerah. Gambaran peta risiko berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2023 s.d. 2027 terdiri dari bencana banjir, bencana kegagalan teknologi, bencana gempa bumi, dan bencana tsunami. Peta risiko bencana di Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.

# **PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN**



Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Cilegon

## PETA RISIKO BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN



Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kota Cilegon

# PETA RISIKO BENCANA GEMPA BUMI DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

620000620100620200620300

620000620100620200620300

**Legenda**

**Ibu Kota**

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Pelabuhan

**Jaringan Jalan**

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api

**Batas Administrasi**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Sungai
- Delta/Waduk

**Gedung dan Bangunan**

- Pemukiman
- Tidak Ada Potensi Bahaya

**Indeks Bahaya Gempa Bumi**

Skala: 0 1 2 3 4 5

**Petunjuk Letak Peta**

**Unit Grid :**  
Geografis : Interval Antar Grid 4 Menit  
UTM : Zonas 48 S Interval 5700 Meter

**Unit Datum :**  
WGS 84

**Gambar Latar :**  
OSM Standar

**Peta Dasar :**  
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000

**Batas Administrasi :**  
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000

**Sumber Data :**

- Pengolahan data dengan Sistem Informasi geografis (SIG) dengan 4 komponen yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), Kapasitas (C), dan Risiko (R)
- Laporan akhir Analisis Perencanaan Terpadu Risiko Bencana Kota Cilegon 2023
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di modul Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012

**Disclaimer :**  
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten/Kota. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB

Peta dapat dilihat jelas pada ukuran A1

**Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :**  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

**Disclaimers :**  
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten/Kota. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB

Peta dapat dilihat jelas pada ukuran A1

**BPBD KOTA CILEGON**

Jl. Trusmi Gudang, No.164, Sukamulya,  
Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42416  
Telp. (0254) 7870720

**PEMERINTAH KOTA CILEGON**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kota Cilegon  
Telp. (0254) 380 557

Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Cilegon

# PETA RISIKO BENCANA TSUNAMI DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

000000 620000 620000 620000 620000



620000 620000 620000 620000 620000

**Legenda**

**Ibu Kota**

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Pelabuhan

**Jaringan Jalan**

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api

**Batas Administrasi**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Sungai
- Delta/Waduk

**Gedung dan Bangunan**

- Pemukunan
- Tidak Ada Potensi Bahaya

**Indeks Bahaya Tsunami**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Petunjuk Letak Peta**



**Unit Grid :**  
Geografis : Interval Antar Grid 4 Menit  
UTM : Zonas 48 S Interval 5700 Meter

**Unit Datum :**  
WGS 84

**Gambar Latar :**  
OSM Standar

**Peta Dasar :**  
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000

**Batas Administrasi :**  
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000

**Sumber Data :**

- Pengolahan data dengan Sistem Informasi geografis (SIG) dengan 4 komponen yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), Kapasitas (C), dan Risiko (R)
- Laporan akhir Analisis Perencanaan Terpadu Risiko Bencana Kota Cilegon 2023
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di modul Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012

**Disclaimer :**  
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten/Kota. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB

Peta dapat dilihat jelas pada ukuran A1

**Unit Grid :**  
Geografis : Interval Antar Grid 4 Menit  
UTM : Zonas 48 S Interval 5700 Meter

**Unit Datum :**  
WGS 84

**Gambar Latar :**  
OSM Standar

**Peta Dasar :**  
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000

**Batas Administrasi :**  
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000

**Sumber Data :**

- Pengolahan data dengan Sistem Informasi geografis (SIG) dengan 4 komponen yaitu : Bahaya (H), Kerentanan (V), Kapasitas (C), dan Risiko (R)
- Laporan akhir Analisis Perencanaan Terpadu Risiko Bencana Kota Cilegon 2023
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di modul Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012

**Disclaimer :**  
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten/Kota. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB

Peta dapat dilihat jelas pada ukuran A1

**BPBD KOTA CILEGON**

Jl. Teuku Cik Ditiro, No.164, Sukmajaya,  
Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42416  
Telp. (0254) 7870720

**PEMERINTAH KOTA CILEGON**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kota Cilegon  
Telp. (0254) 380 557

**BPBD KOTA CILEGON**

Jl. Teuku Cik Ditiro, No.164, Sukmajaya,  
Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42416  
Telp. (0254) 7870720

Gambar 2.7 Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Cilegon

## 2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Cilegon menyebabkan pemerintah harus menetapkan prioritas bencana yang ditangani berdasarkan tingkat risiko dan potensi kerawanan. Prioritas ini ditentukan melalui analisis risiko dan kecenderungan terjadinya bencana, berdasarkan data historis dan proyeksi masa depan.

Penentuan tingkat risiko diperoleh dari pengkajian potensi kerawanan yang dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai sektor terkait seperti BPBD, BNPB, dan instansi lainnya yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam tabel prioritas, yang memetakan jenis bencana berdasarkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi.

Tabel 2.14 Prioritas bencana yang ditangani di Kota Cilegon

| Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani |           | Tingkat Risiko Bencana |                                                                    |        |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|                                         |           | Rendah                 | Sedang                                                             | Tinggi |
| Kecenderungan Kejadian Bencana          | Menurun   |                        |                                                                    |        |
|                                         | Tetap     |                        |                                                                    |        |
|                                         | Meningkat |                        | 1. Banjir<br>2. Kegagalan Teknologi<br>3. Gempa Bumi<br>4. Tsunami |        |

|  |               |
|--|---------------|
|  | Prioritas     |
|  | Non Prioritas |
|  | Non Prioritas |

Dari matriks di atas diketahui bahwa empat bencana sesuai dengan KRB memiliki tingkat risiko bencana pada kelas sedang, tetapi dari kecenderungan kejadian dan potensinya masih terus mengalami peningkatan. Bencana tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan bencana yang harus di tangani terlebih dahulu.

## **2.5 Prioritas Penanganan Kawasan Berbasis Bencana**

Wilayah Kota Cilegon di beberapa kawasan menunjukkan tingkat kerentanan yang signifikan terhadap berbagai jenis bencana alam dengan risiko tinggi, yakni banjir, tsunami, dan kegagalan teknologi (Galtek). Keterancaman terhadap bencana ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti letak geografis, kondisi topografi, dan penggunaan lahan. Wilayah-wilayah ini menghadapi potensi ancaman bencana yang tidak hanya berulang, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat, infrastruktur, dan ekonomi.

Banjir merupakan salah satu ancaman utama, yang umumnya terjadi akibat curah hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase, atau meluapnya aliran sungai di daerah tertentu. Tsunami menjadi ancaman lainnya, khususnya di wilayah pesisir yang dekat dengan laut. Ancaman ini sering kali datang tiba-tiba akibat aktivitas tektonik di dasar laut. Sementara itu, kegagalan teknologi (Galtek) dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi tanah yang labil, aktivitas manusia, atau pergerakan tanah akibat hujan yang berkepanjangan.

Upaya mitigasi yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi dampak dari bencana-bencana ini. Perencanaan tata ruang yang baik, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta penggunaan teknologi dalam sistem peringatan dini menjadi langkah-langkah strategis yang harus diambil. Kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan dalam memitigasi risiko bencana di wilayah ini.

Berikut adalah rincian wilayah rawan bencana berdasarkan data yang ada:

### **1. Kecamatan Ciwandan:**

- Kelurahan rawan bencana meliputi Gunung Sugih, Kepuh, Tegalratu, dan Kubangsari. Jenis bencana yang sering mengancam adalah banjir, tsunami, dan Galtek.

### **2. Kecamatan Citangkil:**

- Wilayah yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi adalah Kelurahan Samangraya, , dan Warnasari. Ancaman utama di kawasan ini adalah tsunami dan kegagalan teknologi.

3. Kecamatan Pulomerak:

- Kelurahan rawan bencana di Pulomerak meliputi Tamansari, Lebak Gede, Suralaya, dan Mekarsari. Jenis bencana yang mengancam adalah banjir, tsunami, dan kegagalan teknologi.

4. Kecamatan Purwakarta:

- Wilayah rawan mencakup Kelurahan Purwakarta, Kotabumi, Ramanuju, dan. Kawasan ini berisiko terkena banjir dan kegagalan teknologi.

5. Kecamatan Gerogol:

- Kelurahan Rawa Arum, Kotasari, dan Gerem masuk dalam kategori rawan tsunami dan kegagalan teknologi.

6. Kecamatan Cilegon:

- Wilayah rawan bencana di kecamatan ini adalah Kelurahan Ciwaduk, dengan ancaman utama berupa banjir.

7. Kecamatan Jombang:

- Kelurahan Jombang Wetan, Gedong Dalam, dan Sukmajaya menghadapi ancaman banjir,.

8. Kecamatan Cibeber:

- Kelurahan Cibeber dan Kedaleman memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir.

Pemetaan wilayah rawan bencana ini diharapkan menjadi dasar bagi upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di kawasan tersebut. Keberadaan data ini juga penting untuk memprioritaskan alokasi sumber daya dan perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

## **2.6 Masalah Pokok Kebencanaan**

Masalah pokok kebencanaan merupakan hubungan antara kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana dengan memperhatikan komponen sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan dalam risiko bencana
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana
3. Kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan ini dilakukan melalui beberapa faktor risiko pada tiap bencana yaitu:

1. Identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana
2. Identifikasi terhadap faktor kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana
3. Identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

### **2.6.1 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Spesifik**

Permasalahan spesifik diidentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kota Cilegon dengan fokus penyelesaian pada jenis bencana prioritas. Permasalahan setiap bencana ini teridentifikasi dalam KRB Kota Cilegon 2023-2027 meliputi:

- A. Banjir, permasalahan kejadian banjir di Kota Cilegon meliputi:
  1. Pendangkalan dan penyempitan aliran sungai karena sedimentasi dan sampah
  2. Erosi/pengikisan bibir sungai sehingga terbentuknya jalur baru
  3. Jebolnya tanggul/jembatan disebabkan debit air yang tidak lagi tertampung
  4. Banjir kiriman dari Kabupaten Serang
  5. Perubahan tata guna lahan
  6. Jalur sungai memasuki kawasan industri

7. Kontur tanah di pesisir pantai lebih tinggi dari jalur aliran air di sungai
  8. Tidak adanya teknologi penahan rob antara pertemuan laut dan sungai
  9. Penyempitan gorong-gorong yang melintasi jalur kereta api
  10. Penyempitan gorong-gorong yang melintas jalan tol Tangerang Merak
  11. Penyempitan jalur drainase di wilayah padat penduduk
  12. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
  13. Tingginya aktivitas penambangan di selatan Kota Cilegon, Kabupaten Serang
  14. Penggunaan mesin untuk pengairan sawah membuat rusak dinding penahan sungai di sepanjang aliran sungai yang bersebelahan dengan rumah sakit.
- B. Kegagalan teknologi, permasalahan kejadian kegagalan teknologi di Kota Cilegon meliputi:
1. Sebagian. Tidak adanya lahan *buffer zone* antara industri dengan pemukiman warga
  2. Tidak adanya *Building Liquid, Expanding, Vapor, Explosion* (BLEVE)
  3. Kurang optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan keilmuan bencana kegagalan teknologi
  4. Kurang optimalnya jalur komunikasi dan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan OPD dengan pihak industri
- C. Gempa bumi, permasalahan kejadian gempa bumi di Kota Cilegon meliputi:
1. Struktur bangunan yang tidak kuat menahan goncangan gempa bumi
  2. Bangunan pemukiman yang sudah tua

3. Struktur tanah (mikroseismik)
- D. Tsunami, permasalahan kejadian tsunami di Kota Cilegon meliputi:
  1. Wilayah pesisir pantai di dominasi dengan industri
  2. Belum optimalnya komunikasi dan sistem peringatan dini untuk tsunami.
  3. Tingkat pengetahuan masyarakat
  4. Penetapan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan Tempat Evakuasi Sementara (TES)

Permasalahan spesifik yang teridentifikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana menjadi sebagai berikut:

1. Rusaknya ekosistem akibat aktivitas manusia
2. Kurang optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur serta teknologi mitigasi
3. Lemahnya koordinasi, perencanaan, dan edukasi masyarakat terkait kebencanaan
4. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat di daerah rawan bencana

#### **2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana**

Capaian kapasitas penanggulangan bencana Kota Cilegon dapat dilihat berdasarkan hasil penilaian 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Beberapa prioritas memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaiannya, yaitu:

- A. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik
  1. Belum adanya peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan

2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dalam pentahelix
3. Kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi kebencanaan ke seluruh lapisan masyarakat
4. Belum adanya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
5. Belum adanya kajian kebutuhan peralatan dan logistik
6. Belum optimalnya penyelenggaraan *drill* baik di industri, OPD, dan di masyarakat

B. Penanganan tematik kawasan rawan bencana

1. Belum adanya Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)
2. Belum adanya Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) dan Puskesmas aman bencana
3. Rendahnya penegakan hukum di bidang PB
4. Tidak adanya bangunan penahan gelombang tsunami
5. Belum optimalnya edukasi dan informasi pengarsipan dokumen di masyarakat di kawasan rawan bencana

C. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

1. Baru memiliki satu rencana kontingensi yaitu gempa bumi dan tsunami
2. Belum optimalnya fungsi dan kapasitas personil Pusdalop
3. Belum optimalnya sistem peringatan dini untuk bencana prioritas
4. Belum memiliki infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana prioritas
5. Belum adanya SOP penanganan kedaruratan yang terintegrasi

D. Pengembangan sistem pemulihan bencana

1. Belum ada mekanisme pemulihan bencana yang meliputi pemulihan pelayanan pemerintah, infrastruktur, perbaikan rumah penduduk, dan kajian pemulihan dunia usaha.

### **2.6.3. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021 s.d. 2026 dan RPJMD Teknokratik 2025 s.d. 2029, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian yaitu:

- A. Pelayanan pendidikan belum optimal:
  - 1. Penerapan kurikulum kebencanaan di sekolah yang belum optimal
  - 2. Belum optimalnya sekolah dan madrasah aman bencana
- B. Belum optimalnya rumah sakit dan puskesmas aman bencana
  - 1. Kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi
  - 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit standar kebencanaan
- C. Penanganan banjir belum optimal
  - 1. Penumpukan sedimen sungai setelah adanya hujan
  - 2. Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan banjir
  - 3. Rendahnya luasan daerah resapan air
  - 4. Ketersediaan drainase dan gorong-gorong yang tidak optimal
- D. Penataan dan penegakan regulasi kawasan sempadan (sungai, rel, pantai) belum optimal
  - 1. Belum adanya penegakan tata ruang bangunan di sekitar sempadan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - 2. Belum adanya penataan bangunan di sempadan sungai
  - 3. Belum optimalnya penataan bangunan liar
- E. Belum optimalnya pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang
  - 1. Penegakan peraturan tata ruang yang belum optimal
  - 2. Belum adanya pengawasan pemanfaatan ruang
- F. Belum optimalnya layanan masyarakat
  - 1. Belum ada nomor terpadu sebagai *command/call centre*
  - 2. Belum ada standar *respons time rate*
- G. Belum melaksanakan aktivasi komando penanganan kebencanaan

1. Belum mempunyai perencanaan dan regulasi yang lengkap mengenai kebencanaan secara menyeluruh (pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana) yang telah disahkan Kepala Daerah
2. Belum mempunyai kelengkapan prosedur dan mekanisme penanggulangan kebencanaan (masa tanggap darurat dan pasca bencana) yang telah disahkan Kepada Daerah
3. Belum adanya intergasi dan koordinasi *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan bencana antara Pemkot dengan perusahaan
4. Belum adanya regulasi yang mengatur penetapan status tanggap darurat daerah
5. Belum adanya koordinasi dengan OPD terkait dalam penanganan kebencanaan

#### H. Kapasitas SDM yang belum terpadu

1. SDM belum memiliki kemampuan lintas keterampilan, perlu adanya pelatihan-pelatihan keahlian kebencanaan lain
2. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk peningkatan kualitas SDM
3. Perlu adanya pertimbangan untuk rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan kebencanaan dan sertifikasi kompetensi untuk OPD yang berkaitan dengan kebencanaan.

#### I. Ketersediaan sarana prasarana penanganan bencana yang belum memadai

1. Ketersediaan perahu karet yang belum memenuhi kebutuhan
2. Kendaraan operasional sudah tidak layak untuk kebutuhan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
3. Belum adanya inovasi sosialisasi kebencanaan

### 2.6.4 Permasalahan Pokok Kebencanaan Kota Cilegon

Permasalahan pokok kebencanaan diperoleh berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya

(spesifik, IKD, dan RPJMD). Pengelompokan permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya perlu di kelompokkan ulang berdasarkan kesamaan dan kemiripan sumber masalah.

1. Belum maksimalnya penataan dan penegakan hukum tata ruang untuk kawasan berbasis pengurangan risiko bencana
2. Kurang optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur serta teknologi mitigasi
3. Kurang optimalnya pengelolaan regulasi, koordinasi antar lembaga, dan kesiapan SDM di sektor pemerintahan
4. Minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait kebencanaan terutama yang berada di daerah rawan bencana
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dan implementasi teknologi penanggulangan bencana
6. Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan di seluruh aspek pentahelix
7. Belum komprehensif sistem pemulihan pasca bencana untuk seluruh aspek pembangunan

## **2.7 Rumusan Isu Strategis**

Rumusan isu strategis dilakukan melalui analisis pembobotan dan pemeringkatan terhadap tiap-tiap masalah pokok. Pembobotan dilakukan berdasarkan skor bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategi, dimana bobot bernilai 1 (satu) memiliki arti “sangat tidak relevan” dan bobot bernilai 5 (lima) memiliki arti “sangat relevan”. Kriteria strategis yang menjadi pertimbangan pembobotan dalam menentukan isu strategis terhadap masalah pokok kebencanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.

- (2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
- (3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
- (4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
- (5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasilkan rumusan isu strategis seperti terapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Rumusan isu strategis berdasarkan bobot kriteria

| Masalah Pokok                                                                                               | Kriteria Strategis |     |     |     |     | Total Skor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
|                                                                                                             | (A)                | (B) | (C) | (D) | (E) |            |
| Belum maksimalnya penataan dan penegakan hukum tata ruang untuk kawasan berbasis pengurangan risiko bencana | 5                  | 5   | 2   | 3   | 4   | 19         |
| Kurang optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur serta teknologi mitigasi                       | 4                  | 4   | 2   | 3   | 5   | 18         |
| Kurang optimalnya pengelolaan regulasi, koordinasi antar lembaga, dan kesiapan SDM di sektor pemerintahan   | 5                  | 5   | 4   | 2   | 2   | 18         |
| Minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait kebencanaan                                               | 1                  | 3   | 5   | 4   | 4   | 17         |

|                                                                                              |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| terutama yang berada di daerah rawan bencana                                                 |   |   |   |   |   |    |
| Keterbatasan sarana dan prasarana dan implementasi teknologi penanggulangan bencana          | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan di seluruh aspek pentahelix | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Belum komprehensif sistem pemulihan pasca bencana untuk seluruh aspek pembangunan            | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 |

Berdasarkan kesepakatan daerah, 7 masalah pokok pada tabel di atas masuk dalam pembahasan RPB Kota Cilegon periode 2025 s.d. 2029. Pembobotan masalah pokok tersebut digunakan untuk menentukan skala prioritas tahun pelaksanaan. Urutan skala prioritas masalah pokok kebencanaan di Kota Cilegon berdasarkan tabel di atas adalah:

1. Belum maksimalnya penataan dan penegakan hukum tata ruang untuk kawasan berbasis pengurangan risiko bencana
2. Kurang optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur serta teknologi mitigasi
3. Kurang optimalnya pengelolaan regulasi, koordinasi antar lembaga, dan kesiapan SDM di sektor pemerintahan
4. Minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait kebencanaan terutama yang berada di daerah rawan bencana
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dan implementasi teknologi penanggulangan bencana
6. Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan di seluruh aspek pentahelix
7. Belum komprehensif sistem pemulihan pasca bencana untuk seluruh aspek pembangunan

Permasalahan pokok tersebut di kelompokkan lagi berdasarkan kemiripan penyelesaian masalah. Pengelompokan yang akan menjadi isu-isu kebencanaan di Kota Cilegon selatan adalah:

**2.7.1 Isu Strategis 1 : Penguatan sumber daya manusia yang sadar akan bencana dan koordinasi antar lembaga**

- Kurang optimalnya pengelolaan regulasi, koordinasi antar lembaga, dan kesiapan SDM di sektor pemerintahan.
- Minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait kebencanaan terutama yang berada di daerah rawan bencana.

**2.7.2 Isu Strategis 2 : Peningkatan tata ruang kelola kawasan berbasis bencana mencakup infrastruktur dan teknologi kebencanaan**

- Belum maksimalnya penataan dan penegakan hukum tata ruang untuk kawasan berbasis pengurangan risiko bencana
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur serta teknologi mitigasi.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dan implementasi teknologi penanggulangan bencana.

**2.7.3 Isu Strategis 3 : Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana**

- Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan di seluruh aspek pentahelix

**2.7.4 Isu Strategis 4 : Peningkatan sistem pemulihan pasca bencana secara komprehensif**

- Belum komprehensif sistem pemulihan pasca bencana untuk seluruh aspek pembangunan

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cilegon merupakan upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Tujuan utama dari penyelenggaraan penanggulangan bencana ini adalah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana.

Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme, tahapan, dan peran setiap pihak dalam penanggulangan bencana di Kota Cilegon, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang baik dalam penanganan bencana sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisasi dan masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

### **3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana**

Kebijakan penanggulangan bencana di Kota Cilegon disusun berdasarkan prinsip-prinsip mitigasi risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan sektor ekonomi, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.

#### **3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan didukung oleh berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri terkait. Kebijakan nasional ini bertujuan untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, dan

responsif terhadap berbagai ancaman bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa poin utama dalam kebijakan penanggulangan bencana nasional adalah:

1. Pencegahan dan mitigasi bencana: Pemerintah nasional menekankan pentingnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini meliputi pengembangan sistem peringatan dini, perlindungan lingkungan, serta penguatan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana.
2. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat: Dalam hal kesiapsiagaan, kebijakan nasional menekankan perlunya peningkatan kapasitas baik dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh sektor terkait.
3. Pemulihan pasca bencana: Kebijakan nasional juga mengatur mengenai pemulihan pasca bencana, yang meliputi rehabilitasi fisik, ekonomi, dan sosial bagi daerah dan masyarakat yang terdampak. Pemulihan dilakukan secara komprehensif dan inklusif, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan peningkatan ketahanan di masa depan.
4. Peran BNPB dan BPBD: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diberi wewenang untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas penanggulangan bencana, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

#### **A. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044**

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 merupakan dokumen strategis nasional yang mengarahkan kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan bencana di Indonesia dalam jangka panjang. RIPB dirancang sebagai panduan bagi pemerintah pusat, daerah,

dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang dapat terjadi selama periode 2020 hingga 2044.

Beberapa tujuan utama dari RIPB 2020-2044 antara lain:

1. Pengurangan risiko bencana: RIPB mengutamakan pendekatan mitigasi risiko dengan pengurangan dampak potensial bencana melalui perbaikan tata ruang, perlindungan ekosistem, dan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan nasional: Melalui RIPB, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan nasional, termasuk penguatan sistem peringatan dini, pengembangan kapasitas tanggap darurat, serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana.
3. Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang berkelanjutan: RIPB juga memprioritaskan pemulihan yang berkelanjutan setelah bencana, termasuk rekonstruksi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak bencana agar lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi masa depan.
4. Koordinasi lintas sektor dan penguatan institusi: RIPB menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penanggulangan bencana. Penguatan kelembagaan seperti BNPB dan BPBD juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan respons yang cepat dan efektif.

RIPB 2020-2044 diharapkan menjadi pedoman jangka panjang yang dapat membentuk ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial, yang semakin kompleks di era modern ini.

## **B. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan dokumen strategis yang berisi visi, misi, dan arah

pembangunan nasional Indonesia untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. RPJPN ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Fokus dari RPJPN 2025-2045 adalah memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadapi tantangan global di era modern.

Beberapa poin utama yang diusung dalam RPJPN 2025-2045 meliputi:

1. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*): RPJPN 2025-2045 mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
2. Penguatan infrastruktur dan konektivitas: salah satu prioritas RPJPN adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur yang memadai dan terintegrasi, termasuk jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, menjadi fokus utama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): RPJPN 2025-2045 juga menekankan pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan siap menghadapi tantangan ekonomi global serta era digitalisasi.
4. Transformasi ekonomi berbasis teknologi: di era Revolusi Industri 4.0, RPJPN mengarahkan transformasi ekonomi Indonesia menjadi berbasis teknologi dan inovasi. Peningkatan sektor industri digital, teknologi informasi, dan pengembangan *startup* menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
5. Ketahanan bencana dan perubahan iklim:

RPJPN 2025-2045 juga memperhatikan pentingnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi bagian integral dari rencana pembangunan, termasuk di dalamnya pengelolaan risiko bencana alam dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

6. Pemerataan pembangunan: RPJPN bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan besar, tetapi juga merata di daerah-daerah tertinggal dan perbatasan. Pemerintah menargetkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional.
7. Peningkatan daya saing global: RPJPN bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kualitas produk domestik, serta membuka lebih banyak peluang bagi perusahaan dan industri nasional untuk bersaing di pasar internasional.

### **C. Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029**

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029 adalah dokumen strategis yang mengarahkan kebijakan dan tindakan penanggulangan bencana di Indonesia selama lima tahun ke depan. RENAS PB disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap bencana alam dan non-alam, serta sebagai bagian dari pelaksanaan visi Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Beberapa poin utama yang diusung dalam RENAS PB 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan sistem peringatan dini: RENAS PB menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi, khususnya untuk

bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem. Peningkatan teknologi, infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia dalam operasionalisasi sistem peringatan dini menjadi prioritas utama.

2. Mitigasi bencana berbasis komunitas: rencana ini juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana. Program-program edukasi dan pelatihan mitigasi berbasis komunitas, termasuk simulasi bencana dan penyuluhan mengenai langkah-langkah evakuasi, akan diperkuat di wilayah-wilayah rawan bencana.
3. Penguatan infrastruktur tahan bencana: Pemerintah akan fokus pada peningkatan dan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi seperti daerah pesisir dan kawasan perbukitan. Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap gempa bumi, banjir, dan tsunami merupakan bagian penting dari strategi penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kapasitas BPBD dan BNPB: menekankan peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap provinsi dan kota, serta penguatan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini bertujuan agar setiap daerah memiliki respons tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif ketika bencana terjadi.
5. Integrasi penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan: setiap daerah untuk mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RTRW). Dengan cara ini, pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial dapat disesuaikan dengan potensi risiko bencana yang ada, sehingga dampaknya dapat diminimalkan.
6. Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang berkelanjutan: mencakup kebijakan pemulihan dan rehabilitasi yang berfokus pada rekonstruksi yang berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun

lingkungan. Pemulihan pasca bencana akan dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan yang lebih tangguh di masa depan.

7. Pendanaan dan kolaborasi multi-stakeholder: menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan pendanaan untuk penanggulangan bencana. Pemanfaatan dana dari berbagai sumber, termasuk Dana Siap

### **3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Provinsi Banten**

Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana industri, telah menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang terpadu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten. Kebijakan ini diselaraskan dengan kebijakan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan wilayah serta mengurangi risiko bencana di seluruh kabupaten dan kota di Banten, termasuk Kota Cilegon Beberapa kebijakan utama penanggulangan bencana di Provinsi Banten antara lain:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar daerah:  
Provinsi Banten melalui BPBD berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah Kota maupun instansi vertikal, seperti BNPB. Penguatan kapasitas kelembagaan ini bertujuan untuk mempercepat respons tanggap darurat dan meningkatkan efektivitas mitigasi bencana di seluruh wilayah.
2. Pengelolaan risiko bencana berbasis wilayah:  
Pemerintah Provinsi Banten mengembangkan kebijakan berbasis kawasan, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap tsunami, serta wilayah perbukitan yang rentan terhadap tanah longsor. Penataan ruang berbasis risiko bencana menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan ini.
3. Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi di sektor industri:

Mengingat Banten merupakan salah satu pusat industri nasional, kebijakan penanggulangan bencana mencakup peningkatan standar keamanan dan mitigasi risiko di kawasan industri, seperti di Cilegon dan Serang. BPBD bekerja sama dengan sektor industri untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan, seperti pelatihan evakuasi dan sistem pengelolaan risiko bahan kimia berbahaya, diterapkan dengan baik.

4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat:

Melalui program edukasi dan simulasi bencana, Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Program ini mencakup pelatihan mitigasi bencana, simulasi evakuasi, dan penyebaran informasi terkait langkah-langkah tanggap darurat di wilayah-wilayah rawan.

5. Sistem peringatan dini terintegrasi:

Banten telah membangun dan memperkuat sistem peringatan dini untuk bencana tsunami, banjir, dan gempa bumi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat, terutama di daerah pesisir dan perkotaan yang padat, seperti Kota Cilegon dan sekitarnya.

Kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Banten diharapkan dapat membangun ketangguhan masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan daerah, serta mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi setelah bencana. Dengan adanya kebijakan ini, Provinsi Banten diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana yang terus berkembang di masa depan.

### **3.1.3 Kebijakan Penanggulangan Kota Cilegon**

Sebagai salah satu kota industri utama di Provinsi Banten, Kota Cilegon memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami, serta bencana non-

alam seperti kecelakaan industri dan kebakaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cilegon telah menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang terfokus pada perlindungan masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana di seluruh wilayah kota. Berikut adalah beberapa kebijakan utama dalam penanggulangan bencana di Kota Cilegon:

1. Pengelolaan risiko bencana berbasis kawasan:

Kota Cilegon berfokus pada pengelolaan risiko bencana berbasis kawasan, dengan menitikberatkan pada daerah pesisir yang rentan terhadap tsunami dan banjir rob, serta daerah perbukitan yang rawan longsor. Penguatan tata ruang berbasis mitigasi bencana menjadi prioritas dalam upaya penataan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang lebih aman.

2. Peningkatan kesiapsiagaan industri:

Mengingat Cilegon merupakan kota industri dengan banyak pabrik kimia dan logam berat, pemerintah kota terus bekerja sama dengan sektor industri untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana industri. Ini termasuk penerapan standar keamanan yang lebih ketat, pelatihan evakuasi reguler, dan penyusunan rencana tanggap darurat untuk menghadapi kecelakaan industri dan kebakaran.

3. Pengembangan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi:

Salah satu kebijakan kunci di Kota Cilegon adalah pengembangan sistem peringatan dini, terutama untuk tsunami dan gempa bumi. Pemerintah kota terus memperbaiki dan mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan teknologi terbaru serta memastikan jalur evakuasi yang jelas di daerah rawan bencana seperti pesisir dan kawasan industri.

4. Peningkatan kapasitas BPBD dan koordinasi antar instansi:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon memiliki peran penting dalam kebijakan ini. Pemerintah kota berupaya memperkuat kapasitas BPBD dalam hal sumber daya manusia,

peralatan tanggap darurat, dan kemampuan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat kota maupun Provinsi.

5. **Edukasi dan kesadaran masyarakat:**

Edukasi terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat merupakan salah satu prioritas kebijakan. Pemerintah Kota Cilegon secara aktif menyelenggarakan program simulasi bencana, pelatihan evakuasi, dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan langkah-langkah yang harus diambil ketika bencana terjadi.

6. **Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana:**

Kebijakan pemulihan pasca bencana di Kota Cilegon mencakup rehabilitasi fisik dan sosial bagi masyarakat terdampak. Pemerintah kota berupaya mempercepat proses pemulihan infrastruktur yang rusak dan memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menciptakan kota yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana serta meningkatkan ketahanan masyarakat dan sektor industri terhadap berbagai ancaman bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang.

### **3.2 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana**

Kerangka kerja penanggulangan bencana di Kota Cilegon dibangun berdasarkan pendekatan terpadu yang mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Kerangka kerja ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi non-pemerintah untuk memastikan penanggulangan bencana dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Berikut adalah komponen utama dari kerangka kerja penanggulangan bencana di Kota Cilegon:

1. **Mitigasi Bencana:**

Tujuan: Mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum terjadi. Ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur tahan bencana, perlindungan lingkungan, dan penataan ruang yang berbasis risiko.

Tindakan: Menerapkan kebijakan penataan wilayah pesisir untuk mengurangi risiko tsunami dan banjir rob, serta pengelolaan hutan/perkebunan di perbukitan untuk mencegah longsor.

## 2. Kesiapsiagaan:

Tujuan: Mempersiapkan masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana. Kesiapsiagaan melibatkan perencanaan kontingensi, latihan simulasi, dan penguatan sistem peringatan dini.

Tindakan: Pengembangan sistem peringatan dini untuk tsunami dan banjir, serta penyusunan jalur evakuasi di daerah rawan bencana seperti pesisir dan kawasan industri. Pelatihan kesiapsiagaan juga dilakukan untuk masyarakat dan sektor industri.

## 3. Tanggap darurat:

Tujuan: Merespons secara cepat dan efektif saat terjadi bencana untuk meminimalkan dampak. Ini mencakup upaya penyelamatan, evakuasi, serta penyediaan bantuan darurat bagi korban bencana.

Tindakan: BPBD Kota Cilegon bertanggung jawab mengkoordinasikan tanggap darurat, bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, dan lembaga kesehatan. Fasilitas pengungsian dan distribusi logistik darurat disiapkan untuk daerah terdampak.

## 4. Pemulihan:

Tujuan: Memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur pasca bencana untuk mengembalikan kehidupan normal.

Pemulihan meliputi rehabilitasi fisik dan rekonstruksi sosial-ekonomi.

Tindakan: Pemerintah Kota Cilegon memprioritaskan pemulihan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Bantuan bagi masyarakat terdampak, termasuk perbaikan rumah dan bantuan mata pencaharian, menjadi bagian dari rencana pemulihan jangka panjang.

5. Koordinasi dan kolaborasi:

Tujuan: Mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi internasional.

Tindakan: Pemerintah Kota Cilegon memperkuat koordinasi lintas sektor melalui BPBD, dengan mengintegrasikan kebijakan nasional dan provinsi ke dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat kota.

6. Pendidikan dan pelibatan masyarakat:

Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Program edukasi dan simulasi bencana dilakukan secara rutin untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang mitigasi dan langkah-langkah tanggap darurat.

Tindakan: Melibatkan masyarakat dalam latihan evakuasi, serta menyelenggarakan program pendidikan bencana di sekolah-sekolah dan komunitas lokal.

Alur kerangka kerja penanggulangan bencana:

1. Identifikasi Risiko dan Pemetaan: Langkah awal adalah memetakan daerah rawan bencana dan mengidentifikasi potensi ancaman bencana di Kota Cilegon.

2. Perencanaan Mitigasi: Berdasarkan identifikasi risiko, dibuat rencana mitigasi yang melibatkan perbaikan infrastruktur dan kebijakan tata ruang.
3. Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini: Implementasi sistem peringatan dini serta penyusunan jalur evakuasi dan penyediaan logistik darurat.
4. Tanggap Darurat: Pelaksanaan tanggap darurat yang cepat melalui BPBD, termasuk evakuasi, penyelamatan, dan penyediaan bantuan.
5. Pemulihan: Rehabilitasi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat terdampak untuk memulihkan kondisi pasca bencana.

### **3.2.1 Kerangka Kerja Pra-Bencana**

Kerangka kerja pra-bencana merupakan tahapan penting dalam siklus penanggulangan bencana yang berfokus pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat dan infrastruktur, serta mempersiapkan semua pihak agar siap menghadapi ancaman bencana. Di Kota Cilegon, kerangka kerja pra-bencana ini disusun secara terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi non-pemerintah. Beberapa komponen utama dalam kerangka kerja pra-bencana adalah:

1. Identifikasi dan pemetaan risiko bencana:  
Langkah pertama dalam tahap pra-bencana adalah melakukan identifikasi jenis-jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Cilegon, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, serta kegagalan teknologi industri. Pemetaan wilayah rawan bencana dilakukan untuk mengetahui daerah-daerah yang paling rentan sehingga bisa diprioritaskan dalam upaya mitigasi.
2. Perencanaan mitigasi bencana:  
Berdasarkan hasil pemetaan, disusunlah perencanaan mitigasi yang mencakup pengelolaan lingkungan dan tata ruang, pembangunan

infrastruktur tahan bencana, serta upaya pengurangan risiko di daerah rawan. Di Kota Cilegon, upaya mitigasi mencakup perlindungan terhadap kawasan pesisir yang rawan tsunami, serta pengendalian banjir di daerah perkotaan dan kawasan industri.

3. Penguatan sistem peringatan dini:

Sistem peringatan dini sangat penting dalam kerangka kerja pra-bencana untuk memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat terkait potensi bencana. Sistem peringatan dini dikembangkan terutama untuk ancaman tsunami, gempa bumi, dan kegagalan teknologi. Pemerintah Kota bekerja sama dengan BMKG dan lembaga terkait untuk memantau kondisi cuaca dan geologi secara *real-time*.

4. Kesiapsiagaan masyarakat dan latihan evakuasi:

Kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dari kerangka kerja pra-bencana. Program edukasi bencana dan pelatihan evakuasi rutin dilaksanakan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai langkah-langkah evakuasi dan mitigasi mandiri. Latihan simulasi bencana diadakan di sekolah-sekolah, perkantoran, dan komunitas lokal.

5. Penyusunan rencana kontingensi:

Rencana kontingensi merupakan dokumen yang memuat skenario penanganan darurat ketika bencana terjadi. Di Kota Cilegon, rencana ini mencakup prosedur evakuasi, penentuan titik kumpul, serta distribusi bantuan dan logistik selama tanggap darurat. Setiap instansi pemerintah dan sektor swasta juga memiliki rencana kontingensi yang terkoordinasi dengan BPBD setempat.

6. Peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana:

Sebagai kota industri yang rentan terhadap bencana, Kota Cilegon berupaya meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur penanggulangan bencana. Pelatihan khusus diberikan kepada tim tanggap darurat, termasuk tenaga kesehatan dan relawan.

7. Penerapan tata ruang berbasis risiko bencana:

Pengintegrasian aspek mitigasi bencana ke dalam tata ruang menjadi fokus penting dalam kerangka kerja pra-bencana. Pemerintah Kota Cilegon memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur, baik publik maupun swasta, telah memperhitungkan potensi risiko bencana. Ini mencakup kawasan industri, permukiman, serta infrastruktur vital seperti rumah sakit dan jalur evakuasi.

8. Kolaborasi dengan sektor swasta dan industri:

Mengingat Kota Cilegon merupakan pusat industri, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi penting. Perusahaan-perusahaan di sektor kimia, energi, dan logam berat diharuskan memiliki rencana mitigasi dan tanggap darurat sendiri, yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah kota. Penerapan standar keamanan industri yang ketat juga menjadi bagian dari kerangka kerja ini.

### **3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana**

Kerangka kerja saat bencana merupakan fase kritis dalam siklus penanggulangan bencana yang bertujuan untuk memberikan respons cepat, terkoordinasi, dan tepat guna meminimalkan dampak langsung bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, serta lingkungan. Di Kota Cilegon, fase ini sangat penting mengingat kota ini memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kecelakaan industri. Penanganan saat bencana melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat, untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan hidup selama keadaan darurat.

Berikut adalah komponen utama dari kerangka kerja saat bencana di Kota Cilegon:

1. Pengerahan tim tanggap darurat:

BPBD Kota Cilegon memiliki tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan tim tanggap darurat segera setelah bencana

terjadi. Tim ini terdiri dari berbagai unsur seperti SAR, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan. Tim tanggap darurat segera menuju lokasi bencana untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan memberikan pertolongan pertama kepada korban.

2. Aktivasi sistem peringatan dini dan komunikasi darurat:

Ketika bencana terdeteksi, sistem peringatan dini segera diaktifkan untuk memperingatkan masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan seperti pesisir pantai dan kawasan industri. Peringatan ini disebarkan melalui sirene, SMS *broadcast*, radio, dan media sosial. Komunikasi darurat antara pemerintah, dan masyarakat juga diprioritaskan untuk memastikan informasi penting disampaikan secara cepat dan akurat.

3. Evakuasi penduduk di daerah terdampak:

Evakuasi menjadi langkah awal yang diambil setelah peringatan bencana diberikan. Jalur-jalur evakuasi yang telah ditetapkan sebelumnya digunakan untuk memindahkan masyarakat dari daerah terdampak ke tempat yang lebih aman. Di Kota Cilegon, jalur evakuasi di daerah pesisir dan kawasan industri telah ditentukan, serta didukung dengan fasilitas penunjang seperti rambu menuju tempat evakuasi.

4. Penyediaan fasilitas pengungsian:

Fasilitas pengungsian disiapkan untuk menampung warga yang terdampak atau kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Tempat pengungsian sementara disediakan di lokasi yang aman, seperti gedung-gedung sekolah, balai desa, atau stadion. Di tempat pengungsian ini, disediakan logistik dasar seperti makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan primer lainnya.

5. Pelayanan kesehatan darurat:

Penanganan kesehatan bagi korban bencana adalah prioritas utama. Tim medis dari rumah sakit, puskesmas, dan organisasi kemanusiaan dikerahkan untuk memberikan perawatan darurat, termasuk penanganan trauma, infeksi, atau cedera serius akibat bencana. Di

Kota Cilegon, rumah sakit-rumah sakit terdekat dan klinik bergerak disiagakan untuk memberikan respons medis yang cepat.

6. Pengelolaan logistik dan bantuan:

Pengelolaan logistik darurat melibatkan distribusi makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah Kota Cilegon bekerja sama dengan organisasi bantuan memastikan bantuan tiba tepat waktu dan didistribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Gudang logistik juga disiapkan di berbagai titik strategis untuk memfasilitasi distribusi.

7. Pengamanan lokasi bencana dan hukum:

Pengamanan lokasi bencana dilakukan oleh TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban, mencegah tindak kejahatan, dan melindungi aset masyarakat. Mereka juga berperan dalam membantu proses evakuasi dan penyelamatan. Selain itu, di kawasan industri, tim keamanan pabrik juga berperan dalam melindungi fasilitas industri dari risiko kerusakan yang lebih besar.

8. Pemulihan jaringan infrastruktur vital:

Selama bencana, infrastruktur vital seperti listrik, air, komunikasi, dan transportasi sering kali terganggu. Tim teknis segera dikerahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak agar pelayanan dapat dipulihkan secepat mungkin. Di Kota Cilegon, tim dari PLN, Telkom, dan perusahaan air minum segera melakukan perbaikan jaringan yang rusak guna memulihkan kondisi.

9. Koordinasi antar instansi dan lembaga:

Kerangka kerja saat bencana di Kota Cilegon juga melibatkan koordinasi lintas instansi untuk memastikan tanggapan yang komprehensif dan efektif. BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam menyatukan berbagai pihak, termasuk dinas sosial, kesehatan, perhubungan, serta pihak swasta dan lembaga bantuan.

10. Pelaporan dan dokumentasi kejadian:

Selama proses tanggap darurat, pelaporan kejadian bencana dilakukan secara berkala untuk mengetahui situasi terkini dan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Tim dokumentasi juga bertugas mencatat kerugian, jumlah korban, dan situasi di lapangan untuk digunakan dalam evaluasi pasca bencana.

### **3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana**

Kerangka kerja pasca bencana merupakan fase penting dalam siklus penanggulangan bencana yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Fase ini bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak agar dapat kembali berfungsi normal, serta membangun kembali secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana di masa depan. Di Kota Cilegon, kerangka kerja pasca bencana disusun untuk memastikan proses pemulihan dilakukan secara terarah, efektif, dan inklusif. Berikut adalah komponen utama dari kerangka kerja pasca bencana di Kota Cilegon:

1. **Rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas publik:**

Setelah bencana, salah satu prioritas utama adalah memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah. Pemerintah Kota Cilegon bekerja sama dengan berbagai instansi teknis untuk segera melakukan rehabilitasi infrastruktur guna memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi.

2. **Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian:**

Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana, terutama di sektor industri dan perdagangan. Program pemulihan ekonomi dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan kerja, serta fasilitasi bagi UMKM untuk bangkit kembali. Pemulihan sektor industri juga menjadi prioritas, mengingat peran penting sektor ini bagi perekonomian Kota Cilegon.

3. **Rehabilitasi sosial dan psikologis:**

Selain kerusakan fisik, bencana juga meninggalkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban. Layanan psikososial disediakan bagi masyarakat terdampak, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Dukungan psikologis, konseling, serta pendampingan sosial diberikan untuk membantu pemulihan trauma pasca bencana.

4. Rekonstruksi rumah dan pemukiman:

Rekonstruksi rumah-rumah warga yang rusak atau hancur akibat bencana menjadi prioritas utama dalam fase pasca bencana. Pemerintah Kota Cilegon menyediakan bantuan untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah dengan desain yang lebih tahan terhadap bencana. Program ini juga mencakup relokasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana.

5. Pengelolaan bantuan dan donasi:

Setelah bencana, bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sangat penting dalam mendukung pemulihan. Pengelolaan bantuan dan donasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan prioritas pada kebutuhan mendesak seperti bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan tempat tinggal sementara.

6. Peningkatan kesiapsiagaan di masa depan:

Fase pasca bencana juga mencakup evaluasi dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana di masa mendatang. Pengalaman dari bencana yang baru terjadi digunakan untuk memperbaiki rencana kontingensi, sistem peringatan dini, serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

7. Koordinasi antar instansi dan lintas sektor:

Proses pemulihan pasca bencana melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, maupun organisasi kemasyarakatan. Koordinasi lintas sektor di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon dilakukan

untuk memastikan seluruh pihak berperan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara efektif dan terkoordinasi.

8. Pengawasan dan pelaporan progres pemulihan:

Pengawasan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Pelaporan progres pemulihan diberikan secara berkala untuk memantau kemajuan dalam perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

9. Pemulihan lingkungan:

Bencana sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti vegetasi tanaman, pencemaran air, atau degradasi tanah. Pemulihan lingkungan dilakukan dengan program pembersihan daerah terdampak dan pemulihan ekosistem yang rusak. Pemerintah Kota Cilegon bekerja sama dengan lembaga lingkungan untuk memastikan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan.

Peran keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana di Kota Cilegon dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Peran para pihak pada kerangka kerja penanggulangan bencana

| No | PERANGKAT DAERAH                                                                     | PRA-BENCANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TANGGAP DARURAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PASCA BENCANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait sebelum penyusunan rencana kerja dan anggaran;</li> <li>2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana;</li> <li>3. Menyusun pedoman Pengurangan Risiko Bencana;</li> <li>4. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana;</li> <li>5. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TNI/POLRI, Instansi Vertikal dan Organisasi Masyarakat tentang Kesiapsiagaan;</li> <li>b. BMKG tentang Deteksi Dini Bencana Alam.</li> </ol> </li> <li>6. Melakukan koordinasi pengendalian atas daerah terkait kesiapsiagaan,</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan kejadian awal bencana kepada Wali Kota;</li> <li>2. Menginstruksikan kepada perangkat daerah agar mengaktifkan posko penanganan bencana;</li> <li>3. Mengaktifkan Pusdalops PB;</li> <li>4. Memimpin koordinasi perangkat daerah sesuai skala bencana;</li> <li>5. Menugaskan TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan penilaian jumlah korban manusia, kerusakan dan kerugian material serta kebutuhan dasar di tempat/lokasi bencana;</li> <li>6. Melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;</li> <li>7. Memberikan informasi kepada Wali Kota tentang kondisi bencana serta mengusulkan penetapan kondisi tanggap darurat;</li> <li>8. Membentuk dan mengaktifkan Komando Tanggap Darurat;</li> <li>9. Memberikan rekomendasi kepada Wali Kota tentang Komando Tanggap Darurat;</li> <li>10. Memobilisasi personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana baik yang ada pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan kepada Wali Kota masa berakhirnya periode tanggap darurat;</li> <li>2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana;</li> <li>3. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;</li> <li>4. Mengkoordinasikan bantuan hukum, terapi traumatik, dan materiil bagi korban bencana;</li> <li>5. Mengevaluasi penanganan bencana baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana sendiri maupun perangkat daerah terkait, TNI, POLRI, instansi vertikal serta masyarakat;</li> <li>6. Membuat rencana tindak lanjut penanganan bencana;</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>pengecahan mitigasi bencana;</p> <p>7. Melakukan pengurangan bencana;</p> <p>8. Melakukan Mitigasi, deteksi dini, pemetaan bencana, peningkatan kapasitas aparat, dan penyebaran informasi masyarakat melalui media cetak dan elektronik;</p> <p>9. Penyusunan Rencana Kontijensi tentang bencana mensosialisasikannya pemangku kepentingan internal dan eksternal Daerah;</p> <p>10. Melakukan gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana secara terpadu, reguler, dan berkesinambungan;</p> <p>11. Menyiapkan lokasi penyimpanan logistik dan sarana pendistribusian;</p> <p>12. Merencanakan dan menetapkan lokasi pengungsian;</p> <p>13. Menyiapkan dan mengoperasionisasikan Pusdalops Penanggulangan Bencana;</p> <p>14. Menyiapkan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana sebagai logistik bantuan</p> | <p>Penanggulangan Bencana, perangkat daerah terkait, TNI/POLRI, instansi vertikal serta bantuan dari masyarakat;</p> <p>11. Secara terus menerus melakukan koordinasi dan pengendalian dengan TNI, POLRI, instansi vertikal, organisasi masyarakat, serta peran masyarakat;</p> <p>12. Memantau dan mengevaluasi perkembangan situasi bencana serta penanganannya;</p> <p>13. Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian logistik;</p> <p>14. Memastikan keberadaan kendaraan <i>rescue</i>, pelampung, perahu karet, tenda dan sarana penanganan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi dan siap digunakan;</p> <p>15. Memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko komunikasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan, serta posko lainnya sesuai kebutuhan;</p> <p>16. Apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencatat seluruh bantuan; dan</li> <li>Mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dan luar negeri;</li> </ol> <p>17. Memberikan apresiasi dan koreksi terhadap pelaksanaan</p> | <p>7. Melaporkan kepada Wali Kota;</p> <p>8. Menyampaikan usul berakhirnya masa tanggap darurat kepada Wali Kota;</p> <p>9. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | <p>bagi sarana dan prasarana bagi Perangkat Daerah terkait;</p> <p>15. Memantau dan mengevaluasi program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait;</p> <p>16. Meminta laporan dari perangkat daerah terkait mengenai program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;</p> <p>17. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota.</p>                 | <p>kegiatan penanganan darurat bencana oleh perangkat daerah terkait;</p> <p>18. Menyampaikan usulan penetapan status bencana kepada Wali Kota;</p> <p>19. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</p> <p>2. Membantu sosialisasi kegiatan kegiatan pra-bencana melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>1. Menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memantau pencarian dan penyelamatan korban bencana;</li> <li>Memantau kondisi ketentraman dan ketertiban di lokasi pengungsian;</li> <li>Memantau kondisi jalur evakuasi, jalur pendistribusian logistik dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana; dan</li> <li>Memantau penerima dan pendistribusian bantuan dari Pemerintah, lembaga usaha, serta masyarakat secara cepat dan tepat kepada korban bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang</li> </ol> | <p>1. Menginstruksikan kepada Camat dan Lurah, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengembalikan pengungsi dari lokasi evakuasi ke tempat tinggal masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke tempat tinggalnya;</li> <li>menggerakkan masyarakat membersihkan lokasi pengungsian, lingkungan yang terkena bencana bila seluruh pengungsi telah kembali ke tempat tinggal masing-masing;</li> </ol> |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan koordinasi dengan TNI, POLRI, dan instansi vertikal lainnya dalam penanggulangan bencana;</li> <li>3. Mengerahkan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cilegon untuk bersama-sama dengan relawan mengevakuasi korban bencana;</li> <li>4. Melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol>                                                                                                                                              |
| 3. | Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat untuk seluruh Perangkat Daerah;</li> <li>2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat;</li> <li>3. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi seluruh Perangkat Daerah dalam proses pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat;</li> <li>2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol>                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi seluruh Perangkat Daerah dalam proses pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan transisi darurat ke pemulihan;</li> <li>2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|    |                                                                                                                                         | Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</li> <li>2. Melakukan pemetaan lokasi pos ketenteraman dan ketertiban umum serta lokasi pengungsian sesuai peta rawan bencana yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Melakukan Inventarisasi SDM terutama yang memiliki keterampilan khusus dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;</li> <li>4. Mempersiapkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terlatih untuk bergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana;</li> <li>5. Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengaktifkan posko penanganan bencana;</li> <li>2. Menjaga ketenteraman dan ketertiban jalur evakuasi untuk kelancaran pendistribusian logistik;</li> <li>3. Membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana ke pos pengungsian bersama petugas <i>rescue</i> lainnya;</li> <li>4. Mendirikan Pos Komando Ketenteraman dan Ketertiban Lapangan pada lokasi bencana;</li> <li>5. Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas Linmas pada Pos Ketenteraman Ketertiban, serta pos-pos lain yang membutuhkan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>6. Mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung- gedung lainnya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu penanganan korban bencana dan pengungsi;</li> <li>2. Mengamankan barang-barang milik pengungsi di lokasi pengungsian;</li> <li>3. Mengamankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada lokasi bencana;</li> <li>4. Memobilisasi dan mengarahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Perangkat Daerah terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;</li> <li>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | <p>ketentraman dan ketertiban, pencarian dan penyelamatan korban bencana;</p> <p>6. Mempersiapkan Pos Komando Lapangan, Posko Keamanan, dan pos evakuasi;</p> <p>7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai ketentraman, ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>8. Melaksanakan pemantauan dan penertiban bangunan di atas saluran, sungai, waduk, fasilitas umum dan sosial yang menimbulkan risiko korban bencana;</p> <p>9. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>untuk mencegah pencurian, sabotase, dan tindakan kriminal lainnya bersama dengan petugas Linmas, TNI dan POLRI;</p> <p>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |                                                                                                                                                                    |
| 5. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebakaran dan | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana untuk lingkup kebakaran dan non kebakaran;</p> <p>2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Kota</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1. Mengaktifkan posko penanganan bencana;</p> <p>2. Melakukan operasi penyelamatan korban untuk mengurangi dampak bencana;</p> <p>3. Melakukan evakuasi orang, hewan peliharaan dan/atau barang dari</p>                                                                                                       | <p>1. Memastikan operasi penyelamatan korban bencana sudah selesai dilaksanakan;</p> <p>2. Melakukan inventarisasi personil, bahan, peralatan dan perlengkapan</p> |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Penyelamatan | <p>yang memiliki jaringan dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Mempersiapkan kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dalam rangka Penanggulangan Bencana;</p> <p>4. Menyediakan serta memeriksa ketersediaan dan kelaikan alat pelindung diri aparatur pemadam kebakaran, peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>5. Mempersiapkan aparatur Pemadam Kebakaran terlatih untuk bergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana;</p> <p>6. Menyiapkan dan menyediakan kendaraan <i>rescue</i>;</p> <p>7. Menyiagakan mobil pemadam kebakaran;</p> <p>8. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang</p> | <p>lokasi bencana ke lokasi evakuasi/tempat pengungsian yang sudah ditentukan;</p> <p>4. Melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;</p> <p>5. Bersama Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana, melakukan pendataan jumlah korban, kerusakan bangunan, jumlah korban yang luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia;</p> <p>6. Melakukan penyisiran ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kemungkinan adanya korban, makhluk hidup atau barang yang perlu diselamatkan;</p> <p>7. Melakukan penanganan kebakaran yang ditimbulkan arus pendek listrik;</p> <p>8. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>penyelamatan bencana dan melaporkan prioritas perbaikannya kepada Perangkat Daerah terkait;</p> <p>3. Melakukan pembersihan lingkungan korban bencana bersama dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                         | Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai lingkup tugasnya;</li> <li>2. Membuat peta geomedik dan Kontijensi berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas Tim <i>Surveilans</i> Penanggulangan bahaya penyakit menular;</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan;</li> <li>5. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana;</li> <li>6. Membuat rencana kontijensi penanganan bencana bidang kesehatan;</li> <li>7. Melakukan deteksi dini</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes)/Call Centre SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) selama 24 jam;</li> <li>2. Mengaktifkan dan mengirim Tim RHA (<i>Rapid Health Assessment</i>) dan Tim Reaksi Cepat ambulans gawat darurat;</li> <li>3. Mengarahkan tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan di lokasi bencana;</li> <li>4. Menggerakkan Tim <i>Surveilans</i> untuk melakukan pendataan daerah epidemi;</li> <li>5. Menginstruksikan kepada Puskesmas untuk lebih aktif dalam penanganan penyakit menular;</li> <li>6. Mendirikan Pos Kesehatan di lokasi bencana dan tempat pengungsian sampai dengan adanya keputusan penghentian tanggap darurat;</li> <li>7. Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami trauma/stres;</li> <li>8. Melaksanakan rujukan terhadap korban bencana yang memerlukan perawatan intensif ke fasilitas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan <i>surveilans</i> untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang timbul akibat pasca Bencana;</li> <li>2. Melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB pemberantasan Penyakit menular, perbaikan gizi di tempat evakuasi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan <i>Surveilans</i> epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar;</li> <li>3. Menyenggarakan pelayanan kesehatan rujukan;</li> <li>4. Melaksanakan sanitasi dasar antara lain kaporisasi, abatesasi, lisolisasi, pengendalian vektor dan pemeriksaan kualitas air bersih serta pengawasan sanitasi lingkungan (memastikan adanya MCK);</li> <li>5. Memfasilitasi penyiapan</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>bencana epidemi/wabah penyakit;</p> <p>8. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah masyarakat;</p> <p>9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gejala awal penderita penyakit menular;</p> <p>10. Membuat Sistem Rujukan dari lokasi bencana ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit dan inventarisasi Sumber Daya Kesehatan Pemerintah dan Swasta (rumah sakit, Puskesmas, ambulans gawat darurat);</p> <p>11. Menyelenggarakan pelatihan gladi posko dan gladi lapang bidang kesehatan;</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas petugas dan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes) Call Centre/SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) siaga 1x24 jam;</p> <p>13. Melengkapi sarana/fasilitas yang</p> | <p>kesehatan;</p> <p>9. Menyediakan ambulans gawat darurat dan ambulans transportasi yang siap dioperasikan pada lokasi bencana;</p> <p>10. Melakukan penanganan dan observasi terhadap korban Bencana di rumah sakit lapangan;</p> <p>11. Melakukan perawatan dan pemantauan kondisi terhadap kondisi korban Bencana;</p> <p>12. Melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis penyakitnya dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah Sakit dan atau Puskesmas Rawat Inap;</p> <p>13. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu hamil, bayi dan balita korban bencana;</p> <p>14. Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun;</p> <p>15. Melakukan pengawasan epidemiologi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor, serta pengawasan kualitas air dan sanitasi lingkungan;</p> <p>16. Memulihkan kesehatan mental dan psiko-sosial korban bencana berupa:</p> | <p>alat pengelola air bersih (<i>water purifier</i>);</p> <p>6. Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stres/trauma;</p> <p>7. Melakukan rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan lain- lain kegiatan agar para pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami;</li> <li>b. Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psiko-somatis; dan</li> <li>c. pencegahan berlanjut psiko-patologis.</li> </ul> <p>8. Merujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psiko-terapi atau penanganan lebih spesifik;</p> <p>9. Melakukan pencegahan wabah penyakit menular di</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>diperlukan termasuk mengembangkan sistem komunikasi dan informasi bencana;</p> <p>14. Menyiapkan ambulans gawat darurat dan ambulans transport, tenda dan veltbed, alat-alat kesehatan, obat-obatan, MP ASI (buffer stock), kantong jenazah, alat proteksi diri, berkoordinasi dengan PMI dan sarana kesehatan lainnya;</p> <p>15. Menyiapkan tenaga psikiater untuk antisipasi korban yang mengalami gangguan psikologis;</p> <p>16. Menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga medis;</p> <p>17. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan untuk korban bencana yang memerlukan perawatan intensif;</p> <p>18. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>a. Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan kegiatan yang diperlukan agar pengungsi dapat mengatasi psiko- trauma yang dialami; dan</p> <p>b. Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psikosomatis (pasca).</p> <p>17. Berkoordinasi dengan PMI untuk menyiapkan unit transfusi darah;</p> <p>18. Melakukan koordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban bencana (alam, non alam, dan sosial);</p> <p>Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat;</p> <p>20. Melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk permintaan bantuan baik tenaga medis maupun obat-obatan jika diperlukan;</p> <p>21. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>dalam dan di sekitar lokasi evakuasi;</p> <p>10. Melakukan inventarisasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk perencanaan rehabilitasi atau rekonstruksi;</p> <p>11. Evaluasi hasil kerja dari tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu perawatan korban Bencana;</p> <p>12. Memberikan imunisasi pada lokasi evakuasi bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) bulan sesuai dengan ketentuan; dan</p> <p>13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Rumah Sakit Umum Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</li> <li>2. Memasang rambu-rambu kebencanaan, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul di lingkungan RSUD;</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas Tim tanggap darurat internal RSUD;</li> <li>4. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana;</li> <li>5. Membuat rencana kontijensi penanganan bencana khusus di RSUD;</li> <li>6. Melakukan simulasi/drill penanganan bencana yang melibatkan Petugas RSUD dan pasien;</li> <li>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dan menugaskan tenaga medis dan psikiater untuk siap siaga melayani korban bencana di RSUD;</li> <li>2. Menyediakan obat-obatan, sarana dan alat kesehatan lainnya untuk penanganan darurat bencana di RSUD;</li> <li>3. Mengaktifkan instalasi gawat darurat dan ruang perawatan untuk menerima rujukan korban bencana dari lokasi bencana/pengungsian;</li> <li>4. Menugaskan tenaga medis dan/atau kesehatan lainnya ke lokasi pengungsian bila diperlukan;</li> <li>5. Melakukan koordinasi kemungkinan adanya korban Bencana yang akan dirujuk ke rumah sakit lain;</li> <li>6. Mengurus, memandikan, dan mengkafankan korban bencana yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit; dan</li> <li>7. Melaporkan pelayanan kesehatan penyintas bencana di RSUD kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perawatan intensif korban Bencana selama masa perawatan;</li> <li>2. Membantu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam penanganan pemulihan korban Bencana;</li> <li>3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
| 8. | Perangkat Daerah yang   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan posko penanganan bencana selama 24 jam;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dapur umum bagi korban bencana</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial | <p>penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya;</p> <p>2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dan melaksanakan piket siaga bencana;</p> <p>3. Mengelola data dan informasi lokasi rawan bencana serta kelompok rentan dan mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>4. Mempersiapkan stok bantuan/<i>bufferstock</i>, sandang, pangan, tenda, veltbed pengungsian, kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan dan kebutuhan dasar pengungsi di tingkat kota dan kecamatan;</p> <p>5. Menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan personil</p> | <p>2. Menugaskan petugas sosial ke lokasi bencana sesegera mungkin setelah kejadian bencana;</p> <p>3. Mengirim dan menyediakan peralatan (tenda pengungsi, tenda/mobil dapur umum) dan logistik ke lokasi bencana/lokasi penampungan/pengungsian;</p> <p>4. Melakukan pendataan (<i>assesment</i>) kebutuhan tenda pengungsian, dapur umum dan bahan makanan sesuai jumlah pengungsi dan jumlah orang yang mendapat pelayanan makan minum dan logistik;</p> <p>5. Mendirikan tenda pengungsi dan mengoperasikan dapur umum;</p> <p>6. Menyediakan dan mendistribusikan makanan kepada pengungsi dengan kalori dan gizi sesuai dengan standar kebutuhan dasar korban bencana (bayi, balita, dan ibu hamil);</p> <p>7. Memberikan pendampingan mental sosial psikologis kepada para penyintas khususnya kepada anak-anak, lansia, dan rentan;</p> <p>8. Menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi masyarakat, antara</p> <p>9. Lain Tagana, kampung siaga bencana dan Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;</p> | <p>selama 3 (tiga) hari setelah dinyatakan berakhirnya masa tanggap darurat;</p> <p>2. Melakukan pemenuhan Kebutuhan dasar pasca bencana;</p> <p>3. Memberikan pendampingan lanjutan mental sosial psikologis kepada para korban bencana, khususnya kepada anak-anak, lansia, dan kelompok usia rentan;</p> <p>4. Melatih dan melibatkan pengungsi secara aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat;</p> <p>5. Mendata jumlah sarana dan peralatan dalam penanganan bencana selama digunakan pada pos pengungsian;</p> <p>6. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman sesuai ajaran agama masing-masing;</p> <p>7. Menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada ahli waris dan uang duka bagi ahli waris serta biaya pengobatan rumah sakit;</p> <p>8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat</p> |
|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasikan dapur umum;</p> <p>6. Mempersiapkan tenaga terlatih/profesional untuk pendampingan mental, spiritual, dan psikologis kepada penyintas;</p> <p>7. Bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana memberikan pelatihan kebencanaan kepada organisasi kemasyarakatan kelurahan di bawah koordinasinya;</p> <p>8. Mengalokasikan anggaran penyediaan biaya pemakaman bagi korban Bencana;</p> <p>9. Merencanakan dan menyiapkan anggaran bantuan sosial kepada Korban Bencana;</p> <p>10. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>10. Mendirikan tenda pos bantuan, menerima, mencatat dan mendistribusikan bantuan masyarakat dan dunia usaha kepada korban Bencana;</p> <p>11. Menugaskan tenaga pemakaman yang terlatih ke lokasi Bencana;</p> <p>12. Bersama dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana untuk menerima, mencatat dan membukukan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian;</p> <p>13. Mengirimkan korban bencana yang telah meninggal dunia ke rumah sakit yang telah ditentukan untuk mendapat visum dan mengantarkan ke rumah duka;</p> <p>14. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan;</p> <p>15. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Mengoordinasikan rencana penanganan dan pengamanan pasokan bahan bakar minyak dengan Pertamina jika terjadi bencana;</li> <li>3. Mengoordinasikan satuan tugas penanggulangan bencana dari sektor industri dan perdagangan;</li> <li>4. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pemberian bantuan/penyediaan logistik kepada korban Bencana dari sektor industri dan perdagangan;</li> <li>2. Menugaskan aparaturnya yang terlatih dalam penanganan korban Bencana di lokasi Bencana;</li> <li>3. Mengoordinasikan dengan PLN untuk pemulihan akses kelistrikan yang terputus akibat Bencana;</li> <li>4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi partisipasi bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kepada korban Bencana dari sektor industri dan perdagangan;</li> <li>2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
| 10. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Mempersiapkan aparaturnya yang terlatih dalam penanggulangan bencana;</li> <li>3. Mempersiapkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang siap digunakan dalam penanganan bencana;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengaktifkan posko penanganan bencana;</li> <li>2. Mengirimkan alat transportasi (bus, truk, derek) untuk proses evakuasi korban Bencana, hewan dan/atau benda dari lokasi Bencana;</li> <li>3. Membuat rekayasa lalu lintas di lokasi Bencana dan sekitarnya;</li> <li>4. Menugaskan personil perhubungan untuk mengatur lalu lintas bersama Polri di lokasi Bencana dan sekitarnya;</li> </ol>                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas, untuk membantu perbaikan sarana sosial dan umum;</li> <li>2. Mendata prasarana dan sarana perhubungan yang memerlukan perbaikan;</li> <li>3. Melaksanakan perbaikan sarana prasarana lalu lintas yang rusak akibat Bencana;</li> <li>4. Melakukan inventarisasi</li> </ol>              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus, pelabuhan rawan bencana dan jalur alternatif;</li> <li>5. Mempersiapkan jalur lalu lintas kendaraan untuk pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi korban bencana;</li> <li>6. Memiliki pos komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>7. Mengoordinasikan dengan pihak terkait, menyiapkan bus dan truk mengantisipasi kegiatan evakuasi korban bencana dan pendistribusian logistik;</li> <li>8. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan penerangan di lokasi bencana dan tenda pengungsian;</li> <li>9. Menyiapkan genset/diesel, kabel, lampu sorot/TL, alat penerangan jalan dan ketersediaan bahan bakar sebagai cadangan di lokasi pengungsian dan perumahan penduduk;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melakukan <i>assesment</i> (penilaian) peralatan penerangan dan bahan bakar minyak yang dibutuhkan;</li> <li>6. Menugaskan personil dan mengoperasikan genset/diesel, lampu sorot/TL serta peralatan lain yang diperlukan untuk penerangan di lokasi bencana/ penampungan/pengungsian;</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan PLN agar jaringan listrik untuk penerangan jalan umum di lokasi Bencana dapat berfungsi kembali;</li> <li>8. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <p>genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak untuk perbaikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memulihkan fungsi alat penerangan jalan secara permanen di lokasi Bencana;</li> <li>6. Melakukan perbaikan genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak; dan</li> <li>7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>10. Berkoordinasi dengan Polri agar menyiapkan personil untuk mengatur lalu lintas dan menetapkan jalur-jalur alternatif;</p> <p>11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman personil dan peralatan untuk pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi, jalur distribusi logistik dan evakuasi korban bencana;</p> <p>12. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi dan simulasi penanganan bencana di setiap satuan pendidikan;</li> <li>3. Menyiapkan dan membentuk kader siaga bencana dari tenaga pendidik dan peserta didik di setiap satuan pendidikan;</li> <li>4. Melakukan pemetaan dan menginformasikan gedung satuan pendidikan yang rawan terkena bencana;</li> <li>5. Menyiapkan lokasi dan tenaga pendidik cadangan untuk proses belajar mengajar bagi satuan pendidikan yang terkena Bencana;</li> <li>6. Menyusun standar operasional prosedur penyiapan lokasi, Tenaga pengajar, Pemberian perlengkapan sekolah dan menetapkan jangka waktu proses belajar di lokasi cadangan;</li> <li>7. Merencanakan dan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan evakuasi terhadap siswa dengan peralatan belajar mengajar yang berkoordinasi dengan instansi terkait ke lokasi cadangan yang telah disiapkan;</li> <li>2. Mengoordinasikan seniman dan budayawan untuk menjadi relawan dalam proses pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>3. Mendata dan melaporkan peserta didik yang menjadi korban Bencana;</li> <li>4. Menugaskan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan terhadap peserta didik yang menjadi korban Bencana;</li> <li>5. Menyiapkan bangunan satuan pendidikan yang aman dari bencana untuk dijadikan tempat pengungsian sementara;</li> <li>6. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik sesuai kondisi bencana;</li> <li>7. Menerima dan mendistribusikan bantuan peralatan sekolah dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; dan</li> <li>8. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan gedung satuan pendidikan dan kantor-kantor di lingkungan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian gedung sekolah, kantor, peralatan sekolah akibat bencana;</li> <li>3. Memperbaiki gedung sekolah dan kantor serta pengadaan peralatan sekolah;</li> <li>4. Memulihkan kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik yang menjadi korban Bencana;</li> <li>5. Menyiapkan alternatif tempat belajar mengajar bagi peserta didik yang bangunan gedung sekolahnya terkena bencana;</li> <li>6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   | <p>membangun gedung satuan pendidikan yang tahan gempa;</p> <p>8. Melaksanakan sosialisasi terkait upaya penanggulangan bencana melalui kegiatan seni dan budaya;</p> <p>9. Melakukan mitigasi terhadap bangunan cagar budaya terhadap risiko Bencana;</p> <p>10. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Melakukan pemetaan dan menyiapkan sarana dan untuk antisipasi kebutuhan dasar pengungsi;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang</p>                                                                               | <p>1. Mengaktifkan posko penanganan bencana;</p> <p>2. Menyediakan gelanggang olahraga atau gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian;</p> <p>3. Membantu mengatur dan melayani pengungsi di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja;</p> <p>4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;</p> <p>5. Memantau kebutuhan dasar pengungsi dan melaksanakan kebersihan lokasi gelanggang</p> | <p>1. Menggerakkan pramuka dan organisasi kepemudaan untuk melakukan pembersihan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja yang sudah tidak dipakai sebagai lokasi penampungan/pengungsian;</p> <p>2. Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian terhadap gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca</p> |

|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               | <p>prasarana olahraga sebagai lokasi pengungsian sementara;</p> <p>4. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan personil penanganan bencana;</p> <p>5. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian korban Bencana;</p> <p>6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyiapan stadion/lapangan olah raga sebagai lokasi pengungsian;</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>olahraga;</p> <p>6. Menggerakkan tenaga pramuka dan organisasi kepemudaan untuk melakukan evakuasi korban;</p> <p>7. Membantu ketersediaan prasarana serta sarana penampungan/pengungsian di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja;</p> <p>8. Melaporkan penggunaan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian korban Bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian;</p> <p>3. Melakukan perbaikan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sesuai kebutuhan;</p> <p>4. Mengembalikan fungsi gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian korban Bencana;</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
| 13. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Mempersiapkan tenaga</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1. Mengaktifkan posko penanganan bencana;</p> <p>2. Menugaskan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana ke lokasi bencana;</p> <p>3. Mengirim peralatan untuk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. Melaksanakan pembersihan bersama peternak, pedagang di peternakan hewan dan lokasi penjualan daging ternak;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ketahanan Pangan dan Pertanian | <p>terlatih untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari hewan ternak;</p> <p>3. Mempersiapkan peralatan kesehatan hewan yang memadai dan siap digunakan dalam bencana yang bersumber dari hewan ternak;</p> <p>4. Melakukan pendataan hewan peliharaan atau ternak yang berpotensi menjadi penyebab bencana endemik;</p> <p>5. Mensosialisasikan potensi bencana yang bersumber dari endemik dari hewan atau ternak;</p> <p>6. Melakukan pendataan hewan berbahaya/buas;</p> <p>7. Menyiapkan personil dan peralatan imunisasi terhadap hewan peliharaan atau ternak dan pemusnahan hewan yang dianggap sudah tertular penyakit serta penanganan lepasnya hewan berbahaya ketika terjadi Bencana;</p> <p>8. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat cara beternak hewan dan bercocok tanam;</p> | <p>melakukan pemilihan, pengumpulan dan pemusnahan hewan ternak penyebab bencana serta penyemprotan desinfektan di lokasi-lokasi peternakan atau penampungan hewan ternak;</p> <p>4. Mengirim personil dan peralatan penangkapan lepasnya hewan berbahaya;</p> <p>5. Mengerahkan organisasi kemasyarakatan dibawah binaan untuk menjadi relawan pada saat tanggap darurat Bencana;</p> <p>6. Mengoordinasikan mengenai cadangan pangan yang tersedia dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>7. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>2. Mengupayakan penyediaan bibit unggul ternak yang tahan terhadap wabah penyakit;</p> <p>3. Membantu pengungsi di lokasi pengungsian;</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
|--|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                  | <p>9. Melaksanakan penertiban di lokasi penjualan daging ternak dan lokasi peternakan terhadap daging dan ternak yang terjangkit penyakit;</p> <p>10. Bersama dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana melakukan sosialisasi tentang kebencanaan kepada kelompok tani atau peternak;</p> <p>11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan wabah penyakit hewan dan penangkapan hewan berbahaya/buas;</p> <p>12. Melaporkan kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana;</p> <p>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kelaikan gedung Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Merencanakan rehab</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. Menyediakan gedung Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengungsian hasil kordinasi dengan instansi terkait dan pemilik gedung;</p> <p>2. Mengerahkan personalia dan peralatan/alat berat yang dimiliki untuk membersihkan longsor,</p> | <p>1. Melakukan pendataan dan kerusakan bagunan gedung milik Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Melakukan pembangunan kembali bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang rusak akibat bencana sesuai dengan</p> |

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Penataan Ruang</p> | <p>gedung Pemerintah Daerah yang tidak baik dan berpotensi menyebabkan Bencana;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Merencanakan dan membangun Rusunami/Rusunawa untuk merelokasi penduduk yang bertempat tinggal di waduk, bantaran dan di atas sungai;</li> <li>5. Merencanakan pembangunan gedung-gedung untuk pengungsi korban Bencana;</li> <li>6. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemilik gedung, antisipasi lokasi pengungsian korban bencana;</li> <li>7. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong, dan lain-lain secara berkala;</li> <li>8. Mengembangkan dan memeriksa sarana dan prasarana penanganan bencana, peralatan komunikasi dan monitoring (peralatan hidrologi dan seismografi);</li> </ol> | <p>membangun jembatan yang terputus, normalisasi tembok penahan tanah yang rusak dan normalisasi jalan yang rusak berat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaporkan setiap penanganan keadaan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <p>kewenangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Membangun kembali jalan, jembatan dan perlengkapan jalan lainnya yang rusak akibat Bencana;</li> <li>4. Melaksanakan pembersihan lumpur di sungai, kali, waduk, gorong-gorong akibat Bencana;</li> <li>5. Mengerahkan tenaga ahli bangunan untuk bersama-sama instansi lainnya membantu pembangunan gedung/rumah yang terkena bencana;</li> <li>6. Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>9. Mempersiapkan peralatan antisipasi banjir;</p> <p>10. Melakukan pemeliharaan jalan secara berkala;</p> <p>11. Melakukan pemeliharaan sungai secara berkala;</p> <p>12. Melakukan pemeliharaan drainase secara berkala;</p> <p>13. Membangun, memperbaiki dan memelihara tanggul serta normalisasi sungai dan waduk;</p> <p>14. Bersama TPA, meneliti kelaikan bangunan;</p> <p>15. Merekomendasikan rehabilitasi terhadap bangunan gedung yang sudah tidak laik dan berpotensi menyebabkan bencana;</p> <p>16. Menginventarisasi bangunan-bangunan yang rawan gempa;</p> <p>17. Menyusun standarisasi dan penanganan bagi bangunan rawan gempa;</p> <p>18. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam merespons penanganan bencana;</p> <p>19. Menyampaikan laporan program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana setiap 1 bulan atau sewaktu-waktu</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | <p>kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>20. Melaporkan kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Melakukan pengamatan terhadap kawasan industri dan lingkungan yang rawan bencana dampak industri;</li> <li>3. Menyusun rencana tindak terhadap daerah rawan bencana dampak industri;</li> <li>4. Melakukan konservasi lingkungan;</li> <li>5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar industri adanya ancaman bencana karena kegagalan teknologi dan langkah mitigasinya;</li> <li>6. Melakukan penegakan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan penanganan dengan perangkat daerah/instansi terkait agar dampak bencana akibat kegagalan teknologi atau tumpahan minyak/bahan berbahaya beracun tidak meluas dan dapat diatasi dengan cepat;</li> <li>2. Melakukan analisa dampak lingkungan pada lokasi bencana dan sekitarnya dan segera menginformasikan hasilnya kepada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana agar masyarakat di sekitar lokasi bencana karena kegagalan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/Instansi terkait perbaikan lingkungan pasca Bencana;</li> <li>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan pasca bencana;</li> <li>3. Membantu pengungsi khususnya korban bahan berbahaya;</li> <li>4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               | <p>hukum terhadap industri atau kegiatan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan atau tidak sesuai dokumen lingkungan;</p> <p>7. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p>                                                                                                                                                                                          | <p>teknologi, gempa atau tsunami untuk segera diungsikan ke tempat yang aman (bebas bahan berbahaya;</p> <p>4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan | <p>1. Memastikan upaya pencegahan Bencana dalam klausul perizinan bagi industri yang memiliki risiko ancaman Bencana karena kegagalan teknologi;</p> <p>2. Menyiapkan lokasi penyimpanan dokumen perizinan dengan yang aman Bencana;</p> <p>3. Menyusun Sistem Operasional Prosedur (SOP) pengamanan dokumen perizinan pada saat terjadi Bencana;</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan</p> | <p>1. Memberikan informasi kepada petugas evakuasi korban mengenai keberadaan industri termasuk yang diproduksi dan jumlah karyawan;</p> <p>2. Menyediakan fasilitas pelaporan bagi korban Bencana yang mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen perizinan karena Bencana;</p> <p>3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>1. Memfasilitasi pembuatan kembali dokumen perizinan dari korban Bencana;</p> <p>2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |

|     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                           | Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Mendata dan menginventaris sumber daya seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;</li> <li>3. Melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik tentang Bencana sosial dan akibatnya;</li> <li>4. Melakukan pemetaan risiko Bencana sosial akibat konflik/kerusuhan sosial atau huru-hara;</li> <li>5. Menjalin komunikasi kepada seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan;</li> <li>6. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya mediasi antar kelompok bertikai yang menyebabkan konflik sosial;</li> <li>2. Memonitor perkembangan bencana sosial;</li> <li>3. Mengoordinasikan sumber daya organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam proses pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>4. Berkoordinasi dengan Imigrasi dan bea cukai berkaitan dengan kemudahan bantuan;</li> <li>5. Berkoordinasi aktif dengan pihak TNI/POLRI untuk mencegah bencana sosial meluas;</li> <li>6. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan sumber daya organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi paca bencana;</li> <li>2. Mengembangkan forum dialog positif dalam masyarakat;</li> <li>3. Mengembangkan komunikasi kebhinekaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal kemajuan bangsa;</li> <li>4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|     |                                                                                                                 | Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Mensosialisasikan upaya pencegahan bencana dan penanganan bencana kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;</li> <li>3. Memberitahukan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, apabila terjadi perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya bencana;</li> <li>4. Menyusun <i>Disaster Recovery Planning</i> baik untuk server yang ditempatkan di seluruh perangkat daerah sebagai antisipasi bencana yang mengganggu sistem Komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah daerah;</li> <li>5. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan diseminasi informasi kondisi status keadaan bencana serta upaya penanggulangan bencana kepada masyarakat luas melalui media elektronik atau media sosial;</li> <li>2. Menyiapkan sarana dan petugas telekomunikasi, berkoordinasi dengan PT. Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya untuk mengaktifkan kembali jaringan komunikasi yang terputus;</li> <li>3. Mengaktifkan <i>backup recovery system</i> baik yang ditempatkan Perangkat Daerah sendiri atau Perangkat Daerah lain yang terkena bencana;</li> <li>4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang berakhirnya masa tanggap darurat bencana;</li> <li>2. Mengaktifkan kembali server dan jaringan komunikasi pada Perangkat Daerah yang terkena dampak bencana agar pelayanan publik dapat segera dilakukan;</li> <li>3. Melakukan himbauan agar selalu waspada dan memberikan ketenangan kepada pengungsi;</li> <li>4. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|     |                                                                                                | Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana untuk penyusunan peta rawan bencana; dan</li> <li>3. Meminta masukan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dalam penyusunan <i>Site plan</i> terutama terkait jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman dan perumahan;</li> <li>4. Menyiapkan dan melatih personil sebagai langkah antisipasi bencana;</li> <li>5. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dalam memetakan area terdampak Bencana;</li> <li>2. Membantu pengerahan personil dan peralatan yang dimiliki untuk melakukan penanganan darurat Bencana;</li> <li>3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan tenaga ahli bangunan untuk bersama-sama instansi lainnya membantu pembangunan gedung/rumah yang terkena bencana;</li> <li>2. Mendata kerusakan dan kerugian rumah warga akibat bencana;</li> <li>3. Menyediakan rumah bagi korban bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan SDM fungsional berbasis kompetensi terkait kebencanaan;</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Kebencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>4. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan pegawai di lingkungan pemerintah Daerah untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>2. Mengarahkan pegawai di lingkungan pemerintah Daerah untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</li> <li>3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata pegawai pemerintah daerah yang menjadi korban Bencana untuk pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
| 21. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Melakukan pembinaan ke perusahaan yang berkaitan dengan mitigasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>2. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban</li> </ol>                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan kerja bagi korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena Bencana;</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada</li> </ol>                                                                                                                                       |

|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          | kebencanaan;<br>3. Memastikan perusahaan memiliki rencana mitigasi penanggulangan Bencana;<br>4. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                        | Bencana;<br>3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                    |
| 22. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan | 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;<br>2. Menyusun rencana pengamanan arsip vital untuk mitigasi bencana;<br>3. Menyiapkan lokasi penyimpanan arsip vital dengan tingkat pengamanan yang memadai;<br>4. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana. | 1. Mengidentifikasi kebutuhan korban Bencana di lokasi penampungan/pengungsi khususnya yang terkait dengan bahan bacaan alat tulis, dan alat permainan edukasi;<br>2. Mengirimkan personil, serta bahan bacaan ke lokasi pengungsian dan mobil perpustakaan;<br>3. Mengirim personil ke lokasi bencana/pengungsi untuk melakukan penyelamatan arsip dengan menyediakan layanan penitipan/penyimpanan sementara arsip vital terdampak Bencana;<br>4. Menghimpun dan mendistribusikan serta melaporkan bahan bacaan, alat tulis, dan alat permainan edukasi bagi korban Bencana yang disumbangkan oleh masyarakat;<br>5. Menghadirkan pendongeng dalam | 1. Membuka layanan restorasi arsip vital bagi korban Bencana;<br>2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana. |

|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>membantu trauma healing bagi korban Bencana;</p> <p>6. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Memberikan pelatihan mengenai penanggulangan bencana bersama dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana kepada pelaku usaha mikro kecil dan koperasi;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>1. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</p> <p>2. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</p> <p>3. Memberikan insentif atau keringanan pembayaran bagi korban Bencana yang merupakan mitra usaha dana bergulir dari Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>1. Membantu pengungsi melalui pelatihan usaha mandiri;</p> <p>2. Membantu akses permodalan kepada korban Bencana untuk merintis kembali kegiatan usaha;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
| 24. | Perangkat Daerah yang melaksanakan                                                     | 1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Memberikan pendampingan sosial psikologis kepada para                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                         | <p>sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Melakukan pendataan serta pengolahan data perempuan, bayi, anak, lanjut usia, dan ibu hamil yang tinggal di lokasi rawan bencana;</p> <p>3. Mengoordinasikan hasil pendataan keluarga rentan Bencana kepada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>evakuasi korban Bencana;</p> <p>2. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</p> <p>3. Memberikan layanan <i>trauma healing</i> kepada perempuan, anak dan lanjut usia yang menjadi korban Bencana;</p> <p>4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> | <p>korban bencana, khususnya kepada perempuan, anak, dan lanjut usia;</p> <p>2. Melakukan pendataan jumlah sarana dan prasarana dalam Penanganan bencana khusus untuk kelompok rentan;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
| 25. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>2. Memberikan sosialisasi kepada penduduk untuk pengamanan dokumen kependudukan pada saat terjadi Bencana;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</p> <p>2. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</p> <p>3. Membantu proses identifikasi</p>                                                                                                                                                                     | <p>1. Mempercepat proses pemulihan layanan administrasi kependudukan pada daerah terdampak Bencana;</p> <p>2. Memberikan pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA dan akta pencatatan sipil) dari korban Bencana yang hilang atau</p>                                                                                                       |

|     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                           | <p>pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>korban melalui layanan sistem informasi administrasi kependudukan;</p> <p>4. Melakukan upaya pengamanan server sistem informasi administrasi kependudukan yang berlokasi pada daerah terdampak Bencana;</p> <p>5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>rusak;</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p>                                                                                                                    |
| 26. | <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan</p> | <p>1. Menyiapkan lokasi penyimpanan dokumen/arsip keuangan daerah dengan tingkat pengamanan yang memadai;</p> <p>2. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada saat terjadi Bencana;</p> <p>3. Mempersiapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada saat terjadi Bencana;</p> <p>4. Memastikan alokasi Belajar Tidak Terduga teranggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah;</p> <p>5. Melaporkan hasil</p> | <p>1. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</p> <p>2. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</p> <p>3. Memberikan layanan keuangan daerah kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;</p> <p>4. Memberikan kebijakan keringanan atau insentif Pajak/Retribusi Daerah kepada korban Bencana;</p> <p>5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan</p> | <p>1. Membantu Perangkat Daerah yang membutuhkan bantuan untuk pemulihan kegiatan pengelolaan keuangan daerah pasca Bencana;</p> <p>2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              | kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27. | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan Perencanaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan substansi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen rencana kebencanaan;</li> <li>2. Memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen rencana kebencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana pada setiap perangkat daerah;</li> <li>4. Merumuskan kebijakan perencanaan dan Penganggaran yang responsif terhadap penanggulangan bencana;</li> <li>5. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</li> <li>3. Membantu perangkat daerah terkait dalam menyusun rencana kebijakan pada saat tanggap darurat Bencana;</li> <li>4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan kebijakan perencanaan daerah yang menunjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana;</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28. | Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan saran dan masukan dalam upaya penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Melakukan audit terhadap pengadaan sarana dan peralatan penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap pelaksanaan penanggulangan Bencana;</li> <li>4. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>2. Mengarahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</li> <li>3. Menugaskan Auditor untuk membantu Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dalam tim kaji cepat tanggap darurat bencana;</li> <li>4. Mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanggulangan Bencana;</li> <li>5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menugaskan Auditor untuk membantu Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dalam mengkaji kebutuhan pasca Bencana;</li> <li>2. Melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah yang mengelola anggaran pasca Bencana;</li> <li>3. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | Kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>2. Mengoordinasikan forum koordinasi Pimpinan Kecamatan, aparatur Kecamatan dan instansi lintas sektor terkait kesiapsiagaan bencana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan rawan bencana di wilayah Kecamatan;</li> <li>b. Mitigasi di daerah rawan bencana dan menyusun rencana kontijensi penanggulangan bencana;</li> <li>c. Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum di lokasi lokasi bencana.</li> </ol> </li> <li>3. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan laporan situasi kebencanaan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</li> <li>2. Mengoordinasikan forum koordinasi Pimpinan Kecamatan, aparatur Kecamatan dan instansi lintas sektor, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan tenda telah terpasang berikut atribut identitas tenda pengungsian, pos komando lapangan, pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum;</li> <li>b. Memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban bencana;</li> <li>c. Memastikan korban bencana telah tertampung dalam tenda pengungsian;</li> <li>d. Memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;</li> <li>e. Memantau jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana;</li> <li>f. Mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan bencana dari kelurahan lain di bawah kendali Kecamatan yang bersangkutan;</li> <li>g. Memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pengungsi pos</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing setelah dinyatakan aman dari Bencana;</li> <li>2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong royong kebersihan secara massal di lokasi Bencana;</li> <li>3. Memantau pengungsi di lokasi pengungsian;</li> <li>4. Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan;</li> <li>5. Melakukan rekapitulasi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana akibat Bencana;</li> <li>6. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong rekonstruksi rumah korban bencana;</li> <li>7. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum;</p> <p>h. Memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban bencana;</p> <p>i. Memastikan telah tersedia sanitasi yang cukup memadai di lokasi pengungsian siap digunakan;</p> <p>j. Memastikan sarana telekomunikasi telah terpasang dan dapat digunakan;</p> <p>k. Meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi.</p> <p>3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30. | Kelurahan | <p>1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan untuk penanganan 1 x 24 jam;</p> <p>2. Mengoordinasikan Babinsa, Babinkamtibmas, aparatur Kecamatan dan instansi lintas sektor terkait kesiapsiagaan bencana,</p> | <p>1. Membuka posko darurat bencana 24 jam pertama;</p> <p>2. Melakukan penanganan bencana pertama 1x 24 jam;</p> <p>3. Melaporkan situasi bencana ke Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>4. Berkoordinasi dengan Instansi terkait penanganan bencana dan relawan masyarakat untuk:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1. Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-masing setelah dinyatakan aman dari Bencana;</p> <p>2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong royong kebersihan secara massal di lokasi</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemetaan rawan bencana di wilayah Kecamatan;</li> <li>Mitigasi di daerah rawan bencana dan menyusun rencana kontijensi penanggulangan bencana;</li> <li>Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dan tempat MCK di lokasi rawan bencana serta alur evakuasi korban/pengungsi bencana.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana membentuk kelurahan tangguh bencana;</li> <li>Mensosialisasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengatur letak dan memasang tenda-tenda pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dan sanitasi;</li> <li>Melakukan pencarian dan penyelamatan korban Bencana;</li> <li>Mengatur korban Bencana untuk ditempatkan pada tenda-tenda pengungsian;</li> <li>Menyiapkan petugas keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian;</li> <li>Mengatur jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana;</li> <li>Mendata korban bencana;</li> <li>Menerima, mendistribusikan dan pencatatan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban bencana;</li> <li>Menyiapkan lokasi tempat kamar mandi darurat, wc/kakus di lokasi pengungsian.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <p>Bencana;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memantau pengungsi di lokasi pengungsian;</li> <li>Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan;</li> <li>Melakukan rekapitulasi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana akibat Bencana;</li> <li>Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong rekonstruksi rumah korban bencana;</li> <li>Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31. | Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiagakan mobil tangki air bersih untuk membawa air bersih ke lokasi Bencana;</li> <li>2. Melakukan pemeliharaan berkala pipa jaringan air bersih;</li> <li>3. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>2. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</li> <li>3. Mendistribusikan bantuan air bersih kepada korban Bencana pada saat tanggap darurat;</li> <li>4. Mengoordinasikan dengan perusahaan air minum daerah sekitar wilayah Cilegon, dalam hal membutuhkan tambahan kebutuhan air bersih pada saat tanggap darurat;</li> <li>5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan jaringan perpipaan air bersih yang terdampak Bencana;</li> <li>2. Membuka layanan pelaporan gangguan penyaluran air bersih pasca bencana;</li> <li>3. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. | Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan dan Udara dalam kegiatan mitigasi Bencana di wilayah perairan dan pelabuhan;</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>2. Mengarahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</li> <li>3. Membantu mobilisasi sarana angkutan laut yang dimiliki dalam proses pencarian dan evakuasi korban Bencana di wilayah perairan dan pelabuhan;</li> <li>4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana angkutan laut yang dimiliki yang terdampak Bencana;</li> <li>2. Membantu Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan kewenangan;</li> <li>3. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi tentang kemudahan pinjaman dana kepada masyarakat apabila terjadi Bencana;</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan pra-bencana kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana;</li> <li>2. Mengarahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;</li> <li>3. Memberikan kemudahan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat korban Bencana sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan kewenangan;</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.</li> </ol> |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Penggunaan dana penanggulangan bencana harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Kota Cilegon memastikan bahwa seluruh dana yang dialokasikan, baik dari APBD, BNPB, maupun sumber lain, digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari mitigasi hingga pemulihan, memerlukan pengelolaan dana yang terencana agar hasil yang dicapai optimal dan tepat sasaran.

Pengawasan terhadap penggunaan dana juga dilakukan melalui audit dan pelaporan yang rutin, guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai lembaga pengawas juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana bencana.

#### **3.3.1 Sumber Pendanaan**

Sumber pendanaan merupakan elemen vital dalam penanggulangan bencana di Kota Cilegon. Dana yang cukup dan dikelola dengan baik diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam siklus penanggulangan bencana, termasuk mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Pemerintah Kota Cilegon mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk memastikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

1. Sumber pendanaan utama: Sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, yang berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
  - c. Dana dari masyarakat (perorangan, lembaga, atau swadaya masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri).
2. Penggunaan dana Desa:

- a. Dana Desa juga dapat digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana. Penggunaan Dana Desa diatur melalui mekanisme Alokasi Dana Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  - b. Dana Desa harus diarahkan pada prioritas SDGs Desa, termasuk mitigasi bencana alam dan non-alam.
3. Penganggaran di tingkat Daerah:
- a. Dana untuk penanggulangan bencana di tingkat daerah termasuk dalam APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, yang digunakan baik untuk pra-bencana, saat kejadian, maupun pasca bencana.
  - b. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab menyediakan dana yang siap digunakan untuk tanggap darurat, bantuan, dan rehabilitasi.
4. Kewajiban pemerintah:
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penanggulangan bencana merupakan bagian dari urusan wajib yang harus diutamakan dalam anggaran, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

### **3.3.2 Penggunaan Anggaran**

Penggunaan anggaran untuk penanggulangan bencana di Kota Cilegon harus dikelola dengan transparan, tepat sasaran, dan efisien. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai tahapan dalam siklus penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Penggunaan dana juga harus sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas terkait, dan masyarakat.

#### **A. Penggunaan anggaran untuk pra-bencana**

Penggunaan anggaran pada fase pra-bencana berfokus pada upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang mungkin terjadi. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat dan infrastruktur sebelum bencana terjadi.

1. Mitigasi bencana:

- a. Pembangunan infrastruktur tahan bencana seperti tanggul, drainase yang baik untuk mengurangi risiko banjir, serta penguatan bangunan umum agar tahan terhadap gempa dan angin kencang.
- b. Rehabilitasi lingkungan seperti konservasi daerah aliran sungai (DAS), reboisasi di daerah perbukitan yang rawan longsor, serta perlindungan kawasan pesisir.
- c. Pemasangan sistem peringatan dini untuk tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem di daerah-daerah rawan bencana. Pengadaan alat deteksi dini ini membutuhkan alokasi dana khusus, termasuk biaya pemeliharannya.
- d. Penguatan tata ruang berbasis mitigasi: Pengalokasian anggaran untuk memperbaiki tata ruang dan menyesuaikannya dengan risiko bencana, seperti menjauhkan pemukiman dari daerah rawan.

2. Kesiapsiagaan masyarakat:

- a. Program edukasi dan pelatihan kebencanaan bagi masyarakat dan sekolah-sekolah, termasuk simulasi bencana untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat.
- b. Pengadaan peralatan dan logistik kesiapsiagaan, seperti perahu karet, tenda pengungsian, dan sistem komunikasi darurat yang dapat digunakan selama bencana.
- c. Pembentukan dan pelatihan tim tanggap bencana (tim relawan, SAR, BPBD), serta penyediaan sumber daya manusia terlatih untuk menghadapi situasi darurat.

3. Perencanaan kontingensi:

Penggunaan anggaran untuk menyusun rencana kontingensi dan strategi tanggap darurat yang siap diaktifkan ketika bencana terjadi. Ini termasuk alokasi untuk kajian risiko, pemetaan potensi bencana, dan pengembangan skenario bencana yang mencakup evakuasi serta distribusi bantuan.

## **B. Penggunaan anggaran saat bencana**

Anggaran saat bencana berfokus pada penanganan darurat dan tanggap cepat untuk menyelamatkan nyawa, meminimalkan kerugian, dan memberikan bantuan darurat kepada masyarakat yang terdampak.

### **1. Evakuasi dan tanggap darurat:**

- a. Pengadaan sarana evakuasi seperti kendaraan darurat, ambulans, serta alat penyelamatan lainnya yang digunakan oleh tim tanggap darurat dan relawan untuk menyelamatkan masyarakat dari daerah terdampak.
- b. Pengaturan jalur evakuasi dan penyiapan tempat penampungan sementara untuk masyarakat yang harus dievakuasi dari daerah rawan.
- c. Sistem komunikasi darurat yang digunakan untuk mengoordinasikan operasi evakuasi dan penyelamatan, serta memastikan informasi penting disampaikan kepada masyarakat.

### **2. Distribusi logistik darurat:**

- a. Distribusi bantuan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya kepada korban bencana di tempat pengungsian. Bantuan ini harus dikelola dan disalurkan secara cepat dan efisien untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.
- b. Pengadaan tenda pengungsian, tempat tidur darurat, serta perlengkapan kebersihan dan sanitasi di lokasi-lokasi pengungsian.

### **3. Pelayanan kesehatan dan medis:**

- a. Pelayanan kesehatan darurat untuk korban bencana, termasuk pengadaan obat-obatan, peralatan medis, serta operasional tim medis di lokasi bencana.
  - b. Dukungan psikososial bagi korban bencana, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, guna meminimalkan dampak psikologis pasca-bencana.
4. Operasi SAR dan pengamanan lokasi:
- a. Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) untuk menemukan dan mengevakuasi korban yang terjebak atau hilang selama bencana. Penggunaan anggaran untuk SAR termasuk pengadaan alat-alat penyelamat dan biaya operasional tim penyelamat.
  - b. Pengamanan lokasi bencana oleh aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga ketertiban, mencegah penjarahan, dan memastikan keselamatan warga yang berada di area terdampak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Tujuan, sasaran, dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan pemerintahan Kota Cilegon. Rumusan, tujuan, sasaran, strategi, dana, arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kota Cilegon lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kota Cilegon

| ISU STRATEGIS                                                                         | TUJUAN                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR TUJUAN                                                                                                                                                                                                    | SASARAN                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penguatan sumber daya manusia yang sadar akan bencana dan koordinasi antar lembaga | 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan regulasi, koordinasi lintas lembaga, dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan untuk memperkuat sistem manajemen penanggulangan bencana yang terintegrasi dan responsif. | 1. Persentase peningkatan regulasi terkait kebencanaan yang diimplementasikan.<br><br>2. Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM kebencanaan yang dilaksanakan.<br><br>3. Persentase lembaga yang terlibat dalam | 1. Meningkatkan keterlibatan lintas lembaga dan kualitas SDM kebencanaan. | 1. Tingkat partisipasi lembaga dalam pelaksanaan koordinasi kebencanaan.<br><br>2. Persentase SDM terlatih dalam penanggulangan bencana. |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 2. Meningkatkan edukasi, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, terutama di wilayah rawan, melalui program edukasi berkelanjutan dan kampanye publik yang inklusif. | koordinasi lintas sektoral kebencanaan.                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                              |
| 2. Peningkatan tata ruang kelola kawasan berbasis bencana mencakup infrastruktur dan teknologi kebencanaan | 1. Mewujudkan tata ruang yang terintegrasi dengan prinsip pengurangan risiko bencana melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, dan pengawasan yang konsisten.                            | 1. Persentase kawasan rawan bencana yang ditata ulang sesuai dengan prinsip mitigasi bencana.<br>2. Jumlah infrastruktur kebencanaan yang | 1. Meningkatkan keterlibatan lintas lembaga dan kualitas SDM kebencanaan. | 1. Tingkat partisipasi lembaga dalam pelaksanaan koordinasi kebencanaan.<br>2. Persentase SDM terlatih dalam |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |  |                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | <p>2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur serta teknologi mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana.</p> <p>3. Memperluas ketersediaan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan implementasi teknologi dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan kapasitas</p> | <p>dibangun atau ditingkatkan.</p> <p>3. Jumlah teknologi mitigasi yang diterapkan.</p> |  | <p>penanggulangan bencana.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | respons yang cepat dan efisien.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                   |
| 3. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana | 1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan kedaruratan yang terintegrasi di seluruh aspek pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media) untuk memastikan respons bencana yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. | 1. Waktu respons rata-rata dalam penanganan darurat bencana.<br><br>2. Persentase keterlibatan pentahelix dalam simulasi dan kesiapsiagaan bencana. | 1. Meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan pentahelix dalam menghadapi darurat bencana. | 1. Jumlah simulasi kesiapsiagaan yang melibatkan pentahelix.<br><br>2. Tingkat responsivitas tim darurat bencana. |
| 4. Peningkatan sistem pemulihan                             | 1. Membangun sistem pemulihan pasca                                                                                                                                                                                                                         | 1. Persentase pemulihan infrastruktur yang                                                                                                          | 1. Meningkatkan efektivitas dan                                                           | 1. Persentase sektor pembangunan yang                                                                             |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pasca bencana secara komprehensif.</p> | <p>bencana yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung pemulihan seluruh aspek pembangunan, termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan, guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.</p> | <p>selesai sesuai target waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah program pemulihan ekonomi pasca bencana yang terlaksana.</li> <li>3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pemulihan pasca bencana.</li> </ol> | <p>efisiensi pemulihan pasca bencana di semua sektor pembangunan.</p> | <p>pulihan pasca bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah kebijakan pemulihan pasca bencana yang diimplementasikan.</li> </ol> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana Kota Cilegon untuk 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Strategi dan arah kebijakan rencana penanggulangan bencana Kota Cilegon 2025-2029.

| SASARAN                                                                   | STRATEGI                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatkan keterlibatan lintas lembaga dan kualitas SDM kebencanaan. | 1. Mengadakan pelatihan reguler untuk SDM kebencanaan.<br>2. Membangun forum komunikasi lintas lembaga.                              | 1. Penyusunan peraturan terkait pelatihan wajib untuk SDM kebencanaan.<br>2. Pembentukan mekanisme koordinasi antar lembaga.               |
| 2. Meningkatkan keterlibatan lintas lembaga dan kualitas SDM kebencanaan. | 1. Penguatan sistem insentif bagi lembaga yang aktif dalam kebencanaan.<br>2. Implementasi sistem pemantauan kinerja lintas lembaga. | 1. Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) kolaborasi lintas lembaga.<br>2. Alokasi anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas SDM. |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan pentahelix dalam menghadapi darurat bencana.      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan simulasi bencana yang melibatkan pentahelix secara berkala.</li> <li>2. Membangun sistem informasi berbasis teknologi untuk koordinasi <i>real-time</i>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi kewajiban partisipasi pentahelix dalam simulasi bencana.</li> <li>2. Penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi kebencanaan.</li> </ol>  |
| 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemulihan pasca bencana di semua sektor pembangunan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana aksi pemulihan komprehensif.</li> <li>2. Pelibatan masyarakat lokal dalam proses pemulihan.</li> </ol>                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian prioritas anggaran untuk sektor terdampak bencana.</li> <li>2. Pembentukan tim khusus pemulihan pasca bencana di setiap daerah.</li> </ol> |

Berdasarkan tabel di atas, untuk arah kebijakan wilayah Kecamatan dapat di sesuaikan dengan prioritas penanganan bencana berdasarkan daerah rawan bencana yang terdapat pada KRB Kota Cilegon. Sehingga penanganan bencana prioritas ini menjadi terarah dan tepat sasaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebencanaan. Sedangkan untuk sasaran, strategi, dan arah kebijakan di tingkat kelurahan dapat diturunkan dari tabel sebelumnya dengan tetap memperhatikan bencana prioritas berdasarkan KRB.

Tabel 4. 3 Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan Kecamatan

| No. | Kecamatan  | Rekomendasi Arah Kebijakan Kewilayahan           |
|-----|------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | Ciwandan   | Banjir, Tsunami, Kegagalan teknologi, gempa bumi |
| 2.  | Citangkil  | Tsunami, Kegagalan teknologi, Gempa bumi         |
| 3.  | Pulomerak  | Banjir, Tsunami, Kegagalan teknologi, Gempa bumi |
| 4.  | Purwakarta | Banjir, Kegagalan teknologi, Gempa bumi          |
| 5.  | Grogol     | Banjir, Tsunami, Kegagalan teknologi, Gempa bumi |
| 6.  | Cilegon    | Banjir, Gempa bumi                               |
| 7.  | Jombang    | Banjir, Gempa bumi                               |
| 8.  | Cibeber    | Banjir, Gempa bumi                               |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon 2023 s.d. 2027

### 4.3 Program Penanggulangan Bencana

Tabel 4. 4 Program penanggulangan Bencana Kota Cilegon 2025-2029

| SASARAN                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                    | PROGRAM                                                                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatkan keterlibatan lintas lembaga dan kualitas SDM kebencanaan. | 1. Tingkat partisipasi lembaga dalam pelaksanaan koordinasi kebencanaan.<br>2. Persentase SDM terlatih dalam penanggulangan bencana. | 1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kota - <b>1.05.03.2.02.0008</b><br>2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kota - <b>1.05.03.2.02.0016</b> | 1. Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya.<br>2. Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. |
| 2. Meningkatkan keterlibatan lintas lembaga dan kualitas SDM kebencanaan. | 1. Tingkat partisipasi lembaga dalam pelaksanaan koordinasi kebencanaan.                                                             | 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota - <b>1.05.03.2.02.0014</b><br>2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem                                                    | 1. Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal.<br>2. Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia.                                                         |

|                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | 2. Persentase SDM terlatih dalam penanggulangan bencana.                                                                          | Informasi Kebencanaan -<br><b>1.05.03.2.04.0004</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan pentahelix dalam menghadapi darurat bencana.      | 1. Jumlah simulasi kesiapsiagaan yang melibatkan pentahelix.<br>2. Tingkat responsivitas tim darurat bencana.                     | 1. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana -<br><b>1.05.03.2.02.0010</b><br>2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana -<br><b>1.05.03.2.03.0011</b> | 1. Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan.<br>2. Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Kota.                                      |
| 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemulihan pasca bencana di semua sektor pembangunan. | 1. Persentase sektor pembangunan yang pulih pasca bencana.<br>2. Jumlah kebijakan pemulihan pasca bencana yang diimplementasikan. | 1. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) -<br><b>1.05.03.2.04.0013</b>         | 2. Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun. |

|  |  |                                                                             |                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2. Koordinasi Penanganan<br>Pascabencana Kota -<br><b>1.05.03.2.04.0010</b> | 3. Jumlah penyelesaian kegiatan<br>pasca bencana di semua<br>sektor sesuai berdasarkan<br>Rencana Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi Pascabencana<br>(R3P). |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana.

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kebencanaan daerah
2. Harmonisasi RPJPN 2025-2045, RIPB 2024-2044, RENAS PB 2025-2029, dan RPB Provinsi Banten 2021-2025
3. Keterlibatan Institusi
4. Penganggaran

Risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029

| Program RPB                                                                                                | Nomenklatur Program                    | Kegiatan RPB                                                                           | Nomenklatur Kegiatan                                                 | Sub Kegiatan RPB                                                               | Nomenklatur Sub Kegiatan                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isu Strategis 1. Penguatan sumber daya manusia yang sadar akan bencana dan koordinasi antar lembaga</b> |                                        |                                                                                        |                                                                      |                                                                                |                                                                               |
| 1. Penguatan SDM sadar bencana                                                                             | 1.05.03 Program penanggulangan bencana | Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah antara lembaga PB dan aparatur pemerintah | 1.05.03.2.02 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi secara berkala dan berkelanjutan | 1.05.03.2.02.0010 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana                        |
|                                                                                                            |                                        |                                                                                        |                                                                      |                                                                                | 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan keluarga tanggap bencana alam                     |
|                                                                                                            |                                        |                                                                                        |                                                                      |                                                                                | 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota    |
|                                                                                                            |                                        |                                                                                        | 1.05.03.2.03 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      |                                                                                | 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan |

|                                             |  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |  |                                                                             |                                                                              |                                                                                       | keadaan darurat<br>Kabupaten/Kota                                                                                             |
| 2. Penguatan<br>Koordinasi antar<br>lembaga |  |                                                                             | <b>1.05.03.2.04</b><br>Penataan sistem<br>dasar<br>penanggulangan<br>bencana |                                                                                       | <b>1.05.03.2.04.0007</b><br>Peningkatan<br>kapasitas SDM<br>aparatur<br>penanggulangan<br>bencana<br>Kabupaten/Kota           |
|                                             |  | Penguatan<br>Kerjasama antar<br>lembaga dan<br>kemitraan PB                 |                                                                              | Pembuatan<br>dokumen kerja<br>sama antar<br>lembaga PB                                | <b>1.05.03.2.04.0003</b><br>Kerja sama antar<br>lembaga dan<br>kemitraan dalam<br>penanggulangan<br>bencana<br>Kabupaten/Kota |
|                                             |  | Penyelenggaraan<br>latihan dan<br>koordinasi<br>penanganan<br>pasca bencana |                                                                              | Peningkatan<br>kapasitas<br>aparatur dan<br>koordinasi<br>penanganan<br>pasca bencana | <b>1.05.03.2.04.0010</b><br>Koordinasi<br>penanganan<br>pascabencana<br>Kabupaten/Kota                                        |

| <b>Isu Strategis 2 : Peningkatan tata ruang kelola kawasan berbasis bencana mencakup infrastruktur dan teknologi kebencanaan</b> |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kapasitas rumah sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana                                                   | 1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Peningkatan kapasitas dasar rumah sakit dan puskesmas aman bencana | 1.02.02.2.01 Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota | Penerapan program dan kegiatan RSAB yang difokuskan pada 4 modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh Rumah Sakit di daerah rawan bencana | 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
|                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit                 |

|  |                                                |                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                |                                                                           | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Sosialisasi<br>program dan<br>kegiatan RSAB di<br>seluruh<br>rumah sakit yang<br>berada di<br>daerah rawan<br>bencana                                                                                                                                                  | <b>1.02.02.2.02.0024</b><br>Pengelolaan<br>Upaya<br>Pengurangan<br>Risiko Krisis<br>Kesehatan dan<br>Pasca Krisis<br>Kesehatan                                    |
|  | 1.05.03<br>Pogram<br>penanggulangan<br>bencana | Peningkatan<br>kapasitas dasar<br>sekolah dan<br>madrasah aman<br>bencana | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan<br>informasi rawan<br>bencana<br>Kabupaten/Kota                                              | Sosialisasi dan<br>penerapan<br>program dan<br>kegiatan seluruh<br>SMAB mulai dari<br>PAUD, SD, SMP<br>dan SMA yang di<br>fokuskan pada 3<br>pilar (pendidikan<br>untuk<br>pengurangan<br>risiko bencana,<br>manajamen<br>bencana sekolah,<br>dan sarana<br>prasarana) | <b>1.05.03.2.01.0004</b><br>Sosialisasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi dan<br>Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota<br>(per jenis<br>ancaman<br>bencana) |

|                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana | 1.03.12<br>Program penyelenggaraan penataan ruang      | Penetapan Perda tentang RTRW untuk pengurangan risiko bencana | 1.03.12.2.03<br>Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota              | Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang | 1.03.12.2.03.0005<br>Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                             |
|                                                                                   |                                                        |                                                               | 1.03.12.2.04<br>Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota |                                                           | 1.03.12.2.03.0004<br>Koordinasi pelaksanaan penataan ruang                                                          |
|                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                                                  |                                                           | 1.03.12.2.03.0007<br>Pengenalan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang |
| 4. Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di                              | 1.03.09<br>Program penataan Bangunan dan Lingkungannya | Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan bencana  | 1.03.09.2.01<br>Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di                           | Penataan pemukiman masyarakat di wilayah rawan bencana    | 1.03.09.2.01.0007<br>Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                                    |

|                              |                                                  |                  |                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| daerah rawan bencana         |                                                  |                  | Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                      |
|                              | <b>1.04.02</b><br>Program pengembangan perumahan |                  | <b>1.04.02.2.01</b><br>Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota | Relokasi pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana          | <b>1.04.02.2.01.0007</b><br>Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota |
|                              |                                                  |                  |                                                                                                                        |                                                                               | <b>1.04.02.2.01.0009</b><br>Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota                            |
|                              | <b>1.05.03</b><br>Program penanggulangan bencana |                  | <b>1.05.03.2.02</b><br>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                         | Sosialisasi dan edukasi kepada penduduk yang berada pada daerah rawan bencana | <b>1.05.03.2.02.0006</b><br>Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan                           |
| 5. Pemanfaatan teknologi dan | <b>1.05.03</b>                                   | Penguatan sistem | <b>1.05.03.2.02</b>                                                                                                    | Tersedianya sistem                                                            | <b>1.05.03.2.02.0015</b>                                                                                             |

|                                                                            |                                                                                |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sistem peringatan dini untuk kawasan rawan bencana                         | Program penanggulangan benana                                                  | peringatan dini untuk bencana tsunami gempa bumi, galtek dan collateral hazard | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                   | pemantauan dan peringatan dini untuk kualitas tanah, air, udara dan laut di area rawan bencana, teknologi penahan rob, banjir, tsunami, gempa bumi, galtek, dan collateral hazard | Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota                                                     |
|                                                                            | 2.11.03<br>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Pemantauan indeks kualitas udara dan air                                       | 2.11.03.2.01<br>Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |                                                                                                                                                                                   | 2.11.03.2.01.0007<br>Pelaksanaan pemantauan kualitas hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut.                                  |
|                                                                            | 5.05.02<br>Program penelitian dan pengembangan daerah                          | Pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi tepat guna untuk kebencanaan        | 5.05.02.2.04<br>Pengembangan inovasi dan teknologi                        |                                                                                                                                                                                   | 5.05.02.2.04.0002<br>Uji Coba dan Penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi |
| Isu Strategis 3 : Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana |                                                                                |                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |

|                                                                                            |                                           |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan dan penguatan kapasitas personil PB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat | 1.05.03<br>Program penanggulangan bencana | Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Latihan penguatan kapasitas TRC untuk kaji cepat bencana secara berkala dan berkelanjutan                                                        | 1.05.03.2.02.0008<br>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |
|                                                                                            |                                           | Penyusunan renkon dan renops untuk bencana gempa bumi, tsunami, galtek, termasuk collateral hazard                   |                                                                         | Tersedianya dokumen renkon dan gladi/latihan untuk menguji dokumen tersebut pada bencana gempa bumi, tsunami, galtek (termasuk colateral hazard) | 1.05.03.2.02.0009<br>Penyusunan Rencana Kontijensi                                        |
|                                                                                            |                                           |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                  | 1.05.03.2.02.0010<br>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                 |
|                                                                                            |                                           |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                  | 1.05.03.2.02.0016<br>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota             |

|  |  |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                   |                                                                           | Optimalisasi fungsi pusdalops dan dokumen operasi tanggap darurat beserta sistem aktivasinya | <b>1.05.03.2.02.0011</b><br>Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                              |
|  |  |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              | <b>1.05.03.2.02.0017</b><br>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
|  |  | Mekanisme dan prosedur struktur komando tanggap darurat dan proses transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi | <b>1.05.03.2.03</b><br>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |                                                                                              | <b>1.05.03.2.03.0011</b><br>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                 |

| <b>Isu Strategis 4 : Peningkatan sistem pemulihan pasca bencana secara komprehensif</b> |                                                  |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan sistem pemulihan pasca bencana daerah yang melibatkan antar lembaga           | <b>1.05.03</b><br>Program penanggulangan bencana | Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penanganan pasca bencana dan tersedianya dokumen JITUPASNA | <b>1.05.03.2.04</b><br>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Peningkatan kapasitas SDM, kerjasama dan kerjasama antar lembaga, dan dokumen penanganan pasca bencana | <b>1.05.03.2.04.0008</b><br>Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                                                   |
|                                                                                         |                                                  |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                        | <b>1.05.03.2.04.0010</b><br>Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                               |
|                                                                                         |                                                  |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                        | <b>1.05.03.2.04.0013</b><br>Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota |
|                                                                                         | <b>2.24.03</b><br>Program perlindungan dan       | Digitalisasi keperdataan                                                                                            | <b>2.24.03.2.02</b><br>Perlindungan dan Penyelamatan                | Sosialisasi untuk program alih media dan                                                               | <b>2.24.03.2.02.0002</b><br>Pemulihan dan Penyimpanan                                                                                                       |

|  |                       |                        |                                                            |                                                                                                   |                         |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | penyelamatan<br>arsip | masyarakat dan<br>aset | Arsip Akibat<br>Bencana yang<br>Berskala<br>Kabupaten/Kota | restorasi<br>dokumen (arsip<br>vital) untuk<br>penduduk yang<br>berada di daerah<br>rawan bencana | Arsip Akibat<br>Bencana |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## **BAB VI**

### **PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana RPB di integrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama

#### **2.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah**

Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Untuk dunia usaha melalui pendanaan CSR perusahaan telah ada pengelolaan secara terstruktur melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Untuk keterlibatan perguruan tinggi juga telah dilakukan beberapa pendekatan kepada program pengabdian masyarakat sebagai pendukung kegiatan kelurahan tangguh bencana. Untuk unsur organisasi masyarakat sipil dan media juga sudah terlibat secara langsung ketika kejadian bencana. Dengan beragam kontribusi dari lembaga non pemerintah ini maka para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas.

Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kota Cilegon dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

| Instansi /Lembaga                       | Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kepentingan                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Unsur Dunia Usaha</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |
| Ciwandan Emergency Response Team (CERT) | Berkontribusi dalam upaya PRB melalui pendanaan, teknologi, atau sumber daya lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), berpartisipasi mendukung program PRB dengan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat di wilayah Ciwandan dan sekitarnya.              | Mengurangi risiko kerugian ekonomi dan keberlangsungan bisnis dengan meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik di wilayah Ciwandan dan sekitarnya.              |
| Krakatau Emergency Response Team (KERT) | Berkontribusi dalam upaya PRB melalui pendanaan, teknologi, atau sumber daya lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), berpartisipasi mendukung program PRB dengan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat di wilayah Purwakarta, Citangkil dan sekitarnya. | Mengurangi risiko kerugian ekonomi dan keberlangsungan bisnis dengan meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik di wilayah Citangkil, Purwakarta, dan sekitarnya |
| Merak Emergency Response Team (MERT)    | Berkontribusi dalam upaya PRB melalui pendanaan, teknologi, atau sumber daya lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),                                                                                                                                      | Mengurangi risiko kerugian ekonomi dan keberlangsungan bisnis dengan meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik di                                               |

|                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | berpartisipasi mendukung program PRB dengan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat di wilayah Merak dan sekitarnya. | wilayah Merak dan sekitarnya.                                                                                                  |
| <b>B. Unsur Masyarakat</b>   |                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Forum PRB Kota Cilegon       | Menjadi wadah untuk bertukar informasi, data, pengalaman untuk membangun jejaring dan kemitraan dalam PRB            | Meningkatkan ketangguhan masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengolaborasikan unsur pentahelix secara efektif. |
| Tagana                       | Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian                                                      | Membantu pendirian dapur umum Ketika terjadi bencana                                                                           |
| Pramuka Kwarcab Kota Cilegon | Layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan bencana                                                    | Membantu penyelamatan, evakuasi, dan pencarian korban ketika terjadi bencana                                                   |
| PMI                          | Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah                                                | Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana                                                    |
| ORARI                        | Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat                                                | Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan di lapangan                                |
| RAPI                         | Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat                                                | Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan di lapangan                                |
| BASARNAS                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| <b>C. Unsur Akademisi</b>    |                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Untirta                      | Melakukan penelitian terkait Upaya                                                                                   | Pendampingan forum kelurahan tangguh                                                                                           |

|                                          |                                                                                         |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian masyarakat                           | bencana dan kelompok sekolah siaga bencana, mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat terjadi bencana melalui himpunan mahasiswa |
| Al-khaeriyah                             |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>D. Unsur Media</b>                    |                                                                                         |                                                                                                                                            |
| Kabar banten, radar banten, banten raya, | Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana | Membantu penyebaran informasi kesiapsiagaan dan informasi terkini                                                                          |

Keterangan: Instansi/Lembaga Non Pemerintah yang belum terangkum dalam tabel ini masih dapat ditambahkan, yang ada dalam tabel di atas merupakan lembaga yang hadir saat Diskusi Publik dan keterwakilan organisasi/Lembaga/instansi yang ada di Kota Cilegon.

Secara garis besar unsur-unsur pentahelix memiliki tugas dan kepentingan sebagai berikut:

#### **A. Unsur dunia usaha**

Tugas:

1. Mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana ke dalam aktivitas bisnis (misalnya dalam perencanaan pembangunan atau operasi).
2. Memberikan dukungan finansial dan logistik untuk program PRB.
3. Mengembangkan produk atau layanan yang mendukung ketangguhan terhadap bencana (misalnya teknologi deteksi dini atau asuransi bencana).
4. Mengkoordinasikan antar perusahaan yang berada pada wilayahnya (zona) terkait bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup

Kepentingan:

1. Mengurangi risiko kerugian finansial akibat dampak bencana pada aset, operasional, dan supply chain.
1. Menjamin keberlanjutan bisnis dengan memastikan ketahanan perusahaan terhadap bencana.
2. Meningkatkan reputasi perusahaan dengan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat tangguh bencana.

## **B. Unsur Masyarakat**

Tugas:

1. Berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas diri dan lingkungan untuk menghadapi bencana.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PRB oleh pemerintah atau pihak lain.
3. Berkontribusi dalam pemetaan risiko bencana lokal melalui partisipasi aktif dalam forum atau kegiatan berbasis komunitas.

Kepentingan:

1. Melindungi nyawa, keluarga, dan harta benda dari dampak bencana.
2. Memastikan keberlanjutan mata pencaharian yang sering terdampak bencana, seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil.
3. Memperkuat solidaritas sosial untuk membangun ketangguhan kolektif di tingkat lokal.

## **C. Unsur Akademisi**

Tugas:

1. Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi risiko bencana, potensi dampak, dan solusi mitigasi.
2. Memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pembuat kebijakan dalam merancang strategi PRB.
3. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan terkait PRB.

Kepentingan:

1. Meningkatkan relevansi dan dampak penelitian di masyarakat.
2. Berkontribusi dalam pembangunan ketangguhan bencana secara global.
3. Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi PRB yang berbasis data.

#### **D. Unsur Media**

Tugas:

1. Menyebarkan informasi akurat, cepat, dan bertanggung jawab tentang risiko bencana, peringatan dini, serta langkah-langkah kesiapsiagaan.
2. Membangun kesadaran publik tentang pentingnya PRB melalui kampanye dan program edukasi.
3. Melakukan kontrol sosial terhadap pemangku kepentingan lain yang bertanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana.

Kepentingan:

1. Mendapatkan kepercayaan publik sebagai sumber informasi yang andal.
2. Memaksimalkan dampak sosial pemberitaan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mitigasi bencana.
3. Memperkuat peran media sebagai mitra utama dalam penyebaran informasi bencana.

#### **3.1 Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya**

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan

dan perencanaan pusat, Provinsi, dan Kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerja sama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya.

#### **6.2.1. Sasaran Pemaduan RPB**

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kota Cilegon. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kota Cilegon. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk ke dalam APBD Kota Cilegon maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama

### 6.2.2. Pemaduan RPB ke dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)], Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

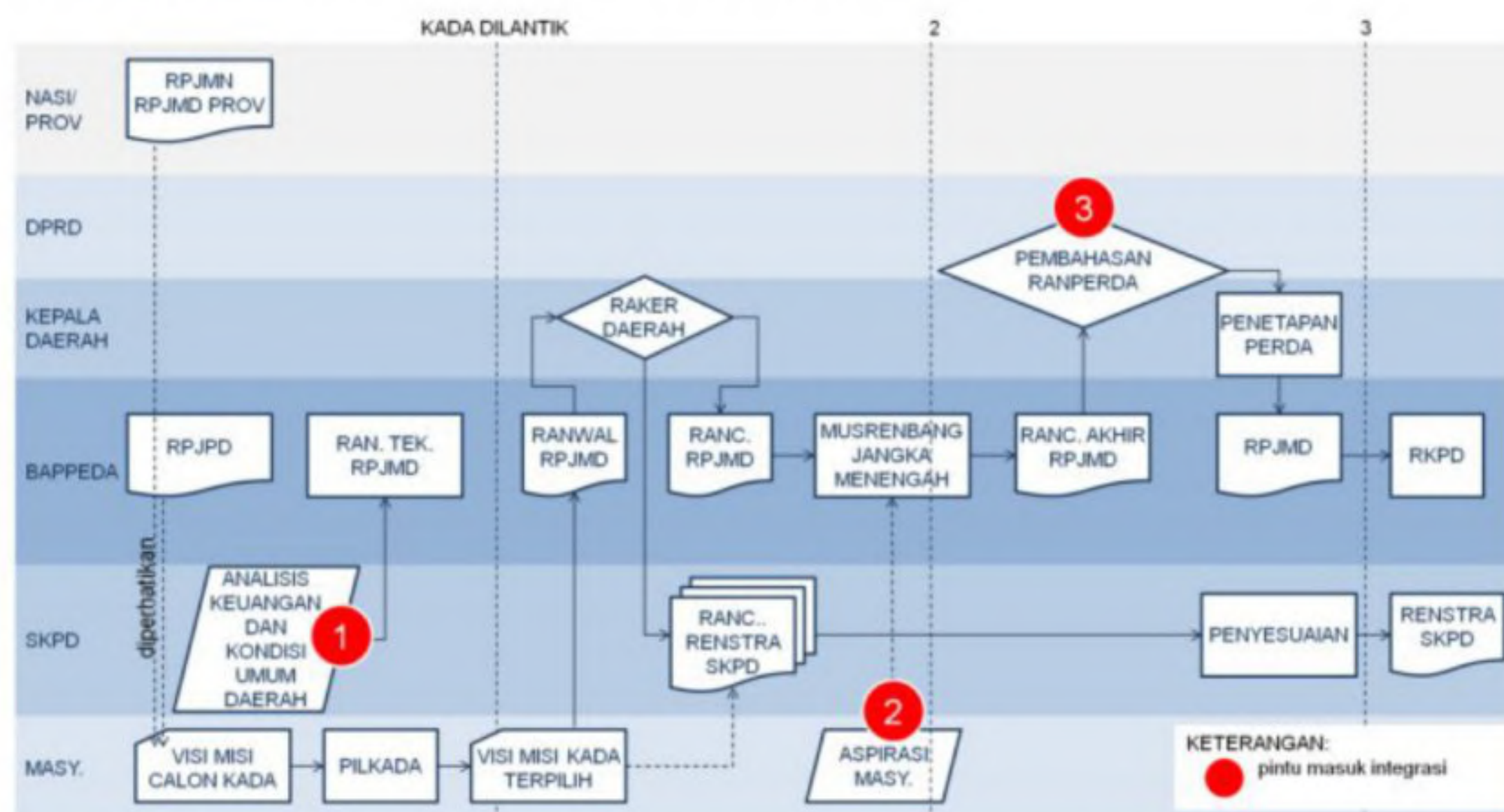
Peta pemaduan sasaran/program RPB Kota Cilegon dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6. 2 Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kota Cilegon 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya**

| <b>Sasaran RPB Kota Cilegon</b> | <b>RPJPN/RIPB/RENAS PB/RPB Prov./RPJPN/</b> | <b>Harmonisasi Perencanaan Pembangunan</b> | <b>Kegiatan RPB Kota Cilegon</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                                 |                                             |                                            |                                  |
|                                 |                                             |                                            |                                  |
|                                 |                                             |                                            |                                  |
|                                 |                                             |                                            |                                  |
|                                 |                                             |                                            |                                  |
|                                 |                                             |                                            |                                  |
|                                 |                                             |                                            |                                  |

RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk menginternalisasikan program terkait penanggulangan bencana tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kota Cilegon telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kota Cilegon dengan RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kota Cilegon. Selain itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut

perlu dilihat proses penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan *connecting dor* dan menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan pada perencanaan pembangunan di tiap jenjang pemerintahan.

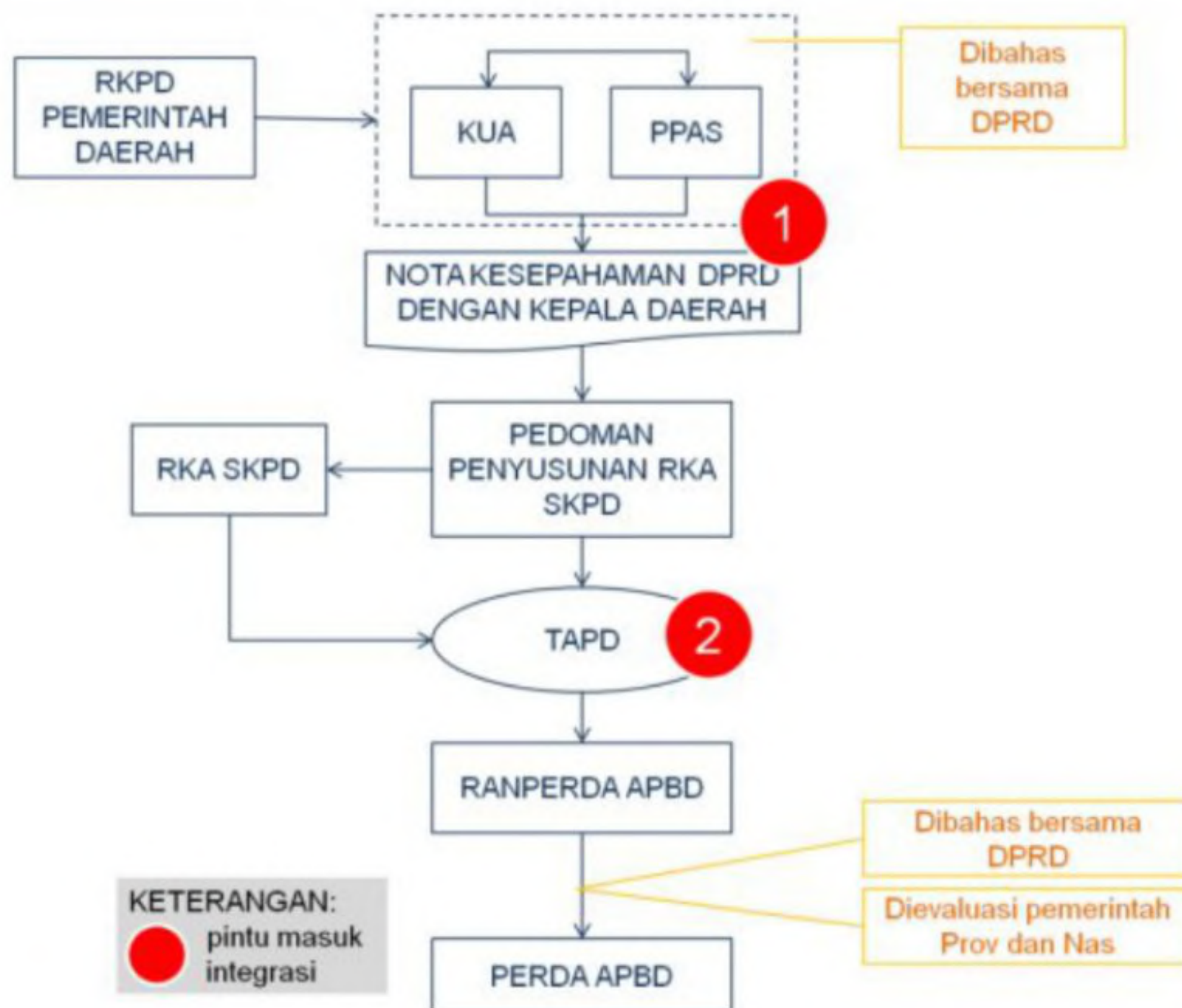


Gambar 6. 1 Pintu Masuk Integrasi PRB dalam Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat Kota untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)] yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme tersebut, memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi

tersebut masuk dalam APBD. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD



Gambar 6. 2 Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan

Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja sama dengan baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS), dan menjamin semua *stakeholders* terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.

Mekanisme penyusunan APBD tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD.

Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1: Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Langkah 2: Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisis

3. Langkah 3: Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
4. Langkah 4: Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
5. Langkah 5: Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
6. Langkah 6: Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
7. Langkah 7: Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal.
8. Langkah 8: Menetapkan *baseline* data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7.
9. Langkah 9: Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7.
10. Langkah 10: Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Di bawah ini disajikan beberapa contoh menggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah

**Tabel 6. 3 Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana**

| Langkah<br>1                        | Langkah<br>2      | Langkah<br>3                  | Langkah<br>4             | Langkah<br>5              | Langkah<br>6                         | Langkah<br>7    | Langkah<br>8     | Langkah<br>9                | Langkah<br>10               |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kegiatan<br>yang akan<br>dianalisis | Data<br>Pendukung | Isu penanggulangan<br>bencana |                          |                           | Kebijakan<br>dan rencana<br>ke depan |                 | Pengukuran Hasil |                             |                             |
|                                     |                   | Faktor<br>GAP                 | Sebab<br>GAP<br>Internal | Sebab<br>GAP<br>eksternal | Re-<br>formulasi<br>tujuan           | Rencana<br>Aksi | Data<br>Dasar    | Indikator<br>Kinerja<br>SPM | Indikator<br>Kinerja<br>RPB |
|                                     |                   |                               |                          |                           |                                      |                 |                  |                             |                             |
|                                     |                   |                               |                          |                           |                                      |                 |                  |                             |                             |
|                                     |                   |                               |                          |                           |                                      |                 |                  |                             |                             |
|                                     |                   |                               |                          |                           |                                      |                 |                  |                             |                             |
|                                     |                   |                               |                          |                           |                                      |                 |                  |                             |                             |

### 3.2 Pengendalian Dan Evaluasi

Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti mekanisme pengendalian (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:

- 1) Penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
- 2) Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
- 3) Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap

pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cilegon periode 2030-2034 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:

1. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
2. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
3. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
4. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

#### **6.3.1. Pengendalian**

Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti tabel berikut.

Tabel 6. 4 Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

| No | Materi Pemantauan | Kriteria/Indikator Keluaran | Target 5 Tahun | Capaian Tahun ke- |   |   |   |   | Catatan |
|----|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---|---|---|---|---------|
|    |                   |                             |                | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 |         |
|    |                   |                             |                |                   |   |   |   |   |         |
|    |                   |                             |                |                   |   |   |   |   |         |
|    |                   |                             |                |                   |   |   |   |   |         |
|    |                   |                             |                |                   |   |   |   |   |         |
|    |                   |                             |                |                   |   |   |   |   |         |
|    |                   |                             |                |                   |   |   |   |   |         |

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNP8 2021

Tabel 6. 5 Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

| No | Waktu Pemantauan | Kriteria Pemantauan | Sumber Bukti | Teknis/Metode | Pelaksana |
|----|------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------|
|    |                  |                     |              |               |           |
|    |                  |                     |              |               |           |
|    |                  |                     |              |               |           |
|    |                  |                     |              |               |           |
|    |                  |                     |              |               |           |

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNP8 2021

### 6.3.2. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman- pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (*review*) RPB.

#### A. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada  
Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.
2. Memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren, dan sistematis
  - a. Untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
  - b. Untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, Evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

1. Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMD Kota Cilegon).
2. Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan (hasil analisis

pada nomor (1)) dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan Evaluasi Ex-Ante dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

#### B. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.

Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*).

Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau analisis kesenjangan berguna untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

#### C. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana], deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi *input*, *output* dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang

#### D. Evaluasi Kebijakan Strategis

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

1. Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
2. Memiliki anggaran besar;
3. Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
5. Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain

Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM

### 6.3.3. Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6. 6 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana  
Penanggulangan Bencana Kota Cilegon

| Waktu<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi | Jenis/Bentuk<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi | Sumber dan<br>Referensi<br>yang<br>digunakan | Keluaran | Metode | Pelaksanaan |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|-------------|
|                                     |                                            |                                              |          |        |             |
|                                     |                                            |                                              |          |        |             |
|                                     |                                            |                                              |          |        |             |
|                                     |                                            |                                              |          |        |             |
|                                     |                                            |                                              |          |        |             |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan RPB Kota Cilegon membutuhkan suatu komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Walikota Kota Cilegon. Hal tersebut juga merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana selain mendukung terhadap proses untuk pengarusutamaan RPB ke dalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Cilegon, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Cilegon.

Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kota Cilegon adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kota Cilegon. Melalui strategi pengarusutamaan, kerja sama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kota Cilegon.